


**OPTIMALISASI PERAN KOMITE MADRASAH DALAM  
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN  
( Studi Kasus di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Wedarijaksa  
Tahun Pelajaran 2014/2015 )**



**Tesis**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Dua (S.2)  
Dalam Ilmu Manajemen Pendidikan Islam**

Oleh :

**Nur Hasanah**  
**NIM : MP - 13003**

**PASCASARJANA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
TAHUN 2016**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Hasanah, S.Ag.

NIM : MP. 13003

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Judul Tesis : Optimalisasi Peran Komite Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus Di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Wedarijaksa Tahun Pelajaran 2014/2015).

Dengan ini menyatakan bahwa apa yang tertulis dalam tesis ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Kudus, Juni 2016


Penulis



Nur Hasanah, S.Ag

NIM. MP. 13003

*PERSEMBAHAN*



*Kupersembahkan tesis ini untuk:  
Ibuku tersayang yang selalu mengiringi langkahku dengan doa  
Suami dan anak-anakku tercinta  
Saudara dan teman-teman yang selalu memberi motivasi*



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) KUDUS**

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Kepada

Yth. Ketua STAIN Kudus

Cq. Direktur Program Pascasarjana

di

Kudus

*Assalamu'alaikum Warahmaturrahmatullahi Wabarakatuh*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa tesis saudara:

**Nur Hasanah, S.Ag NIM : MP-13003** dengan judul **“Optimalisasi Peran Komite Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Wedarijaksa Tahun Pelajaran 2014/2015)”** pada Pascasarjana Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses pembimbingan, maka tesis dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqosahkan.

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah tesis tersebut dapat diterima dan diajukan dalam program munaqosah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Kudus, Juni 2016

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
**Dr. Adri Efferi, M.Ag**  
NIP. 1975 0318 200003 1001

  
**Dr. Hj. Umma Farida, Lc.MA**  
NIP. 19790327 200312 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) KUDUS**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : Nur Hasanah, S.Ag  
NIM : MP-13003  
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam  
Judul Tesis : **“Optimalisasi Peran Komite Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus Di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Wedarijaksa Tahun Pelajaran 2014/2015)”**

Telah dimunaqosahkan oleh Tim Penguji Tesis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus pada tanggal:

**27 Juni 2016**

Selanjutnya dapat diterima dan disyahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Manajemen Pendidikan Islam.

Kudus, Juli 2016



**Ketua Sidang/Penguji I**

**Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc. M.Si**  
NIP. 197602252003121002

**Penguji II**

**Dr. Agus Retnanto, M.Pd**  
NIP. 196408131986011001

**Pembimbing I**

**Dr. Adri Efferi, M.Ag**  
NIP. 19750318 200003 1 001

**Pembimbing II**

**Dr. Hj. Ummā Farida, Lc. MA**  
NIP. 19790327 200312 2 001

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُيُوتًا مَرْصُوصًا (الصف : )

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. ( S.Assof: 4)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Al-Qur'an surat As Shof ayat 4. (2001). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an. hlm. 928.

## KATA PENGANTAR

*Al-Hamdulillahi Rabbi al-Alamin*, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga dalam rangka menyelesaikan program pascasarjana (S.2) penulis dapat menyelesaikan tesis. Tesis yang berjudul **“Optimalisasi Peran Komite Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di Madrasah Aliyah se-Kecamatan Wedarijaksa tahun pelajaran 2014/2015)”** ini, telah penulis susun dengan sungguh-sungguh sehingga memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Manajemen Pendidikan Islam pada STAIN Kudus.

Dalam penyusunan tesis ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan tesis ini dapat terealisasi. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-sebesarannya dan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I, selaku Ketua STAIN Kudus yang telah memberikan izin penelitian sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan.
2. Dr. Adri Efferi, M.Ag, selaku Direktur Program Pascasarjana STAIN Kudus yang telah memberikan izin penelitian dan persetujuan tentang penulisan tesis ini sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia membagi waktu, tenaga dan pikiran untuk melakukan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
3. Dr.Hj.Umma Farida,Lc.MA, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membagi waktu, tenaga dan pikiran untuk melakukan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Hj. Azizah, MM, selaku Kepala Perpustakaan, yang telah memberikan ijin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini.
5. Para Dosen dan seluruh staf pengajar di program pascasarjana STAIN Kudus yang membekali berbagai pengetahuan dan memberikan motivasi belajar sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan tesis ini.
6. Drs. H.Amari, M.Si, selaku Kepala MA Ihyaul Ulum Wedarijaksa Pati yang telah memberikan izin dan layanan data dalam penelitian ini.

7. Indarsih Yuniningrum,S.Ag, selaku Kepala MA Thoriqotul Ulum Tlogoharum Wedarijaksa Pati yang telah memberikan izin dan layanan data dalam penelitian ini.
  8. Teguh Prasetya,SE, selaku Kepala MA Bustanul Ulum Pagerharjo Wedarijaksa Pati yang telah memberikan izin dan layanan data dalam penelitian ini.
  9. Ali Sya'roni, S.Pd.I, selaku Kepala MA Mazroatul Ulum Suwaduk Wedarijaksa Pati yang telah memberikan izin dan layanan data dalam penelitian ini.
  10. Komite Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Wedarijaksa Pati yang telah memberikan informasi dan penjelasannya dalam penelitian ini
  11. Semua pihak dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sedikit maupun banyak telah membantu proses dalam penulisan tesis ini.
- Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Kudus, 16 Juni 2016

Penulis,



**Nur Hasanah, S.Ag**  
NIM :MP-13003

## DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xiv
ABSTRAK .....	xvi
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan Tesis .....	9
<b>BAB II: KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Peran dan Fungsi Komite Madrasah .....	10
1. Pengertian Komite Madrasah .....	10
2. Peran dan Fungsi Komite Madrasah .....	13
a. Pemberi Pertimbangan ( <i>Advisory agency</i> ) .....	14
b. Pendukung ( <i>Supporting agency</i> ) .....	14
c. Pengontrol ( <i>controlling agency</i> ) .....	15
d. Penghubung ( <i>Mediator agency</i> ) .....	16
3. Strategi Pemberdayaan Komite Madrasah .....	17

B. Mutu Pendidikan .....	25
1. Pengertian Mutu Pendidikan .....	25
2. Komponen Mutu Pendidikan .....	27
3. Standar Mutu Pendidikan .....	29
C. Penelitian Terdahulu .....	35
D. Kerangka Berpikir .....	39
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	42
B. Lokasi Penelitian .....	33
C. Sumber Data .....	43
D. Teknik Pengumpulan Data .....	44
E. Uji Keabsahan Data .....	46
F. Analisis Data .....	47
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. GAMBARAN UMUM TENTANG OBYEK PENELITIAN..	51
1. Madrasah Aliyah Ihyaul Ulum .....	51
2. Madrasah Aliyah Mazroatul Ulum .....	55
3. Madrasah Aliyah Thoriqotul Ulum .....	58
4. Madrasah Aliyah Bustanul Ulum .....	62
B. DATA PENELITIAN .....	65
1. Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Wedarijaksa Pati Tahun Pelajaran 2014/2015 .....	66
2. Optimalisasi Peran Komite Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Wedarijaksa Pati Tahun Pelajaran 2014/2015.....	70
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Optimalisasi Peran Komite Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Wedarijaksa Pati Tahun Pelajaran 2014/2015 .....	87
C. ANALISIS DATA PENELITIAN .....	88

1. Analisis terhadap Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Wedarijaksa Pati Tahun Pelajaran 2014/2015 .....	89
2. Analisis terhadap Optimalisasi Peran Komite Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Wedarijaksa Pati Tahun Pelajaran 2014/2015 .....	95
3. Analisis terhadap Faktor Pendukung dan Penghambat Optimalisasi Peran Komite Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Wedarijaksa Pati Tahun Ajaran 2014/2015 .....	118
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. SIMPULAN.....	125
B. SARAN .....	128
C. PENUTUP.....	130
DAFTAR PUSTAKA .....	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS	


## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Tabel Data Siswa MA Ihyaul Ulum.....	58
Tabel 4.3 Tabel Data Siswa MA Thoriqotul Ulum .....	62
Tabel 4.4. Tabel Data Siswa MA Bustanul Ulum .....	65
Tabel 4.5 Tabel Data Nilai Akreditasi MA se Kecamatan Wedarijaksa .....	70
Tabel 4.6 Tabel Optimalisasi Komite Madrasah .....	115



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir .....	40
Gambar 3.1. Siklus Proses Analisis Data (Model Miles dan Huberman) .....	50
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Komite MA Ihyaul Ulum .....	54
Gambar 4.2. Struktur Organisasi Komite MA Mazroatul Ulum .....	55
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Komite MA Thoriqotul Ulum .....	61
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Komite MA Bustanul Ulum .....	64



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ´	b	be
ت	tâ´	t	te
ث	sâ´	ś	es(dengan titik di atas)
ج	jîm	j	je
ح	hâ´	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	khâ´	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	zâl	z	zet(dengan titik di atas)
ر	râ´	r	er
ز	zâ´	z	zet
س	sîn	s	es
ش	syîn	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de(dengan titik di bawah)
ط	tâ´	ṭ	te(dengan titik di bawah)

ظ	zâ´	z	zet(dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ga
ف	fâ´	f	ef
ق	qâf	q	ki
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	el
م	mîm	m	em
ن	nûn	n	en
و	wâw	w	we
ه	hâ´	h	ha
ء	hamzah	‘	<i>apostrof</i>
ي	yâ´	y	ye

## ملخص

نور حسنة. (MP-13003) تحسين دور لجنة المدرسة في ترقية جودة التربية (دراسة في المدارس الثانوية وداري جاكسا السنة الدرايسة ٢٠١٤-٢٠١٥) الأطروحة. برنامج الماجستير، شعبة إدارة التربية الإسلامية، الجامعة الإسلامية الحكومية قدس. ٢٠١٦.

المؤسسة التعليمية الرسمية التي هي تعرف بالمدرسة مؤسسة اجتماعية لا تزال تتطور. فكما أن التربية في الحقيقة مؤسسة اجتماعية، فإشراك المجتمع في العملية التعليمية أمر ضروري كما جاء في بارادائم جديد عن مركز التعليم الثلاثي. في إدارة المدرسة، دور الوالدين و المجتمع أمر مهم ولذلك تقام لجنة المدرسة على وفق قرارات وزارة التعليم.

بُورَة البحث في هذه الأطروحة كيف جودة التربية في المدارس الثانوية وداري جاكسا السنة الدرايسة ٢٠١٤-٢٠١٥؟، كيف تحسين دور لجنة المدرسة في ترقية جودة التربية في المدارس الثانوية وداري جاكسا السنة الدرايسة ٢٠١٤-٢٠١٥؟ و ما هي الدوافع و العرافيل في تمكين دور لجنة المدرسة في ترقية جودة التربية في المدارس الثانوية وداري جاكسا السنة الدرايسة ٢٠١٤-٢٠١٥؟

هذا البحث هو دراسة ميدانية مع نهج نوعي. أما جمع البيانات يستخدم طرق المقابلة والملاحظة والتوثيق والتثليث. وطريقة تحليل البيانات تستخدم الطريقة وضعها مايلز وهوبرمان وهي على ثلاث خطوات، تعني تقصير البيانات وعرضها والاستنتاج والتحقق. أما مكان البحث هو المدارس الثانوية في ودري جاكسا باتي.

وأظهرت النتائج (١) أن جودة تربية المدارس الثانوية في وداري جاكسا يمكن أن يقال جيدة، ولكن يجب أن ترقى. (٢) و تحسين لجنة المدرسة قد عقد في المدارس الثانوية في وداري جاكسا بأربع دوره وهي قُوَّة إِسْتِشَارِيَّة قُوَّة تَدْعِمِيَّة، قُوَّة مُسَيِّطَرِيَّة، و قُوَّة وَسِيْطِيَّة لكن بغير صورة مثالية (٣) أما الدوافع منها أن أمر تشكيل و انتخاب لجنة المدرسة الدينية شوري، علاقات اللجنة و مدير المدرسة، والدعم القوي من المجتمع إلى المدرسة. أما العرافيل منها نقص المعرفة على واجبات لجنة المدرسة، وعدم استقلالية ومهنية لجنة المدرسة الدينية.

أما الاقتراحات منها تحسين دور لجنة المدرسة لكي تترقى جودة تربية المدرسة على وجه مثالي.

كلمات البحث : لجنة مدرسة , جودة التربية

## ABSTRACT

**Nur Hasanah, (MP-13003, Optimalizing the role of School Committee in Quality Improvement of Education (Case Study in Madrasah Aliyah sub-district Wedarijaksa Academic Year 2014/2015) Thesis. Master Degree, Islamic Education Management, STAIN Kudus, 2016.**

Formal educational institutions which is called as the school or Madrasah, is a social institution evolved. For the education is a social institution, the community involvement in the educational process becomes absolutely necessary as stated in the new paradigm of *Tripusat Pendidikan*. In the school-based management role of parents/community is very important, that the School Committee formed according Kepmendiknas No. 044 / U / 2002.

The focus of this research is: How is the quality of education in Madrasah Aliyah in the district Wedarijaksa in the academic year 2014/2015? how to optimize the role of School Committee in Quality Improvement of Education in Madrasah Aliyah in the district Wedarijaksa Academic Year 2014/2015 and what are the factors supporting and empowering the role of the School Committee in improving the quality of education in Madrasah Aliyah in the district Wedarijaksa Academic Year 2014/2015.

This research is a field study with a qualitative approach. The data collected used interviews, observation, documentation, and triangulation. The analysis method used methods that developed by Miles and Huberman with three steps, there one data reduction, data presentation, conclusion and verification. As for the location research is at Madrasah Aliyah in the district Wedarijaksa.

The results of this reseach showed that, first: the quality of Madrasah Aliyah education in the district Wedarijaksa can be said is good, but should be improved Second.optimalization the role of school committee have been implemented in Madrasah Aliyah in the district Wedarijaksa with the fourth role, namely as giving consideration (advisory agency), gives support (supporting agency), the controller (controlling agency) and liaison (mediator agency ), but still not maximal. Third, contributing factors include: the establishment of the selection committee and the school conducted by deliberation of kinship, cooperation relations committee and head of the school is easier, and the strong support of society to shool. while inhibiting factors include the lack of knowledge on the duties of the school committee, and the lack of independence and professionalism of the school committee.

As for suggestions to the author gives to the school committee, to further optimize its role, so that the quality of school education increasingly better.

**Keywords: School Committee, The Education Quality.**

## ABSTRAK

**Nur Hasanah, (MP-13003)**, Optimalisasi Peran Komite Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di Madrasah Aliyah se-Kecamatan Wedarijaksa tahun 2014-2015) Tesis. Program Pascasarjana, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, STAIN Kudus. 2016.

Lembaga pendidikan formal yang biasa disebut dengan sekolah atau Madrasah, merupakan pranata sosial yang terus berkembang. Dikarenakan pendidikan merupakan pranata sosial, maka keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan menjadi mutlak diperlukan sebagaimana tertuang dalam paradigma baru tripusat pendidikan. Dalam manajemen berbasis madrasah peran orang tua/masyarakat sangat penting sehingga terbentuklah Komite Madrasah sesuai Kepmendiknas No. 044/U/2002.

Fokus penelitian dalam tesis ini adalah bagaimana mutu pendidikan di Madrasah Aliyah se-Kecamatan Wedarijaksa tahun pelajaran 2014/2015?, bagaimana optimalisasi peran Komite Madrasah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Wedarijaksa tahun pelajaran 2014/2015?, dan apakah faktor pendukung dan penghambat optimalisasi peran Komite Madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah se-Kecamatan Wedarijaksa tahun pelajaran 2014/2015?

Penelitian ini merupakan penelitian survei lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Metode analisis data menggunakan metode yang dikembangkan oleh Miles and Huberman dengan tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Adapun lokasi penelitiannya sendiri adalah di Madrasah Aliyah di kecamatan Wedarijaksa, Pati.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama: mutu pendidikan Madrasah Aliyah di kecamatan Wedarijaksa dapat dikatakan sudah baik, namun harus terus ditingkatkan. Kedua, optimalisasi Komite Madrasah telah dilaksanakan di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Wedarijaksa dengan keempat perannya yaitu sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pemberi dukungan (*supporting agency*), badan pengontrol (*controlling agency*) dan badan penghubung (*mediator agency*), namun masih belum maksimal. Ketiga, faktor pendukung meliputi: pembentukan dan pemilihan Komite Madrasah dilakukan secara musyawarah kekeluargaan, hubungan kerjasama Komite dan Kepala Madrasah yang lebih mudah, dan dukungan kuat masyarakat terhadap madrasah. Sedangkan faktor penghambat meliputi minimnya pengetahuan tentang tugas-tugas Komite Madrasah, dan kurangnya independensi dan profesionalitas Komite Madrasah.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan kepada Komite Madrasah, untuk lebih mengoptimalkan perannya, agar mutu pendidikan madrasah semakin meningkat lebih baik lagi.

**Kata kunci : Komite Madrasah, Mutu Pendidikan.**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan konsekwensi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Salah satu komponen penyelenggaraan pemerintahan yang didesentralisasikan ke daerah Tingkat I (Propinsi) dan tingkat II (Kabupaten) adalah penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang mencakup SD, SMP, dan SLTA.<sup>1</sup>

Dalam perkembangannya implementasi desentralisasi atau otonomi pemerintahan daerah sudah menjadi sistem pemerintahan. Maka otoritas pengambilan keputusan mengenai pengelolaan sekolah dipindahkan dari pusat ke daerah yaitu oleh pemerintahan daerah (*local stakeholders*) yang diatur melalui UUSPN No. 20 tahun 2003 Pasal 51 ayat (1) menyatakan pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah (MBS/MBM). Undang-Undang ini diperkuat oleh PP No. 19 tahun 2005 pasal 49 ayat (1) menyatakan pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar

---

<sup>1</sup>Fatah Syukur, *Manajemen Pendidikan Berbasis Pada Madrasah*, Pustaka Rizqi Putra, cet.II, Semarang, 2013, hlm.55.

dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.<sup>2</sup>

Selanjutnya UUSPN No.20 tahun 2003 Pasal 56 ayat (1) menyatakan masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah. Kemudian ayat (2) menyatakan Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/ Kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis. Mengenai pembentukan Komite Sekolah di level sekolah, ditegaskan pada ayat (3) yang menyatakan Komite Sekolah/ Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.<sup>3</sup>

Sebelum adanya Komite Sekolah, sudah ada lebih dulu badan sejenis seperti Badan Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (BPOMG) Dan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Komite Sekolah sebagai bentuk lembaga perwakilan dari para orang tua wali dan masyarakat diharapkan akan membantu sekolah untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Caranya dengan membuka hubungan dengan beragam sumberdaya yang tersedia untuk mendukung sekolah dan berpartisipasi dalam mengembangkan prioritas dalam manajemen sekolah berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal. Meskipun Komite Sekolah bukan merupakan badan pelaksana dalam manajemen sekolah, tetapi sekolah harus menerapkan pola manajemen

---

<sup>2</sup> Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan* Bandung, Alfabeta, cet.III, 2011, hlm.83.

<sup>3</sup> *Undang-Undang Sitem Pendidikan Nasional, No 20, Tahun 2003.*

terbuka sebagai bentuk pertanggung jawaban publik dimana masyarakat bisa dengan mudah menyadari proses pembelajaran juga seluruh aspek manajemen sekolah. Hal ini akan menciptakan rasa memiliki oleh masyarakat terhadap sekolah. Ikatan Sosial yang kuat akan terbangun antara masyarakat, sekolah dan pembuat kebijakan pendidikan akan berkontribusi dalam keberlanjutan program.<sup>4</sup>

Senada dengan pendapat tersebut Pidarta juga mengemukakan bahwa organisasi pendidikan merupakan suatu sistem yang terbuka. Sebagai sistem yang terbuka, berarti lembaga pendidikan selalu mengadakan kontak hubungan dengan lingkungannya yang disebut suprasistem. Kontak hubungan ini dibutuhkan untuk menjaga agar sistem atau lembaga itu tidak mudah punah atau mati. Sekolah yang mampu mengadakan kontak hubungan dengan masyarakatnya akan bisa bertahan lama, malah bisa maju terus. Walaupun pada mulanya sekolah tersebut belum banyak punya fasilitas, dana masih kecil dan sebagainya. Daya tahan ini semakin kuat kalau sekolah sudah dapat menunjukkan mutunya kepada masyarakat. Masyarakat akan berbondong-bondong memasukkan putranya ke sekolah itu, sehingga sekolah itu menjadi besar dan maju.<sup>5</sup> Komite Sekolah merupakan institusi yang dimunculkan untuk menampung dan menyalurkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ditingkat satuan pendidikan. Karena dijadikan wadah yang representatif, kemunculan Komite Sekolah diharapkan dapat mewujudkan peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi dalam pengelolaan dalam pengelolaan di satuan pendidikan. Baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah.

Komite Sekolah sebagai institusi yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkhis dengan sekolah maupun lembaga

---

<sup>4</sup>Syaiful Sagala, *op.cit*, hlm.250.

<sup>5</sup>Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm.183.

pemerintah lainnya. Walaupun Komite Sekolah memiliki kemandirian masing-masing, namun tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama.<sup>6</sup> Komite Sekolah sebagai wakil dari kepedulian masyarakat terhadap mutu sekolah, merupakan institusi yang memiliki peran penting dalam aktivitas pembelajaran secara eksternal. Komite Sekolah berfungsi sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai :
  - a. Kebijakan dan program pendidikan;
  - b. RAPBS;
  - c. Kriteria tenaga kependidikan;
  - d. Kriteria fasilitas pendidikan, dan;
  - e. Hal-hal yang terkait dengan pendidikan.
2. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan;
3. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan;
4. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
5. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan;
6. Melakukan kerja sama dengan masyarakat.

Untuk mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang pendidikan, pemerintah melalui Departemen Pendidikan

---

<sup>6</sup>Fatah syukur, *op.cit.* hlm. 89-90.

<sup>7</sup>Sri Renani Panjastuti dkk, *Komite Sekolah, Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, Hikayat Publishing, Yogyakarta, 2008, hlm.83.

Nasional, telah membentuk wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi serta dukungan mereka dalam menunjang pendidikan, melalui Kepmendiknas No. 044/U/2002.

Keberadaan lembaga Komite Sekolah yang telah mendapat legalitas dari pemerintah cukup lama seharusnya mampu memenuhi harapan masyarakat yang tinggi akan terwujudnya pendidikan yang bermutu dan meningkatnya *community based education*. Pada sekolah-sekolah negeri, Komite Sekolah boleh dikatakan lebih eksis karena penyelenggaraan pendidikan dan pembiayaannya lebih banyak dari pemerintah, sehingga independensi peran Komite Sekolah lebih terjaga.

Komite Sekolah diharapkan mampu menjalankan perannya dengan baik dan dapat bekerjasama dengan semua pihak terutama Kepala Sekolah dalam mengupayakan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Tetapi di lingkungan sekolah swasta terutama madrasah yang pada umumnya didirikan dan dikelola oleh yayasan keluarga atau organisasi keagamaan tertentu maka peran Komite Madrasah masih kurang menunjukkan eksistensinya, karena adanya tumpang tindih dengan peran pengurus yayasan sehingga Komite Madrasah tidak lebih kecuali hanya sebagai lembaga 'stempel' dan 'eksekutor' Kepala Madrasah.

Harapan besar terhadap Komite Madrasah yang aspiratif, kreatif dan inovatif saat ini dibutuhkan oleh masyarakat. Maka inilah pentingnya optimalisasi peran Komite Madrasah sebagai mitra kerjasama Kepala Madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan. Karena mereka ini ada bukan untuk bersaing atau saling menjatuhkan, namun merupakan mitra kerja yang harus dirangkul dan didekati, sehingga masalah yang dihadapi lembaga pendidikan dapat dibicarakan dan diselesaikan dengan baik dan bijak. Dengan demikian diharapkan akan timbul *sense of belonging* dari masyarakat terhadap madrasah. Melihat kondisi obyektif sistem pendidikan madrasah saat ini, dimana umumnya lembaga madrasah berada dibawah kendali yayasan (keluarga), atau organisasi keagamaan tertentu dan yang lebih penting bagi mereka adalah mengikuti petunjuk teknis dari pengendali

keputusan, maka hal ini memungkinkan adanya masalah yang dapat menghambat peran dan partisipasi masyarakat yang diwakilkan kepada Komite Madrasah untuk mewujudkan kerjasama yang baik dengan pihak madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah.

Berdasarkan uraian diatas, sangatlah penting untuk mengadakan penelitian tentang Optimalisasi Peran Komite Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di Madrasah Aliyah se-Kecamatan Wedarijaksa tahun pelajaran 2014/2015). Optimalisasi ini dilakukan untuk memperkuat posisi mereka agar mampu dan mau secara aktif berpartisipasi, dalam setiap program dan kegiatan pengupayaan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu pendidikan madrasah. Upaya ini harus dilakukan melalui kerjasama yang kuat antara Komite Madrasah untuk bersama-sama menggali potensi diri sesuai peran masing-masing dengan prinsip musyawarah demi tujuan bersama sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)

Artinya:

*“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma`afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (Surat Ali Imron Ayat 159).”<sup>8</sup>*

Kecamatan Wedarijaksa merupakan bagian dari Wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Secara geografis wilayah ini terletak kurang lebih 7 km sebelah utara kota Kabupaten Pati. Di Kecamatan Wedarijaksa terdapat empat

<sup>8</sup>Al Qur'an Surat Ali Imron Ayat 159, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, Jakarta, hlm.103.

Madrasah Aliyah yang kesemuanya dikelola lembaga swasta, yaitu Madrasah Aliyah Ihyaul Ulum, Madrasah Aliyah Bustanul Ulum, Madrasah Aliyah Thoriqotul Ulum dan Madrasah Aliyah Mazroatul Ulum. Terbentuknya komite di masing-masing Madrasah Aliyah tersebut langsung atau tidak langsung memberikan pengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan madrasah. Dalam upaya peningkatan mutu madrasah inilah secara otomatis terbentuk pula suatu tata cara hubungan antara Komite Madrasah dengan Kepala Madrasah. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya kompetensi tenaga pendidik, kompetensi peserta didik dan sarana prasarana. Dari kondisi tersebut diatas, maka peneliti bermaksud untuk mengetahui secara mendalam tentang Optimalisasi Peran Komite Madrasah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan (Studi Kasus di Madrasah Aliyah se-Kecamatan Wedarijaksa Pati tahun pelajaran 2014/2015)

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah mutu pendidikan di Madrasah Aliyah se-Kecamatan Wedarijaksa tahun pelajaran 2014/2015?
2. Bagaimanakah Optimalisasi Peran Komite Madrasah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah se-Kecamatan Wedarijaksa tahun pelajaran 2014/2015?
3. Apakah faktor pendukung dan penghambat optimalisasi peran Komite Madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah se-Kecamatan Wedarijaksa tahun pelajaran 2014/2015?

#### **C. Tujuan Penelitian .**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah se-Kecamatan Wedarijaksa tahun pelajaran 2014/2015.
2. Mendeskripsikan optimalisasi peran Komite Madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah se-Kecamatan Wedarijaksa tahun pelajaran 2014/2015.
3. Menjelaskan faktor pendukung dan penghambat terhadap optimalisasi

Komite Madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan Madrasah Aliyah di Kecamatan Wedarijaksa tahun pelajaran 2014/2015.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara teoritis bermanfaat:
  - a. Memberikan pengetahuan tentang optimalisasi peran Komite Madrasah dalam peningkatan mutu Pendidikan.
  - b. Hasil-hasil yang diperoleh dapat menimbulkan permasalahan baru untuk diteliti lebih lanjut.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat:
  - a. Bagi penulis dapat menjadi sarana menambah wawasan dan pengetahuan dalam penerapan teori-teori yang sudah pernah dipelajari dan dapat memberikan motivasi, bahan pembelajaran dan penelitian selanjutnya agar kedepannya dapat berusaha memperoleh hasil yang lebih baik lagi.
  - b. Bagi pengurus Komite Madrasah yang mengalami kendala atau hambatan terhadap profil dan peran komite, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk acuan dalam memberdayakan diri dengan lebih baik dan bekerjasama dengan Kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di lembaga madrasah.
  - c. Bagi Kepala Madrasah selaku penyelenggara pendidikan, memberikan sumbangan pemikiran atau masukan akan pentingnya membina hubungan kerjasama yang baik dengan Komite Madrasah atas berlangsungnya pendidikan di satuan pendidikannya, dan bagaimana menggali potensi bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan.
  - d. Bagi masyarakat umumnya, dapat memberikan informasi tentang pentingnya perhatian dan partisipasi masyarakat dalam mendukung terselenggaranya pendidikan yang demokratis, transparan dan akuntabel.

## E. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk memudahkan penjelasan, pemahaman, dan penelaahan pokok permasalahan yang akan dibahas, maka penulisan tesis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : bagian awal, bagian isi dan pelengkap.

Pada bagian awal memuat halaman sampul (*cover*), halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman persembahan, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan , halaman motto, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, pedoman transliterasi dan abstrak.

Sedangkan pada bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:

*Pertama*, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

*Kedua*, kajian pustaka yang menguraikan tentang peran dan fungsi Komite Madrasah, mutu pendidikan, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

*Ketiga*, metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan tehnik analisa data,

*Keempat*, hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang gambaran umum Madrasah Aliyah se-kecamatan Wedarijaksa, paparan data penelitian, dan analisis data.

*Kelima*, penutup memuat simpulan, saran, dan kata penutup.

Pada bagian pelengkap terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dokumentasi, dan daftar riwayat pendidikan penulis.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Peran Komite Madrasah sangat urgen dalam rangka mensukseskan program-program madrasah sebagai wujud implementasi manajemen berbasis madrasah yang sudah digulirkan pemerintah sejak tahun 2003. Oleh karenanya sangat penting pula mengetahui bagaimana peran itu diberdayakan secara optimal agar dapat dimanfaatkan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan khususnya di Madrasah Aliyah di lingkungan kecamatan Wedarijaksa.

#### **A. Peran dan Fungsi Komite Madrasah**

##### **1. Pengertian Komite Madrasah.**

Komite Sekolah/Madrasah merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.<sup>1</sup> Ketentuan mengenai Dewan Sekolah dan Komite Madrasah tertuang dalam UU Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004. Undang-Undang ini yang menjadi awal mula lahirnya Komite Sekolah setelah studi banding sistem manajemen berbasis sekoah dari negara-negara maju seperti Kanada.

Sejak digulirkannya otonomi pendidikan, akibat dari adanya otonomi daerah yang merupakan amanah UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah yang kemudian disempurnakan menjadi UU No.32 tahun 2004 bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Komite sekolah berada ditengah-tengah mereka untuk menjembatani kepentingan di dalam dan luar sekolah. Keberadaan komite sekolah dan dewan pendidikan diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/2002.

---

<sup>1</sup>*Salinan Peraturan Pemerintah*, No. 17 Tahun 2010. hlm 8.

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia sehingga penyelenggaraannya harus dilakukan sebaik-baiknya dan mendapat dukungan semua pihak. Pada dasarnya banyak pihak yang bersedia untuk membantu madrasah karena madrasah adalah sebuah institusi yang memberikan pembelajaran pada anak-anak mereka dan masyarakat merupakan pengguna akhir dari hasil pembelajaran tersebut. Tetapi semuanya tergantung bagaimana cara sekolah dan para *stakeholdersnya* mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk peningkatan mutu pendidikan.

Dalam Manajemen Berbasis Sekolah, kedudukan Komite Madrasah dan Kepala Madrasah adalah sebagai mitra kerjasama untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka gesekan dalam hubungan keduanya seharusnya tidak boleh terjadi. Kemitraan antara madrasah dan masyarakat yang dalam hal ini terwakili oleh Komite Madrasah dapat dilakukan salah satunya dengan memberdayakan potensi satuan pendidikan dan potensi masyarakat sebagaimana Pasal 4 ayat 6 UUSPN No.20 tahun 2003, menyatakan "Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan."<sup>2</sup>

Suatu institusi selalu berhubungan dengan lembaga atau pihak-pihak yang lain, dan kerjasama diantara mereka sangat diperlukan, agar seluruh program yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Hubungan tersebut dapat berupa atasan-bawahan, rekan kerja setara, antar departemen dan sebagainya. Dalam lembaga pendidikan, Kepala Madrasah harus memiliki hubungan baik dengan para guru dan karyawannya, hubungan guru dengan para guru lainnya, juga hubungan Kepala Madrasah dengan Komite Madrasah yang merupakan lembaga perwakilan masyarakat. Madrasah sangat memerlukan dukungan dari masyarakat, sehingga peran Komite dapat membantu kemajuan madrasah.

---

<sup>2</sup> Undang-undang Sisdiknas 2003, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm.122.

Untuk melancarkan hubungan yang sinergis antara lembaga-lembaga ataupun person-person yang ada, maka sangat penting adanya pemahaman posisi masing-masing, selanjutnya peran dan fungsi mereka agar diberdayakan semaksimal mungkin. Selanjutnya upaya yang dapat dilakukan untuk memberdayakan tenaga kependidikan supaya dapat meningkatkan kinerjanya , antara lain melalui:

a. pembinaan disiplin tenaga kependidikan terutama disiplin diri (*self-discipline*). Kepala madrasah harus mampu membantu tenaga kependidikan mengembangkan perilaku disiplin dan meningkatkan standar perilakunya dengan melaksanakan aturan secara demokratis.

b. Pemberian motivasi

Motivasi merupakan bagian penting dalam setiap kegiatan. Para tenaga kependidikan akan bekerja dengan sungguh-sungguh apabila memiliki motivasi yang tinggi. Oleh karenanya pemimpin dituntut untuk memiliki kemampuan membangkitkan motivasi para tenaga kependidikannya untuk meraih prestasi kerja yang selalu meningkat.

c. Penghargaan (*reward*)

Melalui penghargaan ini tenaga kependidikan dirangsang untuk meningkatkan kinerja yang positif dan produktif. Pemberian penghargaan harus dilakukan secara fair, terbuka, tepat, jelas kriterianya, efektif dan efisien agar tidak berdampak negatif.

d. Persepsi

Persepsi adalah kemampuan panca indra dalam mengenal objek, mengelompokkan, membedakan, memperhatikan, mengetahui dan mengartikannya. Kepala Sekolah perlu menciptakan persepsi yang baik bagi setiap tenaga kependidikannya terhadap kepemimpinan dan lingkungan sekolah,

agar mereka dapat meningkatkan kinerjanya.<sup>3</sup>

## 2. Peran dan Fungsi Komite Madrasah

Peran adalah aspek dinamis dari sebuah status. Seseorang yang melaksanakan hak dan kewajiban berarti telah menjalankan suatu peran. Peran lebih menunjuk satu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai satu proses. Peran orang tua dan masyarakat dalam pendidikan menjadi penting karena alasan berikut:

- a. Selama ini peran orang tua dan masyarakat lebih banyak diberikan kepada sekolah/madrasah swasta, ternyata berhasil mendongkrak mutu pendidikan sebagaimana kita ketahui banyak lembaga pendidikan swasta yang mengalami kemajuan pesat;
- b. Pelibatan peran orang tua dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan akan menjadi lebih efektif dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.<sup>4</sup>

Pelaksanaan peran dan fungsi Komite Sekolah/ Madrasah sangat ditentukan oleh proses pembentukannya. Proses pembentukan Komite Sekolah harus menganut tiga prinsip manajemen modern, yakni: 1) demokratis, 2) transparan dan 3) akuntabel.<sup>5</sup> Jika proses pembentukan Komite Sekolah sama sekali tidak menganut ketiga prinsip tersebut, dapat dipastikan bahwa Komite Sekolah tersebut tidak pernah dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal, bahkan asal terbentuk saja dan ironisnya Komite Madrasah hanya mengikuti apa yang diinginkan Kepala Sekolah saja (Asal Bapak Senang), sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

Adapun secara khusus peran Komite Sekolah/Madrasah adalah sebagai berikut : Pemberi pertimbangan, Pendukung, Pengawas, dan

---

<sup>3</sup>E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Remaja Rosdakarya, Bandung, cet.ke XII, 2013, hlm. 149.

<sup>4</sup>Sri Renani Pandjastuti, *op. cit*, hlm. 70.

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 86.

mediator. Keempat fungsi dan peran Komite Madrasah tersebut, bukan peran yang berdiri sendiri, melainkan peran yang terkait antara peran satu dan lainnya.<sup>6</sup>

**a. Pemberi pertimbangan (*Advisory agency*)**

Komite Madrasah memiliki peran sebagai badan yang memberikan pertimbangan kepada madrasah atau yayasan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Status Komite Madrasah dengan institusi lain dalam lembaga pendidikan bukan dalam posisi atasan-bawahan, atau subordinasi, karenanya tidak ada garis komando, namun ini tidak berarti tidak dapat melakukan koordinasi bahkan kerjasama. Dalam struktur organisasi madrasah garis yang menghubungkan Komite Madrasah dengan Kepala Madrasah adalah garis konsultatif dan koordinatif. Fungsi sebagai pemberi pertimbangan atau nasihat (*Advisory agency*) menunjukkan respon dan keikutsertaan Komite Madrasah memajukan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Bentuk pertimbangan Komite terhadap madrasah antara lain:

- a) Mengenai program dan kegiatan yang disusun dalam rencana pembangunan, RKM, serta RKT satuan pendidikan;
- b) Pelaksanaan tugas guru, supaya tidak sewenang-wenang dalam mengatasi siswa;
- c) Meningkatkan disiplin guru, dan membantunya mencari solusi dari masalah mereka;
- d) Mengembangkan bakat dan minat siswa, sesuai dengan potensi yang mereka miliki.

**b. Pendukung (*Supporting agency*)**

Komite Madrasah memiliki peran sebagai badan yang memberikan dukungan baik yang terwujud dalam hal finansial,

---

<sup>6</sup>Sri Renani Panjastuti dkk, *Komite Sekolah, Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, Hikayat Publishing, Yogyakarta, 2008, hlm.81.

pemikiran, maupun tenaga, ide, gagasan dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Fungsi ini berkaitan dengan internal manajemen madrasah, seperti:

- a) Mendata guru yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan, atau meningkatkan kualifikasi pendidikannya;
- b) Mengadakan pelatihan mengenai mata pelajaran;
- c) Mendata siswa dan prestasinya, guru dan karyawan;
- d) Mendukung program pengayaan, remedial dan kegiatan lain yang mampu meningkatkan potensi siswa;
- e) Menyediakan reward atau hadiah bagi siswa yang telah berprestasi;
- f) Meningkatkan kehidupan religius di madrasah;
- g) Pemanfaatan sarana prasarana untuk belajar;
- h) Membuat media belajar sesuai dengan kebutuhan;
- i) Membuat program percontohan madrasah;
- j) Memaksimalkan anggaran operasional madrasah, dan mendorong penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

**c. Pengontrol (*controlling agency*)**

Komite Madrasah memiliki peran sebagai badan yang melakukan pengawasan sosial kepada madrasah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. Pengawasan ini tidak sebagai pengawasan institusional sebagaimana yang dilakukan oleh badan pengawas seperti inspektorat, atau Badan Pemeriksa Keuangan, tetapi lebih memiliki implikasi sosial dan lebih dilaksanakan secara preventif, seperti ketika madrasah sedang menyusun RAPBM, atau ketika menyusun laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Syaiful Sagala memerinci aktifitas apa saja yang mungkin dilakukan Komite Madrasah dalam pelaksanaan peran sebagai pengontrol yang meliputi:

- a) Menanyakan proses belajar mengajar (pada guru atau murid)

apakah sudah sesuai dengan standar kompetensi yang diinginkan;

- b) Menanyakan kondisi kesehatan, gizi dan bakat peserta didik;
- c) Memantau pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan maupun Rencana Kerja Madrasah;
- d) Turut serta dalam penyusunan RKM dan RKT;
- e) Ikut memantau penggunaan anggaran yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah/madrasah;
- f) Ikut serta dalam pembagian rapot;
- g) Mengontrol kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya;
- h) Mengontrol pelaksanaan PBM dengan menggunakan kartu data sesuai dengan perlindungan anak, cara mengajar guru.<sup>7</sup>

**d. Penghubung (*Mediator agency*)**

Komite Madrasah memiliki peran sebagai mediator yang menjembatani hubungan antara madrasah dengan orang tua dan masyarakat. Pada lembaga pendidikan swasta keberadaan Komite Madrasah akan menjadi tali pengikat persaudaraan antara madrasah dan orang tua atau masyarakat. Fungsi komite Madrasah sebagai mediator ini oleh Syaigala dapat diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut :

- a) Menghubungkan madrasah dengan instansi pemerintah;
- b) Menghubungi orang tua siswa yang mampu untuk meminta kesediaannya menjadi donator atau penyumbang dana yang diperlukan untuk kegiatan memajukan pendidikan madrasah;
- c) Mencari informasi yang terkait dengan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di madrasah;
- d) Memberi laporan kepada masyarakat tentang penggunaan

---

<sup>7</sup>Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, Alfabeta, Bandung, cet.III, 2011, hlm. 259.

keuangan dan pelaksanaan program di satuan pendidikan tersebut.<sup>8</sup>

Adapun Fungsi komite sekolah sebenarnya merupakan penjabaran dari peranan komite sekolah tersebut. Artinya satu peran komite sekolah terkait dengan fungsi komite sekolah sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: (1) kebijakan dan program pendidikan, (2) RAPBS, (3) kriteria tenaga kependidikan, (4) kriteria fasilitas pendidikan, dan (6) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
- b. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan.
- c. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.
- d. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- e. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.
- f. Melakukan kerjasama dengan masyarakat.<sup>9</sup>

Dalam melaksanakan keempat fungsi dan perannya tersebut Komite Madrasah harus berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan, bukan sekedar menyalurkan kehendak pribadinya, dan pelaksanaannya harus sesuai dengan etika dan aturan yang berlaku, dan tidak melebihi batasan tugas dan kewenangannya.

### **3. Strategi Pemberdayaan Peran Komite Madrasah.**

#### **a. Pengertian Pemberdayaan**

Pemberdayaan berasal dari kata “berdaya” yang berarti berkekuatan,

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm.230.

<sup>9</sup> Sri Renani Pantjastuti dkk, *op cit.*, hlm. 83.

berkemampuan, mempunyai akal atau cara untuk mengatasi sesuatu.<sup>10</sup> Pemberdayaan (*empowerment*) menurut Djohani sebagaimana dikutip Oos M. Anwas adalah suatu proses untuk memberikan daya/ kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan.<sup>11</sup> Begitu pula menurut Rappapot, pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.<sup>12</sup>

Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktifitas sosialnya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Menurut Parsons seperti dikutip Totok Mardikanto, pemberdayaan adalah suatu proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.<sup>13</sup>

Karena pemberdayaan menekankan pada proses bukan semata-mata hasil (*output*) dari proses tersebut, maka ukuran keberhasilan

---

<sup>9</sup>Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa, Kementerian pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia untuk pelajar* edisi I, 2011, hlm.88.

<sup>11</sup> Oos M.Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm.49.

<sup>2</sup>*Ibid.* hlm. 49.

<sup>13</sup>Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm.29.

pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat. Tingkat partisipasi ini meliputi partisipasi secara fisik, mental, dan juga manfaat yang diperoleh oleh individu yang bersangkutan. Pemberdayaan bukan membentuk supermen tetapi pemberdayaan adalah bagaimana membentuk super tim.<sup>14</sup> Word Bank (2001) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan individu/kelompok untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) konsep, metode, kebijakan, tindakan dan lainnya yang terbaik bagi pribadi, keluarga dan masyarakatnya.<sup>15</sup>

Kartasmita dalam Totok Mardikanto dan Poerwoko melihat pemberdayaan adalah upaya untuk membangun dirinya sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.<sup>16</sup>

Dengan demikian, pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan suatu individu untuk membuat dirinya sendiri atau orang lain menyadari potensi yang dimilikinya dan mendayagunakan potensi tersebut sebagai wujud partisipasi diri ke dalam komunitas dimana ia seharusnya dituntut secara aktif memberikan bantuan demi kemajuan dan kualitas hidupnya.

---

<sup>14</sup>Oos M.Anwas Oos M.Anwas, *op.cit*, hlm.51.

<sup>15</sup>Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *op. cit*, hlm.28

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm.53.

Pemberdayaan pada mulanya digunakan dalam konteks pembangunan, terutama pembangunan ekonomi dalam program pengentasan kemiskinan tetapi dewasa ini telah merambah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan, termasuk bidang sosial pendidikan, antara lain dikeluarkannya kebijakan Manajemen Berbaris Sekolah dalam rangka mewujudkan kemandirian sekolah/madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

#### **b. Langkah dan Tahapan Pemberdayaan**

Konsep pemberdayaan ini berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (*powerless*). Ketidakberdayaan dalam aspek pengetahuan, pengalaman, sikap, ketrampilan, semangat, kerja keras, ketekunan dan aspek lainnya. Dalam konsep pemberdayaan, manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya.<sup>17</sup>

Dalam Manajemen Berbasis Sekolah, pemberdayaan dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja sekolah/madrasah agar dapat mencapai tujuan secara optimal, efektif dan efisien. Pada sisi lain untuk sekolah madrasah harus pula ditempuh upaya-upaya untuk memberdayakan peserta didik dan masyarakat setempat. Pada dasarnya pemberdayaan terjadi melalui beberapa tahap, *pertama*, masyarakat mengembangkan kesadaran awal bahwa mereka dapat melaksanakan tindakan untuk meningkatkan kehidupannya dan mampu bekerja lebih baik. *kedua*, mereka akan mengalami pengurangan perasaan ketidakmampuan dan mengalami peningkatan kepercayaan diri, dan *ketiga* seiring dengan tumbuhnya ketrampilan dan kepercayaan diri, masyarakat bekerja sama untuk berlatih lebih banyak mengambil keputusan dan memiliki sumber daya yang akan

---

<sup>17</sup>Rauf A Hatu, *Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial Dalam Masyarakat*, Jurnal Inovasi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, 2010, hlm.243.

berdampak pada kesejahteraan mereka.<sup>18</sup>

Dalam kaitannya dengan MBS sedikitnya ada delapan langkah pemberdayaan yaitu: 1) menyusun kelompok guru sebagai kelompok penerima awal atas rencana program pemberdayaan; 2) mengidentifikasi dan membangun kelompok peserta didik di sekolah; 3) memilih dan melatih guru dan tokoh yang terlibat secara langsung dalam implementasi manajemen berbasis madrasah; 4) membentuk Dewan Sekolah yang terdiri dari unsur sekolah, dan unsur masyarakat di bawah pengawasan pemerintah daerah; 5) menyelenggarakan pertemuan-pertemuan para anggota dewan sekolah; 6) mendukung aktifitas kelompok yang sedang berjalan; 7) mengembangkan hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat; dan 8) menyelenggarakan lokakarya untuk evaluasi.<sup>19</sup>

Dalam konteks lembaga sosial pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan: mikro, mezzo dan makro.<sup>20</sup>

a. Pendekatan mikro

Pemberdayaan secara individual melalui bimbingan, konseling, *stress management dan crisis intervention*. Hal ini ditujukan untuk membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.

b. Pendekatan mezzo.

Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi, pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok. Hal ini digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan dan sifat-sifat klien agar memiliki kompetensi memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

c. Pendekatan makro.

---

<sup>18</sup>E Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, Cet.XIV, 2013, hlm. 33.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 33.

<sup>20</sup>Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *op. cit*, hlm.161.

Pendekatan ini disebut juga sebagai *Strategi Sistem Besar (large system strategy)*. Penerima manfaat dari pemberdayaan ini adalah komunitas yang lebih luas/ besar. Strategi yang dapat digunakan antara lain: perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik dan sebagainya. Pendekatan ini didasar atas pemahaman bahwa klien mempunyai kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan memilih strategi yang tepat untuk bertindak.

Adapun dalam strategi pemberdayaan Suharto mengemukakan lima aspek penting yang dapat dilakukan, yaitu:

1) Motivasi.

Setiap anggota masyarakat harus memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan hak dan kewajibannya dan masyarakat perlu didorong untuk memahami hak dan kewajibannya.

2) Peningkatan kesadaran dan kemampuan.

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka ia akan semakin memahami hak dan kewajiban sesuai dengan perannya dalam masyarakat.

3) Manajemen diri.

Setiap kelompok harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengaturkegiatan mereka sendiri, seperti melakukan pertemuan-pertemuan, membagi tugas kerja dan mengevaluasinya.

4) Mobilisasi sumberdaya.

Hal ini didasari pandangan bahwa setiap individu memiliki sumberdaya sendiri yang jika dihimpun secara bersama-sama akan menjadi sebuah kekuatan untuk meningkatkan kualitas hidup, hanya saja penghimpunan sumberdaya ini harus dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki

kesempatan yang sama.

5) Pembangunan dan pengembangan jejaring.

Pengorganisasian kelompok-kelompok yang sama dalam visi misinya perlu disertai dengan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial disekitarnya. Jaringan ini sangat penting untuk memperluas akses yang berkaitan dengan kebutuhannya.<sup>21</sup>

Agar upaya pemberdayaan dapat dilakukan dengan benar, maka beberapa pendekatan pemberdayaan harus diperhatikan sebagaimana dijelaskan Suharto dalam M. Anwas yaitu melalui 5P; pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, maksudnya:

- 1) pemungkinan; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktur yang menghambat.
- 2) penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya, serta mampu menumbuh kembangkan kemampuan dan kepercayaan diri demi kemandirian mereka
- 3) perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari persaingan yang tidak seimbang, Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- 4) penyokongan; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugas-tugas kehidupannya
- 5) pemeliharaan; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.171.

masyarakat.<sup>22</sup>

Secara umum, dalam prakteknya kegiatan pemberdayaan seringkali terfokus pada upaya perbaikan pendapatan (*income generating*). Pemahaman seperti itu tidaklah salah, tetapi tidak murni benar pula, sebab hakikat dari pemberdayaan adalah meningkatkan kemampuan, mendorong kemauan dan keberanian, serta memberikan kesempatan bagi upaya-upaya kelompok masyarakat untuk dengan atau tanpa dukungan pihak luar mengembangkan kemandiriannya demi terwujudnya perbaikan kesejahteraan (ekonomi, sosial, fisik, mental). Maksud dari sebuah kemandirian ini bukan berarti menolak bantuan pihak luar, tetapi kemampuan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang terbaik berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) keadaan sumberdaya yang dimiliki dan atau dimanfaatkan;
- 2) penguasaan dan kemampuan pengetahuan teknis untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 3) sikap kewirausahaan dan ketrampilan manajerial yang dikuasai;
- 4) kesesuaian sosial budaya dan kearifan tradisional yang diwariskan serta dilestarikan secara turun temurun.<sup>23</sup>

Kemandirian sangat diperlukan seorang pimpinan dalam memutuskan sebuah kebijakan. adapun kebijakan yang baik adalah kebijakan yang lahir dari kematangan berpikir oleh orang yang memiliki potensi sumberdaya yang kuat, ilmu pengetahuan yang memadai, dan mampu memahami kearifan lokal yang telah berlaku.

Wilson sebagaimana dikutip Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato mengemukakan bahwa kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu organisasi, merupakan siklus yang terdiri dari:

- a. Menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki diri, tanpa adanya keinginan untuk berubah maka

---

<sup>22</sup>Oos M.Anwas, *op. cit*, hlm.88.

<sup>23</sup>Totok Madikanto dan Poerwoko Soebiato, *op. cit*, h. 119.

- pemberdayaan itu sulit terlaksana;
- b. Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu kesenangan maupun hambatann, demi perubahan dan perbaikan yang diharapkan;
  - c. Mengembangkan kemauan untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang bermanfaat memperbaiki keadaan;
  - d. Peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya
  - e. Berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan;
  - f. Peningkatan efektifitas dan efisiensi kegiatan;
  - g. Peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan<sup>24</sup>

## **B. Mutu Pendidikan**

### **1. Pengertian mutu pendidikan**

Mutu adalah sebuah derajat variasi yang terduga standar yang digunakan dan memiliki kebergantungan pada biaya yang rendah.<sup>25</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mutu diartikan sebagai ukuran baik buruknya (kualitas).<sup>26</sup> Ada beberapa definisi tentang mutu baik yang konvensional maupun modern. Definisi konvensional menjelaskan karakteristik langsung dari suatu produk, sedangkan definisi modern menjelaskan bahwa mutu adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan, namun konsep dasar mutu adalah segala sesuatu yang dapat diperbaiki karena pada dasarnya tidak ada proses yang sempurna. Mutu adalah sesuatu yang memuaskan dan melampaui keinginan dan kebutuhan pelanggan.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 122-123.

<sup>25</sup> Jerome S. Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 7.

<sup>26</sup> Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa, *op cit*, hlm.342.

<sup>27</sup> Edward Sallis, *Total Quality Management In Education, Manajemen Mutu Pendidikan*, Ircisod, Yogyakarta, 2012, hlm.56.

Dalam dunia pendidikan peningkatan mutu total ditetapkan dengan berbagai nama dan istilah misalnya *Total Quality Education*, atau Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), Manajemen Mutu Terpadu pendidikan (MMTP) yang dikembangkan dari *Total Quality management*, atau dengan istilah *Total Quality School* (TQS). Fatah Syukur memaknai mutu adalah derajat (tingkat) keunggulan suatu produk baik berupa barang atau jasa, baik yang tangible maupun yang intangible. Mutu dapat dikatakan ada apabila sebuah layanan memenuhi spesifikasi yang ada.

Mutu merupakan cara yang menentukan apakah suatu produk dan jasa telah memenuhi standar atau belum. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada “proses pendidikan” dan “hasil pendidikan”. Dalam proses pendidikan banyak hal terkait misalnya, input (siswa), bahan ajar, metodologi, sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Sedangkan dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (apakah tiap tengah semester, akhir semester, tiap tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun) Hasil pendidikan ini dapat berupa hasil test kemampuan akademis (UAS, UM, UN) atau prestasi lain di suatu cabang olah raga, olimpiade sains, seni atau ketrampilan, bidang tehnik, jasa atau kemampuan yang lain.<sup>28</sup> Menurut Permendiknas nomor 63 tahun 2009 mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan sistem pendidikan nasional.<sup>29</sup>

Jadi mutu pendidikan adalah tingkat keberhasilan yang dapat dicapai oleh suatu lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugas dan amanahnya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mutu pendidikan dapat

---

<sup>28</sup> Fatah Syukur, *Manajemen Pendidikan Berbasis Pada Madrasah*, Pustaka Rizqi Putra, cet.II, Semarang, 2013, hlm. 44.

<sup>29</sup> Permendiknas No. 63 Tahun 2009.

dilihat dari beberapa standar seperti standar tenaga didik dan kependidikan, standar kompetensi lulusan, sarana prasarana dan sebagainya. Dalam dunia pendidikan, pelanggan yang dimaksud adalah peserta didik itu sendiri, orang tua, masyarakat maupun pemerintah.

## 2. Komponen Mutu Pendidikan

Manajemen Mutu Terpadu yang diterjemahkan dari *Total Quality Management (TQM)* atau disebut pula Pengelolaan Mutu Total (PMT) adalah suatu pendekatan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu komponen terkait. M. Jusuf Hanafiah, dkk mendefinisikan Pengelolaan Mutu Total (PMT) adalah suatu pendekatan yang sistematis, praktis, dan strategis dalam menyelenggarakan suatu organisasi, yang mengutamakan kepentingan pelanggan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengendalikan mutu.<sup>30</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan Pengelolaan Mutu Total (PMT) Pendidikan tinggi (bisa pula sekolah) adalah cara mengelola lembaga pendidikan berdasarkan filosofi bahwa meningkatkan mutu harus diadakan dan dilakukan oleh semua unsur lembaga sejak dini secara terpadu berkesinambungan sehingga pendidikan sebagai jasa yang berupa proses pembudayaan sesuai dengan dan bahkan melebihi kebutuhan para pelanggan baik masa kini maupun yang akan datang.

Adapun komponen yang terkait dengan mutu pendidikan yang termuat dalam buku Panduan Manajemen Sekolah adalah 1) siswa: kesiapan dan motivasi belajarnya, 2) guru : kemampuan profesional, moral kerjanya (kemampuan personal), dan kerjasamanya (kemampuan sosial). 3) kurikulum: relevansi konten dan operasionalisasi proses pembelajarannya, 4) dan, sarana dan prasarana: kecukupan dan keefektifan dalam mendukung proses pembelajaran, 5) Masyarakat (orang tua, pengguna lulusan, dan perguruan tinggi): partisipasinya dalam pengembangan program-program pendidikan sekolah. Mutu komponen-

---

<sup>30</sup> Hanafiah, M. Jusuf, dkk, *Pengelolaan Mutu Total Pendidikan Tinggi*, Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri, 1994.hlm.4.

komponen tersebut di atas hendaknya menjadi fokus perhatian kepala sekolah.<sup>31</sup>

Adapun prinsip dari MMT dalam buku tersebut yaitu selama ini sekolah dianggap sebagai suatu Unit Produksi, dimana siswa sebagai bahan mentah dan lulusan sekolah sebagai hasil produksi. Dalam MMT sekolah dipahami sebagai Unit Layanan Jasa, yakni pelayanan pembelajaran. Sebagai unit layanan jasa, maka yang dilayani sekolah (pelanggan sekolah ) adalah: 1) Pelanggan internal : guru, pustakawan, laboran, teknisi dan tenaga administrasi, 2) Pelanggan eksternal terdiri atas : pelanggan primer (siswa), pelanggan sekunder (orang tua, pemerintah dan masyarakat), pelanggan tertier (pemakai/penerima lulusan baik diperguruan tinggi maupun dunia usaha).<sup>32</sup>

Edward Sallis menyarankan kepada para pemimpin dalam upaya peningkatan mutu, antara lain:

- a. Mempunyai visi atau daya pandang yang jauh dan mendalam tentang mutu yang terpadu bagi lembaganya maupun bagi dirinya;
- b. Mempunyai komitmen yang jelas pada proses peningkatan kualitas;
- c. Mengomunikasikan pesan yang berkaitan dengan kualitas;
- d. Meyakinkan kebutuhan peserta didik sebagai pusat perhatian, dan kebijakan lembaga;
- e. Menyampaikan terhadap para pelanggan (siswa, orang tua, masyarakat) bahwa lembaganya layak mendapat kepercayaan;
- f. Mengarahkan perkembangan anggotanya;
- g. Melakukan inovasi terhadap sekolah;
- h. Memberikan kepastian bahwa lembaganya memiliki tanggung jawab yang jelas;
- i. Berkomitmen untuk berupaya menyelesaikan semua rintangan;
- j. Membangun tim yang efektif;

---

<sup>31</sup> *Panduan Manajemen Sekolah* , Depdiknas, Dikmenum, 2000, hlm. 191.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.191

k. Mengembangkan mekanisme pengawasan dan evaluasi.<sup>33</sup>

Sementara itu Nur Zazin mengukur keberhasilan pendidikan sekolah dapat dikatakan bermutu jika sekolah/ madrasah mampu memberikan harapan kepuasan pelanggan dengan mengutip pendapat tim depdiknas dimana :

- 1) Siswa puas dengan layanan sekolah, yaitu dengan pelajaran yang diterima, perlakuan guru, pimpinan, fasilitas dan situasi sekolah;
- 2) Orang tua siswa merasa dengan layanan terhadap anaknya, layanan yang diterimanya dengan laporan perkembangan kemajuan belajar anaknya, dan program yang dijalankan sekolah;
- 3) Pihak pemakai atau penerima lulusan (PT, industri, masyarakat) puas karena menerima lulusan yang berkualitas tinggi dan sesuai harapan;
- 4) Guru dan karyawan puas dengan layanan sekolah, dalam bentuk pembagian kerja, komunikasi antar guru/ pimpinan/karyawan, gaji yang diterima dan pelayanan lainnya.<sup>34</sup>

Untuk dapat mewujudkan mutu pendidikan, harus melihat bagaimana proses penyelenggaraan pendidikannya. Dari segi proses, mutu pendidikan berarti keefektifan dan efisiensi seluruh faktor yang berperan yaitu: a) kualitas guru; b) sarana dan prasarana; c) suasana belajar; d) kurikulum yang dilaksanakan; e) pengelolaan sekolah.<sup>35</sup>

### 3. Standar Mutu Pendidikan.

Merujuk pada pendapat Edward Sallis bahwa sekolah yang bermutu bercirikan sebagai berikut:

- a. Sekolah terfokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal. Kostumer internal adalah orang tua, siswa, guru, administrator, dan dewan sekolah yang berada didalam sistem

---

<sup>33</sup> Edward Sallis, *op. cit*, hlm.174.

<sup>34</sup> Nur Zazin, *Gerakan Menata Mutu Pendidikan, Teori dan Aplikasi*, Ar Ruz Media, cet.II, Yogyakarta, 2014, hlm.65.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.66.

pendidikan, kostumer eksternal adalah masyarakat, perusahaan, keluarga, militer, dan perguruan tinggi yang berada diluar organisasi, namun memanfaatkan output proses pendidikan. Kiranya sudah tepat saat memperkenalkan konsep mata rantai pemasok atau kostumer. Sebuah relasi terbangun antara harapan kostumer pada anda dan apa yang anda harapkan dari pemasok. Inilah tanggungjawab kostumer anda untuk mengidentifikasi keinginannya, adalah tanggungjawab anda untuk menerjemahkan keinginan kostumer tersebut kedalam spesifikasi pemasok.<sup>36</sup>

- b. Sekolah berfokus pada upaya untuk mencegah masalah yang muncul, dalam makna ada komitmen untuk bekerja secara benar dari awal. Maka ada komitmen untuk bekerja secara benar dari awal.
- c. Sekolah memiliki investasi pada sumber daya manusianya, komitmen ini perlu terus dijaga jangan sampai mengalami kerusakan karena kerusakan psikologis sangat sulit memperbaikinya.
- d. Sekolah memiliki strategi untuk mencapai kualitas, baik ditingkat pimpinan, tenaga akademik, maupun tenaga administratif.
- e. Sekolah mengelola atau memperlakukan keluhan sebagai umpan balik untuk mencapai kualitas dan memposisikan kesalahan sebagai instrumen untuk berbuat benar pada peristiwa atau kejadian berikutnya.
- f. Sekolah memiliki kebijakan dalam perencanaan untuk mencapai kualitas baik perencanaan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
- g. Sekolah mengupayakan proses perbaikan dengan melibatkan semua orang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawabnya.
- h. Sekolah mendorong orang yang dipandang memiliki kualitas, maupun menciptakan kualitas dan merangsang yang lainnya agar dapat bekerja secara berkualitas.

---

<sup>36</sup> Jerome Sasgoro, *op cit*, hlm. 40.

- i. Sekolah memperjelas peran dan tanggungjawab sikap orang, termasuk kejelasan arah kerja secara vertikal dan horizontal.
- j. Sekolah memiliki strategi dan kriteria evaluasi yang jelas.
- k. Sekolah memandang atau menempatkan kualitas yang telah dicapai sebagai jalan untuk memperbaiki kualitas layanan lebih lanjut.
- l. Sekolah memandang kualitas sebagai bagian integral dari budaya kerja.
- m. Sekolah menempatkan peningkatan kualitas secara terus-menerus sebagai suatu keharusan.<sup>37</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Indonesia. Dalam pencapaian mutu pendidikan di Indonesia ada delapan standar kompetensi yang harus dipenuhi, yaitu : standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan serta standar penilaian.<sup>38</sup> Pengukuran ketercapaian standar acuan dan evaluasi mutu pendidikan dilakukan terhadap satuan/program pendidikan melalui.<sup>39</sup>

a) Evaluasi Diri Satuan/Program Pendidikan

Dalam evaluasi diri, satuan pendidikan melakukan penjangkaran data dengan cara mengisi instrumen evaluasi diri, dan pengukuran kinerja ini dilakukan setahun sekali. Dengan evaluasi diri satuan/program pendidikan dapat dijadikan bahan analisis tentang bagaimana peta kekuatan, kelemahan, besarnya peluang dan hambatan suatu lembaga pendidikan sehingga dapat mempermudah untuk membuat perencanaan selanjutnya dengan

---

<sup>37</sup> Sudarman Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006, hlm. 55

<sup>38</sup> Lampiran PP No 19 tahun 2005, hlm.6

<sup>39</sup>Nanamg Fatah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm.28-31.

cepat, efektif dan efisien dan membuat keputusan yang tepat sesuai sasaran dan tujuan pendidikan.

b) Monitoring Satuan/Program Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Monitoring Satuan/Program Pendidikan oleh Pemerintah Daerah Penjaringan data laporan MSDP di jaring melalui laporan yang berasal dari Evaluasi Diri Satuan/Program Pendidikan yang dilakukan oleh para pengawas pendidikan yang termasuk wilayah binaannya, kemudian data tersebut dianalisis sebagai hasilnya.

Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pemantauan dilakukan oleh kepala madrasah dan komite madrasah secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas satuan pendidikan. Supervisi dilakukan oleh pengawas dan kepala satuan pendidikan yang meliputi supervisi manajerial dan akademik. Sedangkan pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan dan pengawas satuan pendidikan.<sup>40</sup>

c) Akreditasi

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.<sup>41</sup>

Akreditasi merupakan salah satu pengukuran ketercapaian delapan standar kompetensi sebagai wujud ketercapaian mutu pendidikan yang dilakukan secara eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Satuan Pendidikan /Madrasah (BAN SM) yang dilakukan secara berkala, kemudian hasil akreditasi ini ditetapkan dalam peringkat status akreditasi, A(sangat baik), B(baik) atau C(cukup).

---

<sup>40</sup>Dedi Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*, Remaja Rosdakarya, Cet.II,Bandung, 2012, hlm.168.

<sup>41</sup>Lampiran PP No 19 tahun 2005, hlm.4.

Akreditasi ditetapkan sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil dan transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Akreditasi oleh Pemerintah dilakukan oleh:

- (1) BAN-SM untuk satuan pendidikan jalur formal pada jenjang dasar dan menengah
- (2) BAN-PT untuk satuan pendidikan tinggi
- (3) BAN-PNF untuk satuan pendidikan jalur formal.<sup>42</sup>

d) Sertifikasi

Sertifikasi yang dimaksudkan adalah sertifikasi pendidik yaitu pemberian sertifikat pendidik bagi para pendidik yang telah memenuhi kompetensi dan kualifikasi pendidik sebagai bukti formal dan pengakuan kepada pendidik sebagai tenaga profesional. Sebagaimana amanat UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa guru wajib memiliki kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi. Kualifikasi akademik yang dimaksud dimana guru harus berpendidikan sarjana atau program diploma empat. Selain itu guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional melalui pendidikan profesi. Setelah semua itu dimiliki maka seorang pendidik akan mendapatkan sertifikat sebagai pendidik profesional.<sup>43</sup>

e) Ujian Nasional

Melalui Ujian Nasional dilakukan untuk mengukur ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan. Dari Ujian Nasional dapat dilihat tingkat kelulusan peserta didik secara Nasional. data yang diperoleh dari pengukuran ini adalah data kinerja dan prestasi peserta didik. Pemerintah menugaskan BNSP untuk

---

<sup>42</sup>Dedi Mulyasana, *op.cit*, hlm.178.

<sup>43</sup> Lampiran Undang-Undang No.14 tahun 2005, hlm.6.

menyelenggarakan Ujian Nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur non formal kesetaraan.

Hasil Ujian Nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk :

- (1) Pemetaan mutu program dari satuan pendidikan.
- (2) Dasar seleksi masuk jenjang berikutnya.
- (3) Penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan.
- (4) Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam rangka upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.<sup>44</sup>

Setiap peserta didik jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur nonformal kesetaraan berhak mengikuti Ujian Nasional dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

f) Pengumpulan Data Pangkalan Data dan Informasi (Padati )

Pengukuran dilakukan oleh kabupaten/kota dengan cara mengumpulkan data kuantitatif tentang staf, peserta didik, fasilitas, pendidik dan sumberdaya lainnya.

Hasil pendidikan sangat dipengaruhi oleh proses yang telah berlangsung di dalamnya, oleh karena itu supaya proses pendidikan berjalan dengan baik maka perlu perumusan mutu dengan baik pula oleh pihak madrasah. Pihak madrasah dalam hal ini Kepala Madrasah sebagai penyelenggara pendidikan dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk merumuskan dan merencanakan konsep mutu yang sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa pendidikan dalam penetapan visi, misi dan tujuan madrasah. Masyarakat memiliki posisi tawar tinggi dalam menentukan mutu pendidikan yang diinginkan mereka. Sehingga Sekolah/ Madrasah tidak boleh

---

<sup>44</sup> Dedi Mulyasana, *op.cit*, hlm.173.

mengabaikan begitu saja keberadaan lembaga yang menjadi wadah aspirasi dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan yaitu Komite Sekolah/Madrasah.

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan madrasah, keempat fungsi dan peran komite madrasah harus dimaksimalkan bersamaan dengan peran kepala sekolah dalam merencanakan, mengambil keputusan, dan mengontrol jalannya proses pendidikan. Hubungan Komite Madrasah yang merupakan perwakilan dari masyarakat dan Kepala madrasah harus senantiasa dibina dalam bentuk kerjasama dalam upaya memberdayakan potensi diri sesuai dengan tugas, peran dan tanggungjawab masing-masing untuk menjadikan Madrasah yang bermutu dan mampu berdaya saing dengan madrasah-madrasah lain.

### C. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini telah dilakukan : *pertama*, Armansyah (077003032), dalam tesis berjudul Peranan dan Pemberdayaan Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri di kota Binjai, tahun 2009. Universitas Sumatra Utara, Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui bagaimana sebenarnya peran yang dilakukan Komite Sekolah dalam membuat perencanaan pendidikan pada SMA Negeri setelah terbentuknya Komite Sekolah, 2) mengetahui peran Komite Sekolah dalam peningkatan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan SMA Negeri di kota Binjai, sebagai badan pertimbangan, badan penghubung, badan pengontrol dan *mediator*. Metodologi dalam penulisan tesis ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis domain, pengumpulan data menggunakan teknik observasi, kuesioner, dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Komite Sekolah pada SMA Negeri di kota Binjai pada prinsipnya melaksanakan perannya sebagaimana yang diharapkan. Dalam hal dukungan dana, komite Sekolah belum berhasil mendapatkan dana dari masyarakat sekitar seperti dari dunia

usaha/ dunia industri maupun dari masyarakat yang peduli pendidikan dan masih terbatas dana dari orang tua siswa melalui iuran komite sekolah. Dalam pelaksanaan perannya hanya sebagai pemberi pertimbangan dan pengawasan yang lebih utama, sedang peran lainnya sebagai pendukung dan *mediator*, belum sepenuhnya terlaksana. Pemberdayaan yang dilakukan baru pada pemahaman tentang komite Sekolah.

*Kedua*, Samuri. 630207009. Peran Komite Sekolah dalam Pengembangan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar Standar Nasional (Studi Kasus di SDN Pandean 1 Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali), Pembimbing I: Dr. Zaini Rohmad, MS. Pembimbing II: Dr. Sapja Anantanyu, SP, M.Si. Tesis: Program Studi Penyuluhan Pembangunan, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2011.

Penelitian ini bertujuan (a) mendiskripsikan pemahaman peran Komite Sekolah dalam pengembangan kualitas pendidikan di SDN Pandean 1 Ngemplak, (b) mendiskripsikan peran Komite Sekolah dalam pengembangan kualitas Pendidikan di SDN Pandean 1 Ngemplak, (c) mendiskripsikan dampak peran Komite Sekolah dalam pengembangan kualitas pendidikan di SDN Pandean 1 Ngemplak.

Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan tehnik *snowball sampling*. Analisa data menggunakan triangulasi sumber dan metode.

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh kesimpulan: (a) Pemahaman dan pelaksanaan peran Komite Sekolah dalam pengembangan kualitas sekolah standar nasional adalah sama dengan pemahaman dan pelaksanaan sebelum menjadi sekolah standar nasional. (b) Peran Komite Sekolah dalam pengembangan mutu sekolah standar nasional dengan memberikan pertimbangan penyusunan RKS/RKAS, memberikan dukungan dan pertimbangan dalam penyusunan KTSP maupun visi misi, tujuan dan kebijakan serta kegiatan sekolah, melakukan pengawasan pengelolaan

keuangan dana BOS dan hasil lulusan, memberikan pertimbangan dan dukungan kegiatan ekstrakurikuler dan penerimaan peserta didik baru. (c) Peran Komite Sekolah berdampak terhadap mutu hasil belajar siswa dan manajemen pengelolaan terutama perilaku kedisiplinan siswa, kebersihan dan keindahan kelas maupun lingkungan sekolah, lulusan yang diterima di sekolah negeri, nilai rata-rata nilai UASBN mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia dan IPA mencapai 8,3, kepercayaan masyarakat bertambah dengan mendaftarkan anak sekolah di SDN Pandean 1.

*Ketiga*, Siska Yuni Larasati, 3401405013 (2009), Peran Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Ronggolawe kota Semarang. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang. Tujuan utama yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah mengetahui peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dengan sub tujuan yaitu : (a) untuk mengetahui peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam meningkatkan mutu pendidikan disekolah, (b) untuk mengetahui dukungan yang diberikan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan disekolah, (c) untuk mendeskripsikan peran komite sekolah sebagai pengontrol dalam meningkatkan mutu pendidikan disekolah, (d) untuk menggambarkan sejauh peran komite sekolah sebagai mediator antar pemerintah dengan masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Data yang diperoleh melalui alat pengumpul data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pihak sekolah dapat diketahui bahwa belum atau tidak semua peran komite sekolah dilakukan. Dalam menjalankan tugas dan perannya masih ada kekurangan. Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan diwujudkan dalam bentuk pemberian pertimbangan terhadap penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah.

Komite sekolah juga memberikan pertimbangan terhadap penggunaan dan pemanfaatan anggaran atau dana yang diperoleh sekolah, memberikan

masukan tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS). Peran komite sekolah sebagai pendukung berupa dukungan materiil dan moril. Peran sebagai pengontrol dengan melakukan pengawasan terhadap alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah dan melakukan pengawasan terhadap partisipasi sekolah pada program sekolah. Peran komite sebagai mediator sejauh ini wujudnya berupa penghubung antara kepala sekolah dengan masyarakat, Kepala Sekolah dengan dewan pendidikan serta Kepala Sekolah dengan sekolah itu sendiri dalam hal ini guru, staf karyawan dan murid. Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah seharusnya Komite Sekolah lebih memahami lagi apa yang menjadi tugas dan perannya seperti halnya terdapat dalam AD/ART sekolah. lebih sering melakukan koordinasi dengan jalan diadakannya dialog secara periodik untuk membicarakan masalah yang dihadapi sekolah baik masalah sarana dan prasarana, penggunaan dana hingga pada masalah siswa atau murid.

*Keempat, Istifadah, 2012: Pola Kerja Sama Komite Madrasah dan Kepala Madrasah dalam Pengembangan Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Jember. Penelitian berbentuk tesis Program Studi Manajemen Pendidikan Islam di Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember dengan pembimbing (1) Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM, (2) Dr. Kasman, M Fili. Penelitian di MAN 2 Jember ini bertujuan: 1) untuk mendeskripsikan pola kerjasama Komite Madrasah dan Kepala Madrasah dalam mengembangkan kualitas/kompetensi tenaga pendidik; 2) untuk mendeskripsikan pola kerjasama Komite Madrasah dan Kepala Madrasah dalam mengembangkan kompetensi peserta didik; 3) untuk mendeskripsikan pola kerjasama Komite Madrasah dan Kepala Madrasah dalam mengembangkan Sarana Prasarana.*

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pola kerjasama yang dibangun antara Kepala Madrasah dan komite merupakan kerjasama kerukunan dan kerjasama yang saling menguntungkan, dan dampak positifnya ada pada pengembangan beberapa kompetensi yang sangat dibutuhkan oleh suatu lembaga pendidikan. Begitu juga meningkatnya

kompetensi baik kompetensi peserta didik, tenaga pendidik dan sarana prasarana akan memberikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap lulusan madrasah tersebut.


Adapun penelitian yang penulis lakukan dengan judul Optimalisasi Peran Komite Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan mengandung persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu membahas tentang peran Komite Madrasah dalam mengupayakan peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan tertentu dalam hal ini penulis fokuskan pada upaya pemberdayaan peran Komite Madrasah. Perbedaannya dalam penelitian ini memfokuskan peran komite dalam peningkatan mutu pendidikan yang berada di madrasah swasta dan lingkungannya lebih luas, tidak hanya pada satu lembaga pendidikan saja tetapi dalam wilayah satu kecamatan dimana jarak antara Madrasah Aliyah satu dengan lainnya terhitung berdekatan. Tentu hal ini dapat menimbulkan persaingan bagaimana pendidikan di madrasah-madrasah tersebut memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan jasa pendidikan dan memberikan alternatif pilihan lembaga pendidikan yang memiliki program unggulan, sehingga peran Komite Madrasah harus lebih diberdayakan untuk mengupayakan bagaimana kiat peningkatan mutu pendidikan di lembaga masing-masing dapat diterima sebagai harapan masyarakat. Penelitian ini berusaha mengungkapkan faktor pendukung maupun yang menghambat pelaksanaan peran dan fungsi Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah yang mereka kelola.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Sebelum penelitian yang berjudul Optimalisasi Peran Komite Madrasah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di Madrasah Aliyah se-Kecamatan Wedarijaksa Pati tahun pelajaran 2014/2015) ini dilakukan, terlebih dahulu perlu ditegaskan beberapa istilah yang menjadi variabel sebagai berikut.

Jadi secara konseptual hubungan variabel dalam penelitian ini tergambar dalam bagan berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Dari bagan diatas dapat penulis jelaskan bagaimana optimalisasi peran Komite Madrasah yang meliputi peran sebagai badan pemberi pertimbangan keputusan, pendukung kebijakan , pengontrol/pengawas pelaksanaan program pendidikan dan penghubung antara madrasah dan masyarakat yang terkait dengan pendidikan dalam membangun kemitraan untuk berupaya meningkatkan mutu pendidikan madrasah baik mutu tenaga pendidik, peserta didik, maupun sarana dan prasarannya.

Menurut peneliti, masing-masing variabel dalam penelitian ini terdapat hubungan yang saling terkait, yaitu peran Komite Madrasah harus lebih diberdayakan semaksimal mungkin sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.44/U/2002 dalam upaya peningkatan mutu

pendidikan di Madrasah Aliyah se-kecamatan Wedarijaksa, Pati agar tujuan pendidikan yang sudah dirumuskan di masing-masing madrasah dapat tercapai dengan lancar dan baik.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini, adalah jenis studi kasus. Studi kasus adalah termasuk manusia didalamnya. Studi kasus dapat dilakukan terhadap individu (misalnya suatu keluarga), segolongan manusia (guru, karyawan), lingkungan hidup manusia (desa/kota) dan sebagainya. Bahan studi kasus dapat diperoleh dari sumber-sumber seperti laporan pengamatan, Catatan pribadi, buku harian atau biografi orang yang diselidiki, laporan/keterangan dari bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial orang banyak yang tahu tentang hal itu.<sup>1</sup>

Dipilihnya studi kasus sebagai rancangan penelitian karena peneliti beranggapan bahwa penelitian ini akan lebih mudah dijawab dengan studi kasus, dengan alasan (1) studi kasus dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan antara variable serta proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih luas, (2) studi kasus memberikan kesempatan untuk memperoleh wawancara mengenai konsep-konsep dasar perilaku manusia, dengan melalui penyelidikan intensif peneliti dapat menemukan karakteristik dan hubungan yang mungkin tidak diduga sebelumnya. (3) studi kasus dapat menyajikan data-data dan temuan yang sangat berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan bagi perencanaan penelitian yang lebih besar dan mendalam dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu sosial<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>David Williams dalam Lexy Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1995, hlm.5.

<sup>2</sup>S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2007, hlm. 27-28.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang mengumpulkan data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode ilmiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada Optimalisasi Peran Komite Madrasah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi kasus di Madrasah Aliyah se-Kecamatan Wedarijaksa, Pati, tahun ajaran 2014-2015).

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah merupakan instrumen yang sifatnya cukup urgen. Sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Bustanul Ulum yang terletak di desa Pagerharjo, Madrasah Aliyah Ihyaul Ulum desa Wedarijaksa, Madrasah Aliyah Mazroatul Ulum di desa Suwaduk dan Madrasah Aliyah Thoriqotul Ulum di desa Tlogoharum, keempatnya merupakan wilayah Kecamatan Wedarijaksa Pati dimana jarak dari madrasah satu dan lainnya berkisar antara 2-3 kilometer.

### **C. Sumber Data**

Menurut cara memperolehnya, data dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu: data primer dan data sekunder.

#### **1. Data primer.**

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>3</sup> Dalam hal ini, data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari informasi melalui pengamatan, catatan lapangan dan interview kepada Kepala Madrasah, Komite Madrasah serta pihak-pihak yang terkait.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>4</sup> Dalam hal ini data sekunder adalah data yang

---

<sup>3</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 193.

<sup>4</sup>*Ibid.* hlm.193.

sudah diolah dalam naskah tertulis atau dokumen. Data penelitian ini bersumber dari Komite Madrasah dan Kepala Madrasah. Data tersebut diperoleh dari hasil pengamatan terhadap hubungan dua arah. Komite madrasah dan Kepala Madrasah yang ada di Madrasah Aliyah se-Kecamatan Wedarijaksa Pati tahun ajaran 2014/2015, dengan menggunakan perspektif empat peran Komite Madrasah yaitu: pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol sekaligus mediator untuk meningkatkan pendidikan. Data juga diperoleh dari hasil interview dari Komite Madrasah dan Kepala Madrasah maupun pihak lain yang terkait dengan Pemberdayaan Peran Komite Madrasah dalam peningkatan mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah se-Kecamatan Wedarijaksa Pati tahun pelajaran 2014/2015.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menentukan data yang dipergunakan, maka dibutuhkan adanya teknik pengumpulan data agar bukti-bukti dan fakta-fakta yang diperoleh berfungsi sebagai data obyektif dan tidak terjadi dari penyimpangan sebenarnya. Adapun metode yang dipergunakan adalah metode observasi, interview, dan dokumentasi.

##### 1. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>5</sup> Pengumpulan data dengan observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standart lain untuk keperluan tersebut. Observasi dilakukan ketika peneliti mengamati dan sekaligus berpartisipasi pertemuan penerimaan rapot yang diadakan Komite Madrasah dan Kepala Madrasah. Observasi ini bertujuan untuk memantau, melihat, mengamati dan mencatat perilaku

---

<sup>5</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 133.

serta gejala atau kejadian yang terjadi selama proses interaksi antara Komite Madrasah dan Kepala Madrasah.

## 2. Interview

Interview atau wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jadi dengan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.<sup>6</sup>

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Wawancara dimaksudkan untuk memperkuat data observasi. Wawancara dilakukan kepada Kepala Madrasah, Komite Madrasah dan orang-orang yang terkait dengan peningkatan mutu pendidikan seperti guru atau peserta didiknya untuk mengetahui pemberdayaan peran Komite Madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan di madrasah mereka.

## 3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>7</sup> Melalui dokumen yang dimiliki madrasah maupun yang dimiliki pengurus Komite Madrasah yang berupa struktur kepengurusan, *job description*, AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga), serta kebijakan yang telah disepakati oleh Komite Madrasah dan Kepala Madrasah.

---

<sup>6</sup>Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 317-318.

<sup>7</sup>Suharsini Arikunto, *op cit.* hlm.132.

#### 4. Trianggulasi

Dalam teknik pengumpulan data, trianggulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan trianggulasi, maka sebenarnya peneliti melakukan pengumpulan data yang sekaligus menguji kredibilitasnya, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.<sup>8</sup>

#### E. Uji Keabsahan Data

Dalam pengujian/pemeriksaan keabsahan data, metode penelitian kualitatif memiliki beberapa istilah antara lain :

1. Uji *Credibility* ( Validitas internal )

Dalam uji *credibility* data atau kepercayaan terhadap data terdapat bermacam-macam pengujiannya, antara lain dilakukan dengan perpanjangan, pergantian, peningkatan, ketelitian dalam penelitian, trianggulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative dan *member check*.<sup>9</sup>

2. Uji *Transferability* ( Validitas Eksternal )

*Transferability* ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.

Supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *op.cit.*, hlm. 330.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 368.

memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.

3. Uji *Debendability* ( Reabilitas )

Dalam penelitian kualitatif, uji *debendability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.<sup>10</sup> Caranya dilakukan oleh auditor yang independent atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktifitas peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Uji *Konfirmability* ( Obyektivitas )

Uji *konfirmability* mirip dengan uji *debendability* sebagai pengujiannya dapat dilakukan secara bersama. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dalam proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.<sup>11</sup>

#### F. Analisa Data

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang penulis gunakan adalah teknik analisa deskriptif kualitatif (berupa kata kata bukan angka) mengikuti konsep analisis Miles dan Huberman. Data tersebut mungkin telah dikumpulkan dalam berbagai cara seperti observasi, wawancara, atau intisari rekaman yang kemudian diproses melalui pencatatan, pengetikan atau pengaturan kembali.<sup>12</sup> Miles and Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu :<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 376-377.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 378.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 206.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 338.

## 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Adapun tahapan-tahapan dalam reduksi data meliputi: membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema dan menyusun laporan secara lengkap dan terinci. Data yang diperoleh di lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai pemberdayaan peran Komite Madrasah dan Kepala Madrasah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan madrasah aliyah se-Kecamatan Wedarijaksa.

## 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif maka data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk kata-kata atau uraian singkat. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 341.

Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh dari Madrasah Aliyah se-Kecamatan Wedarijaksa sesuai dengan fokus penelitian untuk disusun secara baik, runtut sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa yang terkait dengan pemberdayaan peran Komite Madrasah dan Kepala Madrasah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan madrasah aliyah se-Kecamatan Wedarijaksa dalam bentuk teks naratif.

### 3. Verifikasi

Setelah data direduksi dan disajikan langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian, penarikan kesimpulan juga sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>15</sup>


Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu; melakukan proses *member check* atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survey (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi, dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

Simpulan yang ditarik perlu melihat dan meninjau kembali pada catatan-catatan lapangan di Madrasah Aliyah se-kecamatan Wedarijaksa untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat dan tidak menimbulkan *misinterpretation* serta mampu dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 345.

**Gambar 3.1**  
**Siklus Proses Analisis Data (Model Miles dan Huberman)**



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Tentang Obyek Penelitian

Wedarijaksa adalah salah satu kecamatan di wilayah kabupaten Pati yang memiliki luas 4085 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 57.666 jiwa, berjarak 7 km dari kota Pati. Kecamatan Wedarijaksa membawahi 18 desa/kelurahan. Dari data dinas pendidikan, kecamatan Wedarijaksa memiliki 27 SD, 4 SMP, 7 Madrasah Ibtidaiyah, 6 Madrasah Tsanawiyah, dan 4 Madrasah Aliyah yaitu Madrasah Aliyah Ihyaul Ulum, Madrasah Aliyah Bustanul Ulum, Madrasah Aliyah Mazroatul Ulum dan Madrasah Aliyah Thoriqotul Ulum.<sup>1</sup> Jarak dari masing-masing keempat madrasah tersebut berkisar 1-2 km. Adapun gambaran keempat madrasah Aliyah tersebut secara umum adalah:

##### 1. Madrasah Aliyah Ihyaul Ulum

###### a. Profil madrasah aliyah Ihyaul Ulum.<sup>2</sup>

Madrasah Aliyah Ihyaul Ulum memiliki letak yang strategis di pinggir jalan raya Pati- Tayu tepatnya di Jln.RAA Soewondo No.135 desa Wedarijaksa, kecamatan Wedarijaksa, kabupaten Pati, propinsi Jawa Tengah. MA Ihyaul Ulum didirikan tahun 1986 diatas tanah seluas 1200 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 320 m<sup>2</sup> oleh Yayasan Ihyaul Ulum yang dikelola oleh para tokoh masyarakat di kecamatan Wedarijaksa, dibangun sebagai lanjutan Madrasah Tsanawiyah Ihyaul Ulum yang telah beroperasi sejak tahun 1981. Madrasah Aliyah Ihyaul Ulum melaksanakan pembelajaran dengan ijin dan piagam pendirian dari

---

<sup>1</sup>Data lembaga pendidikan, UPT Dinas Pendidikan Wedarijaksa, dikutip pada tanggal 1 Desember 2015.

<sup>2</sup>Dokumentasi tentang Profil MA Ihyaul Ulum Wedarijaksa Pati TP 2014/2015, dikutip pada tanggal 4 Desember 2015.

Kementerian Agama yaitu Wk/5d/206/Pgm/MA/1990.

Saat ini Madrasah Aliyah Ihyaul Ulum memiliki 1 orang Kepala Madrasah dan tenaga pendidik berjumlah 28 orang, 4 orang diantaranya berkualifikasi sarjana S2, 24 orang sarjana S1, dan tenaga kependidikan sebanyak 4 orang. Sedangkan di bidang sarana prasarana, madrasah ini memiliki 6 ruang kelas, 1 ruang Kepala Madrasah, 1 ruang tata usaha, 1 ruang laboratorium komputer, 1 ruang UKS, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang kesenian, 1 ruang toilet WC guru, 2 ruang WC untuk siswa dan satu unit bangunan rusun lantai 3 yang digunakan untuk peserta didik yang domisilinya dari luar kecamatan Wedarijaksa.<sup>3</sup>

**b. Visi, Misi Madrasah Aliyah Ihyaul Ulum.<sup>4</sup>**

- 1) VISI: Terwujudnya lulusan Madrasah Aliyah Ihyaul Ulum yang berakhlakul karimah, berkompeten dan Islami
- 2) MISI :
  - a) Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembentukan karakter akhlaqul karimah.
  - b) Menyelenggarakan tata kelola madrasah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
  - c) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan sesuai dengan perkembangan
  - d) Menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, kreatif, emansipatif dan menyenangkan
  - e) Menyelenggarakan pendidikan yang berkompeten dalam mencapai prestasi akademik dan non akademik.

---

<sup>3</sup> Observasi lokasi di MA Ihyaul Ulum Wedarijaksa, tanggal 4 Desember 2015.

<sup>4</sup> Dokumentasi tentang Visi, Misi MA Ihyaul Ulum Wedarijaksa Pati TP 2014/2015, dikutip pada tanggal 4 Desember 2015.

### c. Struktur organisasi MA Ihyaul Ulum.<sup>5</sup>


Organisasi adalah sebuah bentuk atau sistem yang terdiri dari sekelompok manusia yang berkerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Seperti lembaga pendidikan lainnya madrasah aliyah Ihyaul Ulum memiliki struktur organisasi guna memperlancar kegiatan pengelolaan pendidikan dan adanya garis komando yang jelas dari pimpinan kepada bawahan berupa serangkaian kebijakan yang harus dilaksanakan oleh semua komponen madrasah mulai dari siswa, karyawan guru bahkan kepala madrasah itu sendiri. Pengelolaan pendidikan pada madrasah swasta tentu berbeda dengan madrasah negeri. Jika madrasah negeri seluruh pembiayaan dan kebijakannya langsung ditentukan oleh pemerintah maka hanya butuh struktur organisasi madrasah dan Komite Madrasah, sedangkan madrasah swasta meskipun kebijakannya mengacu pada aturan pemerintah tetapi pelaksanaannya masih ada yang harus dimusyawarahkan oleh pengurus yayasan dulu karena struktur organisasi madrasah berada di bawah sebuah yayasan.

Adapun saat ini Madrasah Aliyah Ihyaul Ulum memiliki 28 orang tenaga pendidik dan kependidikan yang dipimpin oleh Bapak Drs.H Moh Amari, M.Si, kepala tata usaha Bapak Hambali Ilyas, wakil Kepala Madrasah masing-masing meliputi urusan kurikulum dipegang oleh Bapak Ali Mukhtar Msi, urusan kesiswaan oleh Bapak Suwadi, S.Pdi, urusan sarana prasarana oleh Atut Ridlo Pawarto, S.Pdi dan urusan hubungan masyarakat oleh KH Abdul Hamid AR. Sedangkan susunan Komite Madrasah sebagaimana gambar berikut:

---

<sup>5</sup> Dokumentasi tentang Struktur Organisasi MA Ihyaul Ulum Wedarijaksa TP 2014/2015, dikutip tanggal 4 Desember 2015.

**Gambar.4.1**  
**Struktur Organisasi Komite MA Ihyaul Ulum<sup>6</sup>**



Dalam struktur kelembagaan tersebut Komite Madrasah merupakan lembaga independen di luar madrasah sebagai perwakilan masyarakat yang memiliki hubungan koordinasi dengan Kepala Madrasah Aliyah sebagai pimpinan madrasah. Jika dicermati, maka akan terlihat bahwa garis yang menghubungkan antara Komite dan Kepala Madrasah adalah garis koordinasi bukan garis komando, ini berarti walaupun memiliki kedudukan sejajar, keduanya mempunyai peran dan fungsi sendiri-sendiri dan Kepala tidak berhak memberi perintah kepada Komite Madrasah dalam pelaksanaan kebijakannya terhadap pengelolaan pendidikan di madrasah begitu pula Komite Madrasah tidak dapat memberi perintah kepada Kepala Madrasah, hubungan keduanya adalah hubungan kerjasama dalam

<sup>6</sup> Dokumentasi tentang Struktur Organisasi MA Ihyaul Ulum Wedarijaksa TP 2014/2015, dikutip tanggal 4 Desember 2015.

mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka kelola supaya menjadi madrasah yang diminati masyarakat.

**d. Data Siswa MA Ihyaul Ulum dalam Tiga Tahun Terakhir.**

Jumlah siswa Madrasah Aliyah Ihyaul Ulum dalam tiga tahun terakhir tidak banyak penambahan, mereka terbagi dalam 3 kelas dengan 6 rombel dan 2 jurusan yaitu Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

**Tabel.4.1**  
**Data Siswa MA Ihyaul Ulum tahun 2013-2015<sup>7</sup>**

TAHUN PELAJARAN	KELAS						JUM LAH
	X A	X B	XI IPA	XI IPS	XII IPA	XII IPS	
2012/2013	30	31	20	37	20	34	172
2013/2014	28	30	20	34	20	36	198
2014/2015	29	33	20	27	20	32	161

**2. Madrasah Aliyah Mazroatul Ulum**

**a. Profil madrasah.<sup>8</sup>**

Madrasah Aliyah Mazroatul Ulum terletak di Jln.mataram Km.2 Desa Suwaduk Kecamatan Wedarijaksa. Lokasinya terletak ditengah-tengah pemukiman penduduk dan berada satu lokasi dengan

<sup>7</sup> Dokumen Data Siswa MA Ihyaul Ulum, Wedarijaksa, TP 2014/2015, dikutip tanggal 4 Desember 2015.

<sup>8</sup>Dokumentasi tentang profil MA Mazroatul Ulum, Suwaduk Wedarijaksa, TP 2014/2015, dikutip tanggal 31 Desember 2015.

Madrasah Tsanawiyah Mazroatul Ulum dan Madrasah Ibtidaiyyah Mazroatul Ulum. Sedangkan desa Suwaduk berada sekitar 2 km dari kota kecamatan Wedarijaksa. Bangunan seluas 243 m<sup>2</sup> yang berdiri diatas tanah seluas 2220 m<sup>2</sup> ini baru didirikan pada tahun 2014 dan pada tahun pelajaran 2014/2015 dengan ijin operasional nomor 11.2/5/pp.03.2/2955/2014 membuka pendaftaran siswa baru dengan jumlah pendaftar sebanyak 17 orang siswa.

Berkaitan dengan perkembangan MA Mazroatul Ulum, kepala MA Mazroatul Ulum, Bapak Ali Sya'roni S.Pdi, mengatakan:

“Pada awalnya MA Mazroatul Ulum akan dijadikan MAK jurusan IT, namun ketika proses ijin pendiriannya harus sudah memiliki sarana prasarana memadai yang sesuai jurusan yang diinginkan, maka keinginan tersebut diurungkan dan megupayakan kedepannya pendidikan di madrasah ini adalah pendidikan yang berbasis pada IT.<sup>9</sup>

**b. Visi dn misi madrasah<sup>10</sup>**

1) Visi :

Terwujudnya peerta didik yang sholih, akrom, tafaqquh fiddin.

2) Misi:

- a) Memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari- hari
- b) Mengefektifkan program pembelajaran dan bimbingan sehingga siswa berkembang secara optimal, sesuai potensi yang dimiliki.
- c) Melaksanakan pembinaan pengajaran, remidi, dan pengayaan secara bersama dan berkesinambungan. Menyediakan sarana pembinaan dan pengembangan praktikum.

---

<sup>9</sup>Wawancara pribadi dengan Bpk Ali Sya'roni S.Pdi, di kantor MA Mazroatul Ulum, Suwaduk Wedarijaksa, TP 2014/2015, tanggal 31 Desember 2015.

<sup>10</sup>Dokumentasi tentang Visi Misi MA Mazroatul Ulum, Suwaduk Wedarijaksa,TP 2014/2015, dikutip tanggal 31 Desember 2015.

Sedangkan tujuan dari MA Mazroatul Ulum adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Berdasarkan Visi dan Misi Madrasah Aliyah Mazro'atul Ulum Suwaduk Wedarijaksa Pati, maka tujuan yang hendak diwujudkan adalah: Menanamkan Sikap Disiplin, Perilaku dan Kepribadian yang Islami.

**c. Struktur organisasi MA Mazroatul Ulum<sup>11</sup>**

Dalam penyelenggaraan pendidikan Madrasah Aliyah Mazroatul Ulum dikelola oleh sebuah yayasan. Adapun kepengurusan Madrasah Aliyah Mazroatul Ulum adalah sebagai berikut: Kepala Madrasah Ali Sya'roni, S.Pd.I, Wakil Kepala Kurikulum Moh. Taufiq Zainuddin, S.Pd, Wakil Kepala bidang Kesiswaan Supono, S.Pd., Kepala Tata Usaha, Ahmad Busroni, S.Pd.I.

Madrasah Aliyah Mazroatul Ulum terhitung sangat muda usianya dibanding madrasah aliyah lain di kecamatan Wedarijaksa namun madrasah ini berusaha agar untuk dapat menunjukkan eksistensinya sejajar bahkan lebih baik dari madrasah lain yang lebih dulu berdiri. Dalam pemilihan kepengurusan Komite Madrasah dilakukan dengan cara musyawarah bersama antara pengurus yayasan, Kepala Madrasah, dewan guru dan tokoh masyarakat. Adapun kriteria pengurus Komite yang dipilih didasarkan pada sosok yang menjadi tokoh masyarakat dan dianggap mampu membawa aspirasi wali murid/ masyarakat dalam upaya bersama meningkatkan mutu pendidikan madrasah. Dari hasil musyawarah tersebut maka pada tanggal 7 Januari 2014 disepakati bahwa pengurus dan anggota

---

<sup>11</sup>Dokumentasi tentang Struktur MA Mazroatul Ulum, Suwaduk Wedarijaksa, dikutip tanggal 31 Desember 2015.

Komite Madrasah Aliyah Mazroatul Ulum Suwaduk Wedarijaksa Pati periode 2014/2015 adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.2**  
**Struktur Organisasi Komite MA Mazroatul Ulum<sup>12</sup>**



### 3. Madrasah Aliyah Thoriqotul Ulum

#### a. Profil Madrasah Aliyah Thoriqotul Ulum.<sup>13</sup>

Madrasah Aliyah Thoriqotul Ulum memiliki letak yang cukup strategis karena terletak di tepi jalan raya yang menghubungkan beberapa kecamatan seperti Juwana, Wedarijaksa, Trangkil, Margoyoso dan Tayu tepatnya terletak di Jln.Tayu-Juwana km 07 Desa Tlogoharum RT 04 RW 02 kecamatan Wedarijaksa. Madrasah yang berdiri secara resmi pada tanggal 16 Juli 1981 dikelola oleh para

<sup>12</sup> Dokumentasi tentang Struktur Komite MA Mazroatul Ulum, Suwaduk Wedarijaksa, dikutip tanggal 31 Desember 2015.

<sup>13</sup> Dokumentasi tentang Profil Madrasah Aliyah Thoriqotul Ulum, Tlogoharum, Wedarijaksa, TP 2014/2015, dikutip tanggal 21 Desember 2015.

tokoh masyarakat desa Tlogoharm yang tergabung dalam Yayasan At-Taqwa. Ketika awal berdirinya status MA Thoriqotul Ulum Terdaftar dengan surat ijin dan piagam pendirian Madrasah Aliyah dari Kantor wilayah. Departemen Agama Nomor: Wk/s.d/175/Pgm/MA/1988, tanggal 1 Maret 1988. Kurikulum pertama yang diterapkan dalam proses belajar mengajar di MA Thoriqotul Ulum adalah kurikulum Departemen Agama tahun 1984 dan dikombinasikan dengan tambahan muatan lokal keagamaan (ala salaf). Dan dalam kelompok kerja madrasah Aliyah masih menginduk Madrasah Aliyah Negeri 01 Semarang.

Pada tahun 1999, setelah mengikuti akreditasi status Madrasah Aliyah Thoriqotul Ulum meningkat ke jenjang status Diakui dengan nomor piagam B/E.IV/MA/1574/2000, tanggal 22 Juni 2000, dan pada tahun 2014 telah terakreditasi B.

Dalam bidang sarana prasarana Madrasah Aliyah Thoriqotul Ulum telah memiliki bangunan gedung 2 lantai yang terdiri dari 6 ruang kelas, 1 ruang Bimbingan dan Konseling, 1 ruang kantor guru, 1 ruang kantor tata usaha, 1 ruang Kepala Madrasah, 1 ruang laboratorium komputer, 1 ruang ketrampilan, 1 ruang Unit Kesehatan Sekolah, 1 toilet untuk guru, 2 toilet untuk siswa/i, dan 1 ruang OSIS. 1 lapangan olah raga bola volly di halaman depan madrasah.

**b. Visi, Misi Madrasah<sup>14</sup>**

- 1) Visi : Membina dan mendidik generasi muda Islam sehingga terbentuk anak-anak bangsa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai serta memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baik.

---

<sup>14</sup> Dokumentasi tentang Visi Misi MA Thoriqotul Ulum, Tlogoharum, Wedarijaksa, TP 2014/2015, dikutip tanggal 21 Desember 2015.

- 2) Misi: Madrasah Aliyah Thoriqotul Ulum mengemban misi untuk mengembangkan pendidikan dalam wadah Madrasah yang berciri :
- a) Populis yaitu Madrasah yang dirindhoi Allah SWT. dan selalu di cintai oleh masyarakat, karena Madrasah tumbuh dari masyarakat dan di kembangkan oleh masyarakat.
  - b) Islami yaitu Madrasah yang berciri khas Islam mampu menciptakan anak-anak bangsa yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. dan berakhlak mulia.
  - c) Berkualitas yaitu Madrasah yang mampu mencetak anak-anak bangsa yang memiliki kemampuan dan ketrampilan yang memadai, profesional dan sanggup menghadapi tantangan jaman.

**c. Struktur organisasi MA Thoriqotul Ulum<sup>15</sup>**


Adapun organisasi MA Thoriqotul Ulum meliputi: Kepala Madrasah Aliyah Indarsih Yuniningrum,S.Ag, Wakil Kepala Madrasah bidang sarana prasarana Sutrisno MP.Kom, Wakil Kepala bidang kurikulum H.Suharno, S.Pd, Wakil Kepala bidang kesiswaan Titiek Kustiah, S.Pd, Kepala Tata Usaha, Ahmad Sudarlan dan BP/BK dipegang oleh KH Ma'shum S.Sy.

Kemudian sesuai aturan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 Pasal 51 ayat (1) dan dalam rangka ikut menciptakan pendidikan berbasis madrasah maka dirasa sangat perlu adanya lembaga independen yang merupakan wakil masyarakat yang mampu menampung aspirasi mereka yaitu Komite Madrasah maka dibentuklah susunan kepengurusan Komite Madrasah Aliyah Thoriqotul Ulum yang terdiri dari tokoh- tokoh masyarakat pilihan dari desa Tlogoharum sebagaimana tercantum dalam gambar berikut:

---

<sup>15</sup>Dokumentasi Struktur Organisasi MA Thoriqotul Ulum, Tlogoharum, Wedarijaksa, TP 2014/2015, dikutip pada tanggal 21 Desember 2015.

**Gambar 4.3**  
**Struktur organisasi Komite MA Thoriqotul Ulum Th. 2014-2015<sup>16</sup>**



<sup>16</sup> Dokumentasi Struktur Komite MA Thoriqotul Ulum, Tlogoharum, Wedarijaksa, TP 2014/2015, dikutip pada tanggal 21 Desember 2015.

**d. Data Siswa dalam Tiga tahun Terakhir.**

Keadaan jumlah siswa MA Thoriqoyul Ulum dalam kurun tiga tahun terakhir mengalami pasang surut. Madrasah ini terdiri dari tiga kelas /tiga rombel.

**Tabel.4.3**

**Data Siswa MA Thoriqotul Ulum tahun 2013-2015<sup>17</sup>**

KELAS	2012/2013	2013/2014	2014/2015
X	48	43	49
XI	42	46	38
XII	35	39	44
Jumlah	125	128	131

**4. Madrasah Aliyah Bustanul Ulum**

**a. Profil Madrasah.<sup>18</sup>**

Madrasah Aliyah Bustanul Ulum didirikan oleh Yayasan Ittihadul Muslimin pada tahun 1991 dan mendapat legalitas dari Kementerian Agama melalui keluarnya Surat Keputusan yaitu : Wk/5.a/PP.03.2/16/1993 sebagai kelanjutan program pendidikan setelah sebelumnya yayasan ini mendirikan Madrasah Tsanawiyah Bustanul Ulum pada tahun 1986. MA Bustanul Ulum memiliki bangunan seluas 400 m<sup>2</sup> diatas tanah seluas 4000 m<sup>2</sup> dengan sarana prasarana meliputi 6 buah ruang kelas belajar, 1 ruang kantor tata usaha, 1 ruang guru, 1 ruang OSIS/ HISBU, 1 ruang BP, 1 bangunan koperasi, 1 ruang laboratorium/ komputer, 2 ruang toilet siswa, 2

<sup>17</sup> Dokumen Data Siswa dalam Tiga Tahun Terakhir MA Thoriqotul Ulum, Tlogoharum, Wedarijaksa, TP 2014/2015, dikutip pada tanggal 21 Desember 2015.

<sup>18</sup>Dokumentasi Profil MA Bustanul Ulum, Pagerharjo Wedarijaksa,TP 2014/2015, dikutip tanggal 17 Desember 2015.

ruang toilet siswi, 1 ruang toilet guru, aula dan musholla. Adapaun tenaga pendidik dan kependidikan MA Bustanul Ulum berjumlah 30 orang guru dan 4 orang karyawan tata usaha.

**b. Visi dan Misi Madrasah.<sup>19</sup>**

- 1) Visi : Unggul dalam prestasi, mewujudkan manusia beriman, bertaqwa dan berbudi pekerti luhur.
- 2) Misi :
  - a) Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien berdasarkan kurikulum yang berlaku.
  - b) Peningkatan iman dan taqwa (imtaq) kepada seluruh keluarga MA Bustanul Ulum melalui pendidikan agama dan mata pelajaran lainnya.
  - c) Penanaman dan aplikasi nilai-nilai budi pekerti dan nilai-nilai dilingkungan sekolah, dirumah maupun dimasyarakat.
  - d) Meningkatkan sarana dan prasarana, tenaga pendidikan dan kependidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal agar mampu melaksanakan yang memenuhi standar yang ditentukan.
  - e) Menciptakan iklim yang kondusif untuk terlaksananya tugas pokok dan fungsi dari masing-masing komponen sekolah (kepala sekolah, guru, karyawan dan siswa) Madrasah Aliyah Bustanul ulum.
  - f) Melaksanakan segala ketentuan yang mengatur operasional sekolah, baik tata tertib kepegawaian maupun kesiswaan.

---

<sup>19</sup>Dokumentasi Visi dan Misi MA Bustanul Ulum, Pagerharjo Wedarijaksa,TP. 2014/2015, dikutip tanggal 17 Desember 2015.

**c. Struktur organisasi MA Bustanul Ulum.<sup>20</sup>**

Adapun struktur organisasi MA Bustanul Ulum Kepala Madrasah dijabat oleh Bapak Teguh Prasetya,SE, Wakil Kepala bidang kurikulum, Ahmad Muzayyin S.Pd, Wakil Kepala bidang Kesiswaan yaitu Nur Salim S.Ag, Wakil Kepala bidang sarana dan prasarana, Mardi, S.Pd dan demi terlaksananya program pembelajaran dengan pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah dirumuskan serta sesuai dengan Kepmendiknas nomor 044/2002, maka dibentuklah kepengurusan komite madrasah dengan susunan pengurus sebagai berikut:

**Gambar.4.4**  
**Struktur organisasi Komite MA Bustanul Ulum Th. 2014-2015<sup>21</sup>**



<sup>20</sup>Dokumentasi Struktur MA Bustanul Ulum. Pagerharjo Wedarijaksa, TP 2014/2015, dikutip tanggal 17 Desember 2015.

<sup>21</sup> Dokumentasi Struktur Komite MA Bustanul Ulum. Pagerharjo Wedarijaksa, TP 2014/2015, dikutip tanggal 17 Desember 2015.

Dari susunan kepengurusan komite madrasah tersebut diantaranya adalah tokoh agama yang juga ikut khidmah di madrasah tersebut, tiga orang diantaranya adalah perangkat desa dimana madrasah tersebut berdomisili dan yang lain dari unsur wali murid. Jika melihat komposisi kepengurusan dapat dikatakan cukup mencerminkan keterwakilan masyarakat.

**d. Data Siswa dalam Tiga Tahun Terakhir.**

Pada tahun 2015 ada peningkatan jumlah siswa madrasah aliyah Bustanul Ulum, setelah sebelumnya mengalami penurunan yang cukup signifikan, seperti terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel.4.4**  
**Data Siswa MA Bustanul Ulum tahun 2013-2015<sup>22</sup>**

TAHUN PELAJARAN	KELAS						JUM LAH
	X A	X B	XI IPA	XI IPS	XII IPA	XII IPS	
2012/2013	30	35	33	34	34	34	200
2013/2014	31	33	30	30	32	33	189
2014/2015	42	43	32	33	29	30	207

**B. DATA PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana bab pertama, maka paparan data penelitian ini akan membahas tentang Pemberdayaan Peran Komite Madrasah dalam upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah se-Kecamatan Wedarijaksa Pati, tahun pelajaran 2014-2015. Data

<sup>22</sup> Dokumentasi Data Siswa MA Bustanul Ulum. Pagerharjo Wedarijaksa, TP 2014/2015, dikutip tanggal 17 Desember 2015.

berikut diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun para pengurus Komite Madrasah yang penulis wawancarai adalah perwakilan dari para pengurus Komite Madrasah Aliyah di kecamatan Wedarijaksa, dan para Kepala Madrasah Aliyah dan guru masing-masing.

### **1. Mutu pendidikan Madrasah Aliyah di kecamatan Wedarijaksa.**

Pendidikan sudah menjadi kebutuhan pokok manusia atau kebutuhan primer, karenanya lembaga pendidikan sekarang harus mampu memenuhi tuntutan masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Menjamurnya lembaga pendidikan yang baru dengan berbagai program unggulannya adalah wujud upaya lembaga pendidikan untuk menjawab tantangan jaman, sementara masyarakat akan lebih selektif dan cermat memilih lembaga pendidikan untuk putra-putrinya. Fenomena ini pelan tetapi pasti akan memunculkan persaingan antar lembaga untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, sehingga peningkatan mutu akan menjadi fokus pengelolaan pendidikan.

#### **a. Upaya peningkatan mutu pendidikan Madrasah Aliyah di kecamatan Wedarijaksa.**

Dalam rangka peningkatan kualitas/mutu lulusan, masing-masing madrasah memiliki program sendiri melakukan upaya seperti disampaikan oleh Kepala MA Thoriqotul Ulum, Ibu Indarsih Yuniningrum, S.Ag :

“dalam upaya peningkatan mutu, kami berusaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan kami, diantaranya penambahan sarana prasarana dan alhamdulillah madrasah mendapatkan wakaf tanah dari masyarakat yang dapat kami dirikan di atasnya ruang perpustakaan. Sedangkan untuk mutu kompetensi lulusan, selain pembelajaran yang intensif juga kami berikan les mapel UN, pembentukan karakter religius dengan mengadakan sholat berjama'ah dluhur, sholat dhuha (dijadwal sesuai kelasnya) kegiatan pramuka, dan hafalan suroh-suroh tertentu seperti yasin, al waqi'ah, al mulk, dll.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Wawancara pribadi dengan Ibu Indarsih Yuniningrum S.Ag Kepala MA Thoriqotul Ulum, TP 2014-2015, pada tanggal 21 Desember 2015.

Penjelasan tersebut dibenarkan oleh Ibu Dra.Hj Munjinah selaku guru senior yang mengajar mata pelajaran Biologi, dia mengatakan:

“Untuk meningkatkan kualitas pendidikan Madrasah Aliyah Thoriqotul Ulum ini, kami bersama memperbaiki standar pendidikan yang masih kurang, seperti proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran, memberikan les tambahan, praktek ketrampilan, pembentukan karakter seperti sholat berjamaah dan kegiatan ekstra lainnya.”<sup>24</sup>

Senada dengan pendapat tersebut dalam meningkatkan mutu pendidikan Madrasah Aliyah Ihyaul Ulum juga melakukan pembangunan sarana prasarana, meningkatkan profesionalisme guru, menjaga kedisiplinan dalam pembelajaran, seperti dituturkan oleh Kepala MA Ihyaul Ulum Bapak Drs. Amari, M.Si berikut ini:

“dalam peningkatan mutu pendidikan di madrasah ini, sebagai Kepala Madrasah, saya harus mampu mengkoordinir seluruh elemen yang ada dalam madrasah, baik tenaga pendidik, peserta didik, kurikulum maupun komite madrasah, intinya melaksanakan fungsi-fungsi pimpinan sebagaimana mestinya, mulai planing, organizing, actuating, coordinating maupun evaluating. Dalam perencanaan kami telah bekerjasama dengan seluruh elemen sekolah termasuk Komite Madrasah untuk menyusun RKM dan RKT, penyusunan kurikulum dengan memasukkan beberapa mata pelajaran muatan lokal yang berupa pengajaran kitab salaf, mengangkat dan menempatkan guru sesuai dengan bidang keahliannya, memberikan kesempatan guru untuk aktif, kreatif mengembangkan profesionalitasnya, dan mengevaluasi kinerja guru dan karyawan sebagai masukan dan perbaikan”<sup>25</sup>

Disamping penjelasan tersebut, penulis melihat sedang berlangsungnya pembangunan sarana prasarana, perbaikan dan penambahan ruang kelas atau ruang belajar setelah sebelumnya

---

<sup>24</sup> Wawancara pribadi dengan Ibu Dra.Hj.Munjinah, Guru Mapel Biologi MA Thoriqotul Ulum,TP 2014-2015, pada tanggal 21 Desember 2015.

<sup>25</sup> Wawancara pribadi dengan Bapak Drs. Amari, M.Si, Kepala MA Ihyaul Ulum Wedarijaksa, TP 2014-2015, pada tanggal 15 Desember 2015.

madrasah ini membangun rusunawa yang akan digunakan sebagai asrama siswa yang domisilinya jauh dari madrasah. dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa peran Kepala Madrasah sudah dijalankan dengan cukup baik, sebagaimana pengakuan salah seorang tenaga pendidik yang mengajar mata pelajaran Ekonomi, Bapak Sudarto, S.Pd, ketika penulis tanyakan tentang upaya peningkatan mutu, beliau mengatakan:

“menurut saya kalau melihat indikasi perkembangan madrasah ini yang semakin menunjukkan kemajuan, dengan bertambahnya sarana prasarana madrasah, intensifnya proses pembelajaran, kedisiplinan guru dan siswa yang selalu dikontrol, dan pemberdayaan yang maksimal terhadap tenaga pendidik terutama yang telah mendapat tunjangan sertifikasi, adalah wujud keseriusan Kepala Madrasah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di madrasah aliyah ini.”<sup>26</sup>

Sementara itu upaya peningkatan mutu pendidikan juga dilakukan di Madrasah aliyah Bustanul Ulum dengan kegiatan pembelajaran baik mapel umum maupun agama dan ditambah pelajaran kitab-kitab kuning, disamping sejumlah kegiatan ekstrakurikuler yang harus diikuti siswa. Keberadaan madrasah di tengah perkampungan ini adalah nilai strategis yang dapat menjadi faktor pendukung dalam perkembangan madrasah selanjutnya. Dalam hal ini Kepala Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Bapak Teguh Prasetya, SE mengatakan:

“menyadari akan adanya peluang, dan hambatan yang kami hadapi dalam pengelolaan pendidikan di madrasah ini, kami terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan dengan program-program pembelajaran yang telah kami rencanakan seperti melaksanakan kurikulum madrasah meliputi mata pelajaran umum dan agama yang diperkuat dengan ketrampilan agama yaitu baca al Qur’an dan baca kitab kuning yang diimplementasikan dalam kegiatan ekstra wajib dalam tiap minggunya, kegiatan pramuka, drum band rebana, les

---

<sup>26</sup> Wawancara pribadi dengan Bapak Sudarto, S.Pd, selaku guru pengampu Mapel Ekonomi, pada tanggal 15 Desember 2015.

komputer dan lain-lain kegiatan-kegiatan ekstra ini diberikan untuk melatih siswa memiliki kepribadian yang cakap, bertanggung jawab, mandiri dan berani menghadapi kehidupan, bahkan untuk kegiatan pramuka bagi siswa yang sudah mencapai tingkat penegak, mereka dikirim ke Sekolah Dasar ataupun Madrasah Ibtidaiyah sekitar sebagai pembina, ya semacam praktek lapangan begitu, di samping itu kami berikan kesempatan kepada para guru untuk mengembangkan potensi mereka baik melalui MGMP, Diklat maupun mereka yang ingin memperdalam ilmu pada jenjang berikutnya.”<sup>27</sup>

Siswa Madrasah Aliyah Bustanul Ulum memiliki jadwal kegiatan ekstrakurikuler yang sangat padat, dalam seminggu minimal 4 kali untuk kegiatan ekstrakurikuler, yaitu mengaji Kitab kuning pada hari Senin, mengaji Al-Qur’an dan menghafal Al Qur’an juz Amma hari Rabu, latihan Pramuka pada hari Sabtu dan les komputer terjadwal sesuai kelompok kelas masing-masing. Sedangkan untuk latihan rebana dilaksanakan hari Jum’at khusus bagi siswa yang memiliki bakat seni.<sup>28</sup>

**b. Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah se kecamatan Wedarijaksa.**

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan tuntutan kebutuhan kehidupan sosial masyarakat meningkat, maka pendidikan yang bermutu diyakini masyarakat akan dapat menjawab tantangan tersebut. Dalam era persaingan seperti ini, mutu merupakan ukuran keberhasilan suatu lembaga pendidikan dalam menjalankan visi, misinya demi tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Mutu merupakan faktor utama yang dilirik oleh para pengguna jasa pendidikan, baik untuk memasukkan keluarganya di lembaga pendidikan atau menerima lulusannya sebagai tenaga kerja.

---

<sup>27</sup> Wawancara pribadi dengan Bapak Teguh Prasetya, SE., Kepala MA Bustanul Ulum TP 2014-2015, pada tanggal 17 Desember 2015.

<sup>28</sup> Dokumentasi tentang jadwal kegiatan ekstrakurikuler siswa MA Bustanul Ulum, Pagerharjo, Wedarijaksa, TP. 2014/2015, dikutip pada tanggal 17 Desember 2015.

Berkaitan dengan mutu pendidikan Madrasah Aliyah di kecamatan Wedarijaksa Pati penulis menemukan data di lapangan yang dapat dijadikan tolok ukur gambaran tentang mutu pendidikan yakni nilai akreditasi madrasah yang didasarkan pada kriteria Standar Nasional Pendidikan. Penilaian ini dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) terhadap 8 komponen pendidikan yaitu standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar sarana prasarana, standar penilaian, standar kelulusan, standar isi, dan standar proses.

Adapun nilai dan kategori akreditasi Madrasah Aliyah se-kecamatan Wedarijaksa sampai tahun pelajaran 2014/2015 yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah tergambar dalam tabel berikut:

**Tabel 4.5**  
**Data Nilai Akreditasi**  
**MA se-kecamatan Wedarijaksa<sup>29</sup>**

No	Nama Madrasah	Tahun Akreditasi	Jumlah Nilai	Kategori
1	MA Ihyaul Ulum	2009	78	B
2	MA Bustanul Ulum	2009	76	B
3	MA Thoriqotul Ulum	2014	78	B
4	MA Mazroatul Ulum	-	-	-

## **2. Optimalisasi Peran Komite Madrasah Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Wedarijaksa, Pati Tahun Pelajaran 2014/2015.**

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan Komite dan Kepala Madrasah di Madrasah Aliyah se-kecamatan Wedarijaksa Pati dapat

<sup>29</sup> Dokumentasi data nilai akreditasi Madrasah Aliyah se Kecamatan Wedarijaksa.

diketahui bahwa pemberdayaan peran Komite Madrasah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di madrasah aliyah di kecamatan Wedarijaksa Pati tahun pelajaran 2014-2015 telah dilaksanakan mulai dari pembentukan Komite Madrasah dan pelaksanaan peran Komite Madrasah.

**a. Pembentukan Komite Madrasah**

Setiap organisasi memiliki cara atau mekanisme dalam pembentukannya sejak perancangan sampai pengisian struktur dengan orang-orang yang dianggap cakap di bidangnya. Mengenai proses pembentukan pengurus Komite Madrasah, Madrasah Aliyah di kecamatan Wedarijaksa umumnya menggunakan prosedur pembentukan yang bersifat praktis dan kekeluargaan, yakni berdasarkan musyawarah antar pengurus yayasan tanpa melalui tahapan-tahapan seperti pembentukan panitia pemilihan komite, penetapan kriteria calon anggota komite penjurangan calon anggota komite, sampai pada penetapan anggota Komite Madrasah. Cara yang sederhana dalam membentuk Komite Madrasah ini dilakukan karena dianggap lebih mudah untuk mencari orang-orang yang betul-betul punya perhatian besar terhadap pendidikan di madrasah atau memiliki loyalitas yang tinggi, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Ali Sya'roni, S.Pd.I:

“Begini Bu, karena kami ini mengelola pendidikan di madrasah swasta dan yang kami butuhkan adalah orang yang loyal dan berdedikasi tinggi dalam membantu dan mendukung keberadaan madrasah aliyah ini, maka pembentukan anggota Komite Madrasah kami lakukan melalui cara musyawarah dengan para pengurus madrasah untuk mengidentifikasi orang atau tokoh masyarakat yang sekiranya dapat bekerjasama dengan pihak madrasah untuk mengembangkan lembaga pendidikan ini, kemudian orang yang terpilih berdasar hasil musyawarah tersebut kami tetapkan sebagai pengurus Komite Madrasah.”<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Wawancara pribadi dengan Bpk Ali Sya'roni S.Pd.I, Kepala MA Mazroatul Ulum, TP 2014-2015, pada tanggal 31 Desember 2015.

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Indarsih Yuniningrum, S.Ag:

“mengenai pembentukan Komite Madrasah, kami mendasarkannya pada hasil musyawarah pengurus madrasah yang memilih orang-orang yang layak menduduki jabatan komite madrasah, mau memmemberikan bantuan tenaga dan pemikirannya untuk madrasah dan kami tinggal menetapkan kepengurusan komite ini.”<sup>31</sup>

Namun berbeda sedikit dengan pembentukan Komite Madrasah di Madrasah Aliyah Ihyaul Ulum, pemilihan komite dilakukan berdasar rapat wali murid pada awal tahun pelajaran Bapak Drs.H. Amari, M.Si, mengatakan:

“pembentukan pengurus Komite Madrasah dilaksanakan dalam forum rapat wali murid yang kami adakan pada awal tahun pelajaran dimana kami minta usulan dan masukan dari wali murid tentang siapa saja orang yang mereka percayai menjadi wakil mereka dalam Komite Madrasah, dan kami pertimbangkan usulan tersebut, baru kami beserta pengurus madrasah menetapkannya.”<sup>32</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa proses pembentukan Komite Madrasah dilakukan dengan cara musyawarah, tetapi hal terpenting yang menjadi pertimbangan adalah loyalitas Komite Madrasah terhadap lembaga madrasah itu sendiri. Adapun kriteria personalnya sangat kental dengan ketokohan masyarakat yang memungkinkan untuk dapat diajak melakukan kerjasama dalam pengembangan pendidikan di madrasah.

Dari hasil penelitian melalui observasi dan wawancara, dapat penulis ketahui bahwa semua pengurus Komite Madrasah Aliyah di kecamatan Wedarijaksa belum ada yang memiliki Anggaran Dasar

---

<sup>31</sup>Wawancara pribadi dengan Ibu Indarsih Yuniningrum, S.Ag, Kepala MA Thoriqotul Ulum TP 2014/2015, pada tanggal 21 Desember 2015.

<sup>32</sup>Wawancara pribadi dengan Bapak Drs.H.Amari,MSi, Kepala MA Ihyaul Ulum TP 2014-2015, pada tanggal 15 Desember 2015.

(AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan belum pernah mendapat sosialisasi dari pihak manapun tentang pentingnya peran mereka dalam pendidikan berbasis madrasah. Mengenai hal ini, Bapak KH. Ihsan Siroj, mengatakan:

“Selama menjadi Komite Madrasah ini kami belum pernah mendapat sosialisasi mengenai aturan organisasi Komite Madrasah yang seharusnya, hanya saja pengalaman saya ketika pernah menjadi Komite Sekolah dasar dimana anak saya sekolah disana, saya selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan sekolah, dari sinilah saya mengetahui tugas komite, tetapi sampai saat ini belum pernah menyusun AD/ART Komite Madrasah layaknya organisasi yang lain, apa yang kami lakukan untuk madrasah ini berdasarkan panggilan jiwa, bagaimana dapat membantu penyelenggaraan pendidikan yang basisnya ilmu agama untuk menciptakan generasi khoiril ummah.”<sup>33</sup>

Pengalaman agak berbeda dialami oleh Bapak Masykur, S.Pd, dalam menjadi anggota komite, beliau mengatakan:

“pengetahuan saya tentang organisasi Komite saya dapatkan karena saya pernah menjadi Ketua Komite Sekolah Dasar negeri di desa saya, dan kami semua, ketua Komite Sekolah negeri dikabupaten Pati pernah dikumpulkan dan diberi sosialisasi mengenai kedudukan Komite Sekolah oleh Dewan Pendidikan, tetapi dalam Komite Madrasah ini belum pernah ada sosialisasi atau perkumpulan komite, sehingga kami juga belum menyusun AD/ART. Walaupun demikian apa yang dapat kami bantu untuk kegiatan madrasah, sebisa mungkin kami lakukan.”<sup>34</sup>

Begitu juga mengenai pertemuan atau rapat yang diadakan komite juga belum terjadwal secara tertib, maksudnya rapat yang sudah berjalan bersifat insidental bersamaan dengan agenda kegiatan madrasah. Umumnya pertemuan Komite Madrasah diadakan dua kali

---

<sup>33</sup>Wawancara pribadi dengan Bapak KH Ihsan Siroj, Ketua Komite MA Bustanul Ulum, TP 2014-2015, tanggal 17 Desember 2015.

<sup>34</sup>Wawancara pribadi dengan Bapak Masykur, S.Pd, Wakil Ketua Komite MA Ihyaul Ulum TP 2014/2015, pada tanggal 15 Desember 2015.

dalam satu tahun yaitu awal tahun pembelajaran dan penerimaan rapor. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Masykur S.Pd, dalam wawancara kami sebagai berikut:

“untuk pertemuan dengan para pengurus lainnya tidak pernah kami jadwalkan, tetapi sesuai dengan kebutuhan saja, misalnya sedang ada masalah yang perlu diselesaikan bersama dengan komite, atau saat-saat sedang ada pembangunan ruang/gedung baru seperti inilah pengurus komite intens untuk melakukan pertemuan.”<sup>35</sup>

Hal senada dituturkan oleh Ketua Komite Madrasah Aliyah Mazroatul Ulum, mengingat kesibukan pengurus komite dengan berbeda-beda profesi sehingga sulit untuk memadukan waktu yang sama untuk mengadakan pertemuan secara rutin, namun pada awal masa pendirian madrasah ini pengurus komite bersama dengan pengurus yayasan dan kepala madrasah lebih sering melakukan pertemuan guna membahas persiapan penerimaan siswa baru sebagai pembukaan program pendidikan, seperti dituturkan oleh Bapak Nur Sahid S.Ag saat penulis menanyakan pertemuan yang diagendakan oleh Komite Madrasah sebagai berikut:

“Terus terang saja pada waktu pengurus yayasan berencana membuka lembaga pendidikan aliyah, kami pengurus Komite bersama yayasan lebih sering mengadakan pertemuan untuk membahas pembangunan gedung baru, dan saat pembangunan sudah dimulai kami bergantian melakukan pengawasan, kemudian dalam proses penjurangan siswa baru kami juga bertemu untuk membahas strategi untuk mendapatkan murid baru, tetapi setelah pendidikan berjalan memang pertemuan tidak sesering sebelumnya, karena pengurus memiliki kesibukan dan pekerjaan masing-masing maka pertemuan Komite Madrasah hanya kami lakukan kalau memang ada kepentingan.”<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Wawancara pribadi dengan Bapak Masykur, S.Pd Wakil Ketua Komite MA Ihyaul Ulum TP 2014/2015, pada tanggal 15 Desember 2015.

<sup>36</sup>Wawancara pribadi dengan Bapak Nur Sahid, S.Ag, Ketua Komite MA Mazroatul Ulum, TP 2014-2015, tanggal 31 Desember 2015.

Belum terjadwalnya pertemuan/rapat Komite Madrasah juga terjadi di Madrasah Aliyah Bustanul Ulum, Pagerharjo, sebagaimana dikatakan Bapak KH.Ihsan Siroj berikut:

“selama ini yang saya tahu, pertemuan yang khusus diselenggarakan oleh Komite Madrasah belum ada, karena biasanya rapat Komite Madrasah diadakan bersamaan dengan rapat yayasan dengan Kepala Madrasah, hanya saja pertemuan dan pembicaraan Komite dengan Kepala Madrasah walaupun secara non formal sering kami lakukan misalnya saat kami kosong jam mengajar, sehingga apa yang menjadi permasalahan madrasah langsung dapat kami bahas dan kami carikan solusi.”<sup>37</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pembentukan Komite Madrasah dilakukan secara musyawarah kekeluargaan dan keberadaannya di madrasah kurang mendapat kesempatan yang luas sebagai badan mandiri yang memiliki otoritas untuk ikut serta berpartisipasi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Komite madrasah belum memiliki agenda program yang jelas dalam mengemban tugasnya, dan masih adanya ketergantungan yang kuat dengan kepemimpinan Kepala Madrasah, dimana peran mereka sangat bergantung pada kebutuhan pelibatan mereka dalam kebijakan Kepala Madrasah.

**b. Pelaksanaan peran Komite Madrasah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan**

Sejauh ini Komite Madrasah sudah cukup berperan namun belum maksimal, karena dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di madrasah-madrasah swasta peran yayasan lebih dominan. Yayasan memiliki otoritas penuh dalam mengatur lembaga pendidikan madrasah. Bagaimanapun madrasah lahir dari dan untuk masyarakat lingkungannya, sehingga keberadaannya diharapkan

---

<sup>37</sup>Wawancara pribadi dengan Bapak KH Ihsan Siroj Ketua Komite MA Bustanul Ulum, TP 2014-2015, tanggal 17 Desember 2015.

banyak memberikan manfaat dan kemaslahatan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas moral dan material sebagai generasi penerus bangsa ini. Dalam hal ini diperlukan masukan dan bantuan dari semua pihak tidak terkecuali komite madrasah.

Adapun pelaksanaan peran Komite Madrasah Aliyah di kecamatan Wedarijaksa dalam upaya peningkatan mutu pendidikan madrasah dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

### **1) Peran Komite sebagai Pemberi pertimbangan (*advisory agency*)**

Dalam pelaksanaan peran sebagai pemberi pertimbangan ini Komite Madrasah dapat memberikan usulan, saran dan masukan ketika dilibatkan dalam rapat penyusunan program kegiatan madrasah yaitu dalam penyusunan RKM dan RKT pada awal tahun pembelajaran. Selain itu dalam pengelolaan pendidikan seperti masukan tentang kedisiplinan tenaga pendidik maupun peserta didiknya. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan ketua komite MA Bustanul Ulum Bapak KH Ihsan Siraj menjelaskan:

“mengenai peran saya sebagai Komite Madrasah selama ini kalau memang dilibatkan ya seperti pada awal tahun pelajaran dalam penyusunan Rencana Kerja Madrasah dimana didalamnya dibahas banyak hal seperti pembiayaan maupun pengelolaan, karena ini berkaitan dengan orang tua/wali murid maka apa yang diharapkan dan yang memberatkan masyarakat tentu saya sampaikan kepada pihak madrasah seperti masukan mengenai berapa besar infaq yang dimintakan kepada orang tua siswa sebagai wujud partisipasi dalam pengelolaan pendidikan di madrasah, kemudian usulan tentang kegiatan ekstra mengaji AlQur'an dan mengaji kitab kuning karena melihat input siswa yang masuk di madrasah ini dirasa masih perlu pembinaan lebih intensif, lalu masukan tentang pengadaan

alat transportasi bagi siswa-siswi yang domisilinya tidak dapat dilewati jalur transportasi umum.”<sup>38</sup>

Dalam hal ini Bapak Masykur, S.Pd mengatakan:

“Peran komite sebagai pemberi pertimbangan yang kami lakukan adalah kami ikut serta dalam penyusunan dan pengesahan RAPBM, peningkatan kedisiplinan siswa dan guru, kami mengusulkan penjagaan keamanan dan keselamatan siswa saat menyeberang jalan, ini penting karena madrasah kami berada ditepi jalan raya jalur Pati-Tayu yang sangat ramai terutama menjelang jam berangkat maupun pulang sekolah kemudian dalam hal sarana prasarana seperti ketika beberapa bulan yang lalu kami mendapat bantuan proyek pembangunan rusunawa yang rencananya akan kita manfaatkan sebagai asrama siswa, kami dilibatkan oleh Kepala Madrasah Aliyah dalam pembahasannya.”<sup>39</sup>

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh ketua Komite MA Mazroatul Ulum Bapak Nur Sahid, S.Ag, beliau mengatakan:

“Pertimbangan yang pernah kami berikan kepada pengurus yayasan misalnya ketika awal pembukaan program pembelajaran karena desakan masyarakat yang menginginkan dibukanya Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah kami karena di kecamatan Wedarijaksa ini belum ada, tetapi karena keterbatasan sarana prasarana yang harus dipenuhi dalam penjurusan tersebut maka kami mengusulkan program pembelajaran di Madrasah Aliyah ini adalah program pembelajaran yang berbasis komputer, dan bagaimana agar diupayakan semua siswa memiliki laptop semua.”<sup>40</sup>

Dari hasil wawancara ketiga nara sumber tersebut dapat penulis simpulkan bahwa peran komite di lembaga madrasah

---

<sup>38</sup> Wawancara pribadi dengan Bapak KH Ihsan Siroj sebagai Ketua Komite MA Bustanul Ulum TP 2014-2015, pada tanggal 17 Desember 2015.

<sup>39</sup> Wawancara pribadi dengan Bapak Masykur, S.Pd wakil ketua Komite Madrasah Aliyah Ihyaul Ulum TP 2014-2015, pada tanggal 15 Desember 2015.

<sup>40</sup> Wawancara pribadi dengan Bapak Nur Sahid, S.Ag, Ketua Komite Madrasah Aliyah Mazroatul Ulum TP 2014-2015, pada tanggal 31 Desember 2015.

sangat penting dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan, dimana perjuangan mereka sangat besar ditengah persaingan dunia pendidikan jika dibandingkan dengan lembaga-lembaga pendidikan negeri yang pembiayaannya lebih banyak bantuan pemerintah, sarana prasarananya sudah disediakan oleh pemerintah dan sudah memadai.

Sebelum memberikan pertimbangan kepada Kepala Madrasah, Komite Madrasah terlebih dahulu melihat kemungkinan-kemungkinan apa yang menjadi harapan dan aspirasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan ini, mengenai kompetensi apa yang dapat dicapai dari lulusannya dan nilai jual apa yang dapat ditawarkan oleh madrasah dari lulusan tersebut seperti ketrampilan agama yang harus dikuasai di masing-masing lembaga pendidikan misalnya hafalan juz 30, asmaul husna dan lain-lain.

Diantara pertimbangan yang diberikan Komite Madrasah adalah besarnya iuran yang akan dibebankan pada peserta didik mengingat kondisi ekonomi orang tua siswa yang rata-rata level menengah ke bawah. Pertimbangan tersebut terwujud dalam usulan adanya subsidi silang antara peserta didik yang mampu dan peserta didik yang kurang mampu, maupun program orang tua asuh, bahkan pemberian keringanan dari pihak madrasah kepada peserta didik yang kesulitan biaya sekolah. Komite Madrasah membantu dalam memperoleh dan memberikan informasi data peserta didik mana yang paling layak mendapatkan bantuan dari madrasah. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Madrasah Aliyah Thoriqotul Ulum sebagai berikut:

“mengenai peran komite dalam memberikan pertimbangan kepada kami misalnya karena kami mempunyai program orang tua asuh bagi guru-guru kami yang telah mendapat tunjangan guru profesional untuk berkenan menjadi orang tua asuh bagi siswa kami yang kurang mampu, maka kami

minta pertimbangan dan masukan dari komite madrasah tentang siswa mana yang latar belakang ekonomi keluarganya masuk kategori kurang mampu dalam pembiayaan pendidikan, kami kumpulkan dan kami tawarkan kepada para guru penerima tunjangan untuk membantu biaya sekolah mereka.”<sup>41</sup>

Hal serupa juga dilakukan di MA Bustanul Ulum, dimana ketua Komite Madrasah yang juga sebagai da'i di lingkungan tersebut mengidentifikasi anak-anak yang berkeinginan menempuh pendidikan di madrasah tersebut namun terkendala biaya, maka beliau dengan gigih memperjuangkan agar anak-anak tersebut dapat sekolah, termasuk dengan memintakan bantuan biaya kepada para dermawan yang menjadi jama'ah pengajian beliau. Ketika penulis tanyakan tentang apa yang beliau lakukan, maka Bapak KH.Ihsan Siroj mengatakan:

“madrasah itu selain lembaga pendidikan juga lembaga dakwah, jadi jangan sekali-kali memikirkan keuntungan secara materi saja, tetapi yang kita pikirkan adalah bagaimana keberadaaan madrasah ini dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat sekitarnya, apalagi sedikit banyak pemerintah juga memberikan subsidi seperti Bantuan Siswa Miskin, BOM dan sebagainya, maka saya sangat berharap kepada kepala madrasah untuk menerapkan kebijakan sebaik-baiknya terhadap penggunaan dana tersebut dan mohon untuk memperhatikan siswa kurang mampu, seperti ada dua orang siswa disini yang sudah yatim piatu, jika tidak begitu lantas dimana kepedulian kita terhadap nasib pendidikan dan masa depan mereka?”<sup>42</sup>

Dari paparan tersebut penulis memahami adanya gambaran tentang peran Komite Madrasah dalam memberikan pertimbangan kepada kepala madrasah, bagaimana dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan lembaga pendidikan dan peningkatan mutunya,

---

<sup>41</sup>Wawancara pribadi dengan Ibu Indarsih Yuniningrum S.Ag Kepala MA Thoriqotul Ulum,TP 2014-2015, pada tanggal 21 Desember 2015.

<sup>42</sup>Wawancara pribadi dengan Bapak KH Ihsan Siroj, Ketua Komite MA Bustanul Ulum, TP 2014-2015, pada tanggal 17 Desember 2015.

madrasah juga memperhatikan aspek-aspek sosial yang ada. Menyadari bahwa dunia pendidikan sering menghadapi keterbatasan dana, maka pihak madrasah dan komite harus mampu mencari dan memanfaatkan sumber dana sesuai keperluan yang dibutuhkan.

Kondisi diatas menggambarkan bahwa dalam peran Komite Madrasah Aliyah di kecamatan Wedarijaksa sebagai pemberi pertimbangan kepada lembaga pendidikan, pada umumnya sudah dijalankan dengan cukup baik.

## **2) Peran Komite Madrasah Sebagai Pemberi Dukungan**

Dalam Manajemen Berbasis Sekolah dukungan yang diharapkan dari Komite Madrasah tidak hanya sebatas pada dana pembangunan sarana prasarana sekolah, tetapi juga ide, gagasan, dan tenaga. Pada sekolah/madrasah negeri pengadaan sarana prasarana memang bukan menjadi kendala utama, tetapi bagi madrasah swasta adalah bentuk perjuangan yang tidak ternilai harganya. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Nur Sahid, S.Ag berikut:

“ Sebagai madrasah yang baru berdiri sudah pasti sangat membutuhkan peran dan dukungan dari berbagai pihak, terutama masyarakat sekitar khususnya dalam bidang sarana-prasarana. Dalam masalah ini kami semua pengurus yayasan, Komite Madrasah dan Kepala Madrasah bersama-sama menggali dana sesuai dengan strategi masing-masing, ikut mencarikan donatur pembangunan, sampai terwujudnya tiga ruang yang cukup nyaman untuk belajar itu. Dengan kata lain kami baru mulai dari nol dan kini baru berjalan setahun lebih.<sup>43</sup>

Dalam pengelolaan sarana dan prasarana di madrasah, peran komite sangat jelas terlihat seperti membantu pengurus yayasan

---

<sup>43</sup>Wawancara pribadi dengan Bapak Nur Sahid, S.Ag, Ketua Komite MA Mazroatul Ulum TP 2014-2015 pada tanggal 31 Desember 2016.

dan Kepala Madrasah dalam menggali dana yang akan digunakan sejak pengadaan tanah, pembangunan sampai pemanfaatannya, karena sarana prasarana di madrasah swasta sebagian besar sumber dananya adalah swasembada masyarakat. Terbukti dari observasi penulis di Madrasah Aliyah di Wedarijaksa ini hampir semua bangunannya didirikan di atas tanah yang berasal dari tanah wakaf para donatur yang memberikan tanahnya sebagai pengembangan pendidikan madrasah, seperti di Madrasah Aliyah Ihyaul Ulum pada awal pendiriannya mendapat dukungan masyarakat berupa tanah wakaf dari Ibu Hj. Muhasanah, Ibu Hj. Masfuah, jariyah dari jam'iyah Nahdlatul Ulama kecamatan Wedarijaksa dan juga wali murid Ihyaul Ulum.<sup>44</sup>

Begitu pula yang terjadi di madrasah lain dukungan masyarakat adalah syarat mutlak berdirinya madrasah-madrasah swasta di kecamatan Wedarijaksa. Mengenai dukungan Komite pada madrasah Komite MA Ihyaul Ulum Bapak Masykur, S.Pd mengatakan:

“Dukungan kami terhadap peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah ini diantaranya adalah ikut mengupayakan pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan atau memperbaiki yang sudah ada, dengan cara membantu madrasah mencarikan dana pembangunan dari masyarakat atau donatur bahkan mungkin sekedar mencarikan tenaga pekerja untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak.”<sup>45</sup>

Sedangkan dalam pengelolaan anggaran pendidikan, Komite Madrasah dilibatkan dalam penentuan anggaran dan setelah ditentukan rencana penggunaan anggaran tersebut dengan

---

<sup>44</sup>Dokumentasi MA Ihyaul Ulum tentang sejarah berdirinya MA Ihyaul Ulum dikutip pada tanggal 15 Desember 2015.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Masykur, S.Pd wakil Ketua Komite Madrasah Aliyah Ihyaul Ulum TP 2014-2015, pada tanggal 15 Desember 2015.

benar, maka komite mendukung pelaksanaannya. Hal ini dapat dilakukan dalam penyusunan RKM dimana Komite Madrasah juga dilibatkan. Keterlibatan Komite dalam perencanaan anggaran pendidikan di madrasah dibenarkan oleh Komite MA Mazroatul Ulum. Beliau mengatakan:

“dalam penyusunan anggaran pendidikan tentu kami diajak serta, disana kami dapat mengetahui apa saja yang akan dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan, berapa besar biaya operasionalnya, juga kemungkinan dana bantuan yang diterima dari pemerintah berikut penggunaannya. Selama penggunaannya sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran kami senantiasa mendukungnya.”<sup>46</sup>

Mengenai dukungan dalam pengelolaan tenaga pendidik dan peserta didik Komite Madrasah kurang begitu berperan, sebagian dari mereka mempunyai anggapan bahwa mengenai urusan peserta didik, tenaga pendidik dan hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran itu sepenuhnya wewenang sekolah dalam hal ini adalah wewenang Kepala Madrasah, berikut penuturan Bapak KH Ihsan Siroj :

“soal dukungan dalam pengelolaan tenaga pendidik dan peserta didik kami percayakan sepenuhnya kepada pihak madrasah, kami beri dukungan sepenuhnya kegiatan-kegiatan pengembangan diri peserta didik, seperti pramuka, les komputer dan sebagainya tetapi kami lebih banyak memantau dan mengawasi, jika memang ada permasalahan dalam masyarakat, kami sampaikan kepada pihak madrasah, misalnya ada siswa yang membolos dan bersembunyi di rumah warga sekitar, maka kami segera melapor kepada pihak madrasah, supaya dilakukan pembinaan, kalau untuk menentukan tenaga pendidik dan meningkatkan kualitas mereka, saya rasa bukan wilayah kami.”<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Nur Sahid, S.Ag, Ketua Komite MA Mazroatul Ulum TP 2014-2015, pada tanggal 31 Desember 2015.

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bpk KH Ihsan Siroj, Ketua Komite MA Bustanul Ulum TP 2014-2015, pada tanggal 17 Desember 2015.

Begitu juga bagi Komite Madrasah Aliyah Mazroatul Ulum, dukungannya terhadap pengelolaan sumber daya madrasah baik pendidik dan peserta didiknya selalu diberikan, lebih-lebih karena beliau juga menjabat sebagai Kepala Madrasah Tsanawiyah Mazroatul Ulum sehingga kebijakan yang diambil lebih banyak sejalan dengan Madrasah Aliyah karena keduanya berada dalam pengelolaan yayasan yang sama.

### **3) Peran Komite Madrasah Sebagai Pengontrol**

Dalam peran dan fungsinya sebagai pengontrol/ pengawas, komite madrasah sebenarnya telah melaksanakan tugasnya, namun tidak serinci seperti yang disampaikan Syaiful Sagala. Kegiatan yang sifatnya merupakan pemantauan tentu dijalankan, tetapi yang berupa pengontrolan seperti mengontrol kesejahteraan guru dan karyawan, mengontrol proses belajar mengajar secara langsung jarang dapat dilakukan karena terbentur kesibukan kerja Komite Madrasah. Selain itu masih ada persepsi yang berbeda tentang penjabaran peran komite, banyak dari mereka masih menganggap tugas dan wewenang komite hanya membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan tidak mencampuri urusan teknis pembelajaran yang merupakan wewenang Kepala Madrasah, guru maupun pengawas pendidikan, jadi persepsi komite masih sama dengan tugas dan peran BP3 tempo dulu. Berikut penuturan Bapak KH Ihsan Siroj, Komite MA Bustanul Ulum:

“dalam mengawasi kegiatan pembelajaran di madrasah ini yang dapat kami lakukan adalah memantau apakah KBM sudah berjalan dengan baik, misalnya pelajaran sering kosong atau tidak, memantau pelaksanaan RKM dan RKT, ikut mengawasi pembagian rapot, sedangkan mengenai kesejahteraan guru ya kami menyadari kemampuan madrasah swasta itu seperti apa yang penting tetap ada upaya dari kepala madrasah untuk selalu meningkatkan

kesejahteraan guru.”<sup>48</sup>

Tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh Komite Madrasah Aliyah Mazroatul Ulum mengenai peran komite sebagai pengontrol, beliau mengatakan:

“peran pengawasan kami sebagai Komite Madrasah yang dapat lakukan yaitu mengawasi apakah penyelenggaraan pendidikan di madrasah sudah berjalan sesuai perencanaan yang dirumuskan, misalnya memantau proses pembelajaran, perlu adanya penambahan atau tidak, memantau partisipasi masyarakat dalam pendidikan di madrasah, dan mengawasi penggunaan anggaran madrasah, sedangkan pengawasan proses pembelajaran yang bersifat teknis kami rasa itu tugas kepala madrasah.”<sup>49</sup>

Berdasarkan observasi di lapangan jika penulis melihat frekwensi kehadiran komite di madrasah, penulis dapat memahami bahwa fungsi pengawasan komite terhadap pelaksanaan pembelajaran terbatas pada pemantauan, bukan pengontrolan secara periodik dan menyeluruh kepada seluruh komponen madrasah. Pengontrolan lebih membutuhkan banyak waktu untuk mengecek dan memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan komponen madrasah dengan seksama.

#### 4) Peran Komite Madrasah sebagai Penghubung

Peran sebagai *mediator* atau penghubung antara madrasah dan masyarakat luar ini merupakan peran komite madrasah yang paling penting, karena pendidikan di madrasah sangat terbatas waktunya dimana peserta didik hanya 6-7 jam berada di madrasah, sedangkan waktu selebihnya peserta didik berada di rumah dan di masyarakat. Waktu senggang di luar jam sekolah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh peserta didik dengan

---

<sup>48</sup>Wawancara pribadi dengan Bpk KH Ihsan Siroj, Ketua Komite MA Bustanul Ulum TP 2014-2015, pada tanggal 17 Desember 2015.

<sup>49</sup>Wawancara pribadi dengan Bapak Nur Sahid, S.Ag, Ketua Komite MA Mazroatul Ulum TP 2014-2015, pada tanggal 31 Desember 2015.

melakukan banyak kegiatan positif di masyarakat misalnya dengan mengikuti organisasi pemuda, klub olah raga, majelis ta'lim dan sebagainya. Jangan terjadi sebaliknya, masyarakat membiarkan para pelajar maupun pemuda melakukan tindakan-tindakan yang dapat memperburuk akhlak mereka dan merugikan masa depan mereka. Hubungan madrasah dan masyarakat bertujuan untuk saling membantu, serta mengisi dan menggalang bantuan keuangan, bangunan serta barang.

Dalam perannya sebagai penghubung (*mediator agency*) diantaranya adalah Komite Madrasah menghubungkan pihak madrasah dengan pemerintah, dan dari pengamatan di lapangan peran ini kurang dapat terlaksana dengan maksimal, misalnya hanya sebatas memberkan tanda tangan dalam rancangan atau laporan keuangan yang harus dipertanggung jawabkan madrasah kepada pemerintah. Sedangkan perannya dalam menjadi penghubung antara madrasah dengan orang tua dapat lebih banyak dilakukan, sebagaimana penuturan Bapak Masykur S,Pd dalam wawancara berikut:

“karena kami ini adalah wakil orang tua siswa dalam lembaga ini, sudah barang tentu, apa yang menjadi aspirasi atau harapan dan keinginan orang tua dan masyarakat terhadap pendidikan di Madrasah Aliyah ini saya sampaikan seperti perubahan libur sekolah yang semula jum'at menjadi ahad, sebaliknya apa yang menjadi program madrasah juga kami informasikan kepada orang tua baik melalui pertemuan formal seperti saat penerimaan rapot maupun informal ketika sedang bertemu dengan salah satu wali murid atau tokoh masyarakat sekitar dan berkesempatan untuk membicarakannya.<sup>50</sup>

Sedangkan bagi Bapak KH Ihsan Siroj, Ketua Komite MA Bustanul Ulum yang merupakan da'i di wilayah tersebut peran

---

<sup>50</sup>Wawancara pribadi dengan Bapak Masykur, S.Pd wakil ketua komite MA Ihyaul Ulum TP 2014-2015, pada tanggal 15 Desember 2015.

Komite Madrasah sebagai penghubung, sangatlah mudah beliau laksanakan terutama dalam kesempatan terjun di masyarakat, dan berikut penjelasannya:

“Diantara peran kami sebagai Komite Madrasah memang inilah yang banyak kami lakukan karena kebetulan saya sering bertemu dengan masyarakat seperti dalam forum selapanan, pengajian atau sebagainya. Dari sinilah kami tahu banyak informasi baik keluhan maupun masukan dari orang tua siswa maupun masyarakat terhadap madrasah, seperti menyampaikan usulan murid-murid yang harus mendapatkan keringanan biaya pendidikan karena kami melihat sendiri kondisi mereka, begitu juga kami sampaikan hal-hal kemadrasah yang perlu mereka ketahui<sup>51</sup>

Dari data tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa peran komite madrasah yang dapat terlaksana dengan baik adalah peran sebagai penghubung, karena person yang dipilih sebagai pengurus komite adalah mereka yang sudah dianggap tokoh masyarakat sehingga banyak kesempatan bertemu dengan masyarakat di luar sekolah walaupun bukan dalam pertemuan formal di madrasah. Karena kesempatan Kepala Madrasah bertemu langsung dengan seluruh orang tua siswa hanya satu atau dua kali dalam setahun, maka keberadaan Komite Madrasah yang diwakili oleh orang-orang yang dekat dengan masyarakat ini sangat membantu dalam rangka menyerap aspirasi, harapan dan saran masyarakat untuk kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan di madrasah serta mengkomunikasikan program-program madrasah, membantu adanya keterbukaan anggaran pendidikan, supaya dapat menghilangkan kecurigaan terhadap adanya penyelewengan penggunaan anggaran keuangan madrasah maupun bantuan dana baik dari instansi pemerintah maupun donatur/ penyandang dana dari masyarakat sekitar.

---

<sup>51</sup>Wawancara pribadi dengan Bpk KH Ihsan Siroj, Ketua Komite MA Bustanul Ulum TP 2014-2015, pada tanggal 17 Desember 2015.

Dengan demikian tumbuh rasa saling percaya antara pihak madrasah dengan orang tua siswa khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga membuat berlangsungnya suasana pembelajaran bagi siswa bertambah kondusif, suasana lingkungan kerja bagi para karyawan dan guru menjadi nyaman dan menyenangkan, rencana strategis yang telah disusun sejak awal dapat berjalan dengan baik, terwujudnya sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran dan akhirnya tujuan pendidikan yang telah dirumuskan akan mudah tercapai.

### **3. Faktor Pendukung dan Penghambat Optimalisasi Peran Komite Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Madrasah Aliyah Se-kecamatan Wedarijaksa Tahun Pelajaran 2014/2015.**

Dalam optimalisasi peran Komite Madrasah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah (Studi Kasus di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Wedarijaksa tahun pelajaran 2014-2015) terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi Komite Madrasah sebagaimana penjelasan Bapak Nur Sahid, S.Ag, beliau mengatakan:

“Faktor pendukungnya cukup banyak bu, antara lain: pertama, karena kami terpilih menjadi Komite Madrasah berdasar muysawarah dimana pertimbangannya adalah loyalitas dan niat kuat kami untuk menyelenggarakan pendidikan madrasah. Kedua, hubungan kerjasama Komite dengan Kepala Madrasah lebih mudah karena hampir tidak ada sekat dalam kesamaan visi, misi. Ketiga, dukungan kuat masyarakat terhadap keberadaan madrasah. Sedangkan faktor penghambatnya ialah minimnya pengetahuan kami sebenarnya secara teoritis apa saja wilayah tugas Komite Madrasah, karena khawatir mencampuri urusan tugas Kepala. Kedua, kurang independen terutama dalam hal kontrol atau pengawasan.”<sup>52</sup>

Dalam hal ini Bapak KH.Ihsan Siroj, mengatakan:

“Faktor pendukungnya ya karena Komite dengan Kepala Madrasah itu sama-sama seperjuangan untuk berdirinya madrasah, jadi

---

<sup>52</sup> Wawancara pribadi dengan Bapak Nur Sahid, S.Ag, Ketua Komite MA Mazroatul Ulum TP 2014-2015, pada tanggal 31 Desember 2015.

komunikasipun mudah, selain itu partisipasi masyarakat yang cukup membuat kami termotivasi, untuk faktor penghambat biasanya perasaan pekeuw terkesan mendikte, selain itu belum ada aturan main yang jelas dari peran Komite Madrasah yang kami terima, dan sebagian pengurus Komite ada yang kurang aktif.”<sup>53</sup>

### C. Analisa data

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, salah satu konsekwensinya adalah otonomi dalam bidang penyelenggaraan pendidikan yang semula semua urusan disentralkan pada pemerintah pusat, sekarang didesentralisasikan ke pemerintah daerah, baik tingkat propinsi atau kabupaten. Bahkan bukan saja pemerintah daerah yang diberikan peran untuk mengelola pendidikan tetapi masyarakat umum juga diberikan kesempatan berperan serta dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan melalui wadah organisasi yang dinamakan dewan pendidikan atau komite sekolah.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 Pasal 56 ayat (1) menyatakan masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Kemudian ayat (2) menyatakan dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis. Mengenai pembentukan Komite Sekolah di level sekolah, ditegaskan pada ayat (3) yang menyatakan Komite Sekolah/ Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Wawancara pribadi dengan Bpk KH Ihsan Siroj, Ketua Komite MA Bustanul Ulum TP 2014-2015, pada tanggal 17 Desember 2015.

<sup>54</sup> Salinan Lampiran *Undang-Undang Sitem Pendidikan Nasional*, No. 20, Tahun 2003, tentang pembentukan Komite Sekolah, hlm. 18.

Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah yang telah berlaku lebih dari sepuluh tahun ini tentu juga sudah diterapkan di sekolah-sekolah baik di sekolah umum maupun madrasah, maka keberadaan Komite Sekolah/ Madrasah yang sudah sekian lama tentu akan semakin dapat memberikan dampak positif atau nilai lebih pada peningkatan mutu pendidikan di sekolah/ madrasah. Dalam semua struktur organisasi sekolah/ madrasah di Madrasah Aliyah se-kecamatan Wedarijaksa tercantum adanya kepengurusan Komite Madrasah dan seberapa besar peran mereka akan berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan di madrasah.

Dalam analisa data ini akan membahas tentang analisis terhadap pemberdayaan peran Komite Madrasah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan Madrasah Aliyah se-kecamatan Wedarijaksa , analisis tentang mutu pendidikan Madrasah Aliyah se-kecamatan Wedarijaksa, dan analisis tentang faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan peran komite di Madrasah Aliyah se-kecamatan Wedarijaksa:

- 1. Analisis tentang mutu pendidikan di Madrasah Aliyah se-kecamatan Wedarijaksa tahun pelajaran 2014/2015**

- a. Upaya peningkatan mutu pendidikan.**

Madrasah memiliki posisi strategis dalam pendidikan, setidaknya karena dua hal. *Pertama*, kedudukan madrasah menjadi bagian integral dari kesatuan pendidikan nasional. Oleh karena itu madrasah berusaha memosisikan untuk mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat, disamping harus memiliki hubungan yang akrab dengan sistem pendidikan nasional. *Kedua*, kedudukannya sebagai bagian terpenting dari pembangunan sektor agama yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini berarti bahwa madrasah adalah lembaga yang dituntut untuk mempertahankan dua mutu, mutu pendidikan umum yang harus

sejajar dengan sekolah umum dan mutu pendidikan agama yang merupakan ciri khas madrasah.<sup>55</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan dua mutu tersebut, madrasah harus bekerja keras dalam mengupayakan penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah mulai dari sarana prasarana pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan maupun mutu lulusan. Namun faktanya banyak hal yang menjadi kendala dalam pencapaian mutu pendidikan madrasah sebagaimana dijelaskan oleh Arief Furqon tentang faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan di kebanyakan madrasah, yaitu:

- 1) Kepemimpinan pengurus yayasan dan Kepala Madrasah yang masih memprihatinkan. Hal ini didasari faktor historis bahwa berdirinya madrasah didorong oleh partisipasi masyarakat muslim untuk melakukan dakwah Islamiyah, sehingga pengurus yayasan yang ada kurang pengetahuan tentang sistem pengelolaan yang sesuai prosedur pemerintah ditambah pola pengangkatan Kepala Madrasah yang bukan didasarkan pada aspek kompetensi, melainkan kedekatan dengan yayasan.
- 2) Kurikulum madrasah tampak masih kurang efektif, relevan dan luwes.
- 3) Proses KBM umumnya masih belum dapat merangsang kreatifitas siswa dan kurang mendorong partisipasi siswa dalam keberhasilan.
- 4) Fasilitas belajar di madrasah kebanyakan masih minim.
- 5) Lingkungan belajar masih belum dapat mendukung proses pembelajaran yang baik.
- 6) Input siswa yang kebanyakan bermutu rendah dan kurangnya program remedial untuk membantu kemampuan siswa.
- 7) Kurangnya dana operasional untuk pengembangan madrasah.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Nur Zazin, *op.cit*, hlm.70.

Kenyataan lain, cukup banyak lembaga pendidikan madrasah yang mutunya mengalahkan lembaga pendidikan umum bahkan sekolah negeri. Jika perkembangan dan upaya peningkatan mutu pendidikan antara sekolah/ madrasah negeri dan swasta dibandingkan maka jelaslah perbedaannya karena fasilitas, sarana prasarana telah di penuhi oleh pemerintah semua, namun upaya peningkatan mutu pendidikan di lembaga swasta terutama madrasah patut mendapatkan apresiasi karena dapat memberikan sumbangan besar dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa atas dasar kemandirian masyarakat. Upaya peningkatan mutu pendidikan madrasah sangat ditentukan oleh tata kelola lembaga tersebut, dimana tata kelola ini kendalinya ada pada Kepala Madrasah. Kepala Madrasah bertanggung jawab atas manajemen pendidikan secara mikro, yang secara langsung berkaitan dengan proses pembelajaran di madrasah.<sup>57</sup>

Kepala Madrasah harus memiliki visi dan misi, serta strategi manajemen pendidikan secara utuh dan berorientasi pada mutu. Strategi ini merupakan usaha sistematis dan terkoordinasi untuk secara terus menerus memperbaiki kualitas layanan yang difokuskan pada peserta didik, orang tua, pemakai lulusan, guru, karyawan, pemerintah dan masyarakat. Sedikitnya ada lima sifat layanan yang harus dilakukan oleh Kepala Madrasah, yaitu:

- 1) Layanan sesuai yang dijanjikan (*reliability*).
- 2) Mampu menjamin kualitas pembelajaran (*assurance*).
- 3) Iklim madrasah yang kondusif (*tangible*).
- 4) Memberikan perhatian penuh kepada peserta didik (*emphaty*).

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 71.

<sup>57</sup> E.Mulyasa, *op.cit*, hlm.25

- 5) Cepat tanggap terhadap kebutuhan peserta didik (*responsiveness*).<sup>58</sup>

Berdasarkan wawancara dan dokumentasi, penulis melihat beberapa upaya peningkatan mutu pendidikan Madrasah Aliyah di kecamatan Wedarijaksa tahun 2014-2015 diantaranya:

- a) Madrasah telah menetapkan corak pendidikan yang ditawarkan kepada para pengguna jasa pendidikan sebagai janji yang akan diupayakan realisasinya semaksimal mungkin melalui:
- (1) Menyusun RKM dan RKT
  - (2) Menentukan visi, misi dan tujuan madrasah dalam penyelenggaraan program pendidikan.
- b) Menjamin kualitas pembelajaran dengan cara:
- (1) Memberikan fasilitas, sarana prasarana.
  - (2) Menggunakan kurikulum yang ditetapkan pemerintah.
  - (3) Mengelola pendidikan sesuai standar nasional.
  - (4) Mengupayakan guru profesional.
  - (5) Mengembangkan bakat melalui kegiatan ekstra.
- c) Menjaga iklim madrasah yang kondusif, dengan cara:
- (1) Menciptakan hubungan yang harmonis antara Kepala Madrasah dengan warga madrasah meliputi guru, karyawan, siswa, Komite Madrasah, pemerintah dan masyarakat sekitarnya.
  - (2) Membiasakan sikap disiplin kepada siswa maupun guru.
  - (3) Membiasakan sikap relegius seperti berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, sholat berjamaah dan kegiatan beramal.
- d) Memberikan perhatian penuh kepada peserta didik misalnya:

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 26

- (1) mencari donatur bagi siswa yang kurang mampu secara finansial.
  - (2) Memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi.
  - (3) Memberikan les/pengayaan materi untuk persiapan ujian
- e) Cepat tanggap terhadap kebutuhan peserta didik, diantaranya:
- (1) Menyediakan fasilitas internet di madrasah.
  - (2) Mengajukan bantuan siswa kepada pemerintah

Berdasarkan fakta tersebut penulis menyimpulkan bahwa pihak madrasah dalam hal ini Kepala Madrasah telah melakukan upaya peningkatan mutu, memberikan pelayanan kepada peserta didik untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan ketrampilan sebagai bekal hidup mereka dalam rangka mempersiapkan kehidupan yang lebih baik.

**b. Mutu pendidikan Madrasah Aliyah se-kecamatan Wedarijaksa tahun pelajaran 2014/2015**

Fatah Syukur memaknai mutu adalah derajat (tingkat) keunggulan suatu produk baik berupa barang atau jasa, baik yang tangible maupun yang intangible. Mutu dapat dikatakan ada apabila sebuah layanan memenuhi spesifikasi yang ada. Mutu merupakan cara yang menentukan apakah suatu produk dan jasa telah memenuhi standar atau belum. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada “proses pendidikan” dan “hasil pendidikan”. Dalam proses pendidikan banyak hal terkait misalnya, input (siswa), bahan ajar, metodologi, sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Sedangkan dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (apakah tiap tengah semester, akhir semester, tiap tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun) Hasil pendidikan ini dapat berupa hasil test kemampuan akademis (UAS, UM, UN) atau prestasi lain di suatu

cabang olah raga, olimpiade sains, seni atau ketrampilan, bidang tehnik, jasa atau kemampuan yang lain.<sup>59</sup> Menurut Permendiknas nomor 63 tahun 2009 mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan sistem pendidikan nasional.<sup>60</sup>

Pengukuran ketercapaian standar acuan dan evaluasi mutu pendidikan dilakukan terhadap satuan/program pendidikan melalui:

- 1) Evaluasi Diri Satuan /Program Pendidikan
- 2) Monitoring Satuan/Program Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
- 3) Sertifikasi
- 4) Ujian Nasional
- 5) Pengumpulan Data Pangkalan Data dan Informasi (Padati )
- 6) Akreditasi<sup>61</sup>

Diantara keenam cara pengukuran ketercapaian standar acuan dan evaluasi pendidikan yang penulis anggap valid adalah penilaian akreditasi karena lebih lengkap dan menyeluruh. Akreditasi madrasah adalah kegiatan penilaian yang dilakukan pemerintah atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal atau non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Fatah Syukur, *Manajemen Pendidikan Berbasis Pada Madrasah*, Pustaka Rizqi Putra, cet.II, Semarang, 2013, hlm. 44.

<sup>60</sup> *Permendiknas No. 63 Tahun 2009*.

<sup>61</sup> Nanamg Fatah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm.28-31.

<sup>62</sup> Lampiran Undang-Undang RI No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, hlm.16.

Alasan kebijakan akreditasi madrasah di Indonesia adalah bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, maka setiap satuan pendidikan harus memenuhi atau melampaui standar yang dilakukan melalui akreditasi. Adapun Standar Nasional Pendidikan meliputi berbagai standar : standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta standar penilaian.<sup>63</sup>

Penilaian akreditasi madrasah terhadap delapan standar pendidikan tersebut dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Satuan pendidikan/ Madrasah (BAN S/M) secara berkala. Pemeringkatan akreditasi dilakukan jika hasil akreditasi memenuhi kriteria status sebagai berikut:

- a) Peringkat akreditasi A, termasuk kategori Sangat Baik.
- b) Peringkat akreditasi B, termasuk kategori Baik.
- c) Peringkat akreditasi C, termasuk kategori Cukup Baik.

Berdasarkan penjelasan tersebut dan dari hasil data di lapangan dimana semua Madrasah Aliyah di kecamatan Wedarijaksa mendapatkan status akreditasi B, maka penulis menyimpulkan mutu pendidikan Madrasah Aliyah se-kecamatan Wedarijaksa termasuk kategori Baik.

## **2. Analisis terhadap Optimalisasi Peran Komite Madrasah dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah se-Kecamatan Wedarijaksa Tahun Pelajaran 2014/2015.**

### **a. Pembentukan Komite Madrasah.**

Perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi membuka peluang masyarakat untuk meningkatkan

---

<sup>63</sup> Dedi Mulyasana, *op.cit*, hlm.147.

peran serta dalam pengelolaan pendidikan. Salah satu upaya untuk mewujudkan peluang tersebut adalah melalui pembentukan Komite Madrasah, yang mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 tanggal 2 April 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Oleh sebab itulah sangat penting kiranya proses membentuk dan memberdayakan peran komite dalam lembaga pendidikan madrasah.

Komite Madrasah diharapkan sebagai acuan pelaksanaan bagi semua elemen masyarakat yang akan membentuk Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah. Pembentukan Komite Madrasah diharapkan dapat memacu usaha pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan, selaras dengan konsepsi partisipasi berbasis masyarakat dan manajemen berbasis sekolah yang kini telah dilaksanakan di Indonesia.

Komite Madrasah dibentuk untuk mewadahi dan meningkatkan peran dalam pendidikan. Keberadaan mereka bukan hanya sebagai pelengkap organisasi, tetapi sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan madrasah. Dalam menentukan kebijakan, madrasah tidak bisa berdiri sendiri terutama dalam membuat anggaran pendidikan, tetapi harus bekerjasama dengan komite madrasah. Sebenarnya peran Komite Madrasah sudah diatur dalam Kepmendiknas No.044/2002, Komite Madrasah hendaknya mempresentasikan keragaman yang ada dalam masyarakat agar benar-benar mewakili masyarakat. Interaksi antara madrasah dan masyarakat dapat diwujudkan melalui mekanisme pengambilan keputusan antara madrasah dan Komite Madrasah termasuk biaya pendidikan.

Penerapan konsep manajemen pendidikan berbasis sekolah yang telah lama dilaksanakan di lembaga-lembaga pendidikan dimana konsep tersebut menitikberatkan adanya keterlibatan masyarakat berperan aktif dalam upaya penyelenggaraan pendidikan melalui sebuah wadah independen yang disebut Komite Madrasah tidak

terkecuali lembaga pendidikan madrasah, seharusnya telah menampakkan hasil yang lebih baik. Namun dalam kenyataannya sesuai hasil penelitian penulis setelah melakukan wawancara dan observasi di empat madrasah aliyah di kecamatan Wedarijaksa menemukan fakta bahwa ada tumpang tindih tugas antara Komite Madrasah dengan pengurus yayasan bahkan yayasan memiliki pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan pendidikan di madrasah karena secara hierarkis yayasan adalah manajemen puncaknya.

Pembentukan Komite Madrasah pada setiap Madrasah Aliyah di kecamatan Wedarijaksa didasarkan pada musyawarah antara pengurus yayasan, kepala madrasah dan wakil wali murid untuk mengidentifikasi dan memilih pengurus komite madrasah. Setelah itu disahkan oleh Kepala Madrasah dengan membuat Surat Keputusan tentang susunan pengurus Komite Madrasah setelah sebelumnya dikomunikasikan kepada pengurus yayasan tentang kelengkapan personalnya. Inilah yang menjadi perbedaan dengan sekolah negeri karena semua Madrasah Aliyah di kecamatan Wedarijaksa adalah madrasah swasta, maka pengelolaan pendidikan oleh Kepala Madrasah harus dipertanggung jawabkan kepada yayasan. Di lihat dari susunan pengurus komite, unsur yang terwakili dalam Komite Madrasah adalah tokoh masyarakat, wali murid, perangkat desa, dan guru bahkan ada salah satu Madrasah Aliyah yang sebagian pengurus komitenya juga merupakan pengurus yayasan.

Proses pembentukan Komite Madrasah merupakan proses awal yang sangat menentukan dalam pelaksanaan peran dan fungsi komite madrasah. proses pembentukan Komite Madrasah harus menganut tiga prinsip manajemen modern, yaitu 1) demokratis, 2) transparan, dan 3) akuntabel.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>Sri Renani Pandjastuti dkk, *Komite Sekolah, Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, Hikayat Publishing, Yogyakarta, 2008, hlm.86.

Dalam Kepmendiknas RI nomor.044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dijelaskan bahwa mekanisme pembentukan Komite Madrasah harus melalui beberapa prosedur seperti membentuk panitia persiapan yang bertugas mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, menyusun kriteria, mengidentifikasi dan menyeleksi calon anggota, memfasilitasi pemilihan calon Komite Madrasah sampai pada penetapannya oleh kepala satuan pendidikan tertentu.<sup>65</sup>

Adapun langkah-langkah ideal yang harus dilakukan oleh panitia persiapan pembentukan Komite Madrasah sesuai dengan Kepmendiknas RI nomor.044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dijelaskan Sri Renani Pandjastuti sebagai berikut:<sup>66</sup>

1) Mengadakan forum sosialisasi

Sosialisasi ini penting dilakukan untuk memberikan pengertian kepada seluruh lapisan masyarakat tentang Komite Madrasah. Forum sosialisasi ini dapat dilakukan melalui kegiatan rapat, atau dalam konteks lebih luas melalui penyebaran brosur, pamflet atau pengumuman melalui media koran, radio atau televisi. Dengan demikian masyarakat telah siap menerima kehadiran DP/KM dan sekaligus memberi respon pada rencana pembentukan Komite Madrasah.

2) Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota.

Hal ini penting untuk mendapatkan orang yang betul-betul peduli terhadap pendidikan madrasah. Kriteria ini harus disepakati bersama baru mengidentifikasi orang-orang yang memenuhi syarat, mungkin dari usulan dan masyarakat setelah adanya sosialisasi.

3) Menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan masyarakat.

---

<sup>65</sup>Salinan Kepmendiknas RI nomor.044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, tanggal 2 April 2002.

<sup>66</sup> Sri Renani Pandjastuti dkk, *op cit*, hlm. 86-90.

Dari calon yang diusulkan masyarakat dipilih siapa saja yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

4) Mengumumkan nama-nama calon kepada masyarakat.

Proses ini persis seperti pengumuman pemilu legislatif dalam pemilu. Hal ini dilakukan untuk menjaga jangan sampai ada nama calon yang tidak diinginkan masyarakat, mungkin karena perilakunya kurang baik atau yang lain.

5) Menyusun nama-nama calon anggota terpilih.

Langkah ini dilakukan setelah tidak ada komplain di masyarakat terhadap mereka.

6) Memilih pengurus dan anggota Komite Madrasah.

Dengan fasilitas kepala madrasah, pemilihan Komite Madrasah dilakukan secara demokratis dan transparan. Tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun tentang siapa saja orang-orang yang akan duduk dalam jabatan Komite Madrasah.

7) Menyerahkan nama-nama terpilih untuk disahkan Kepala Madrasah

Pengesahan kepengurusan Komite Madrasah tersebut ditandai dengan penerbitan Surat Keputusan. Surat Keputusan ini menjadi kekuatan kedudukan Komite Madrasah baik di madrasah maupun masyarakat. Selanjutnya dapat ditentukan melalui AD/ART apakah perlu SK dari Kepala Madrasah atau tidak.

Walaupun mekanisme tersebut bukan satu-satunya cara untuk membentuk Komite Madrasah, namun setidaknya dapat dijadikan pijakan bagaimana membentuk Komite Madrasah supaya menghasilkan kepengurusan yang baik dan bertanggung jawab.

Menurut analisa penulis mekanisme pembentukan Komite di Madrasah Aliyah di kecamatan Wedarijaksa belum memenuhi cara-cara ideal sebagaimana mestinya, sehingga terkesan kurang memenuhi unsur keterwakilan masyarakat luas, dimana tiga unsur demokratis, transparan dan akuntabel belum sepenuhnya menjadi dasar pemilihan Komite Madrasah. sebagai bukti orang yang

menjabat sebagai posisi penting dalam komite, ketua misalnya adalah orang yang ikut berkecimpung dalam kegiatan pembelajaran sebagai tenaga pendidik di madrasah yang bersangkutan. Hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif pada sebagian masyarakat terhadap kedudukan Komite Madrasah yang kurang independen, dan hanya menjadi “stempel” persetujuan dari semua kegiatan pendidikan di madrasah baik masalah pembiayaan maupun kegiatan pembelajaran dan kurang mempertimbangkan masukan dan gagasan dari orang tua murid atau masyarakat sekitar madrasah.

**b. Pelaksanaan peran Komite Madrasah.**

Sebagai badan mandiri dan bersifat independen, keberadaan Komite Madrasah difokuskan untuk membantu dalam meningkatkan mutu pendidikan, maka secara kelembagaan pengurus Komite Madrasah diharapkan dan dituntut dapat memerankan dirinya sesuai dengan tugas dan fungsinya, hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan No 044/U/2002 yaitu tentang pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010.

Peran Komite Madrasah sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Menteri Pendidikan No 044/U/2002 yaitu:

- 1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*)
- 2) Pendukung (*supporting agency*)
- 3) Pengontrol (*controlling agency*)
- 4) Mediator (*mediating agency*)

Dari keputusan Menteri Pendidikan No 044/U/2002 diatas, komite yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan madrasah ini, haruslah diberi ruang oleh kepala madrasah untuk bisa mengimplementasikan peran-perannya. Dijelaskan juga bahwa kedudukan Komite Madrasah merupakan mitra

kerja Kepala Madrasah yang berkedudukan sebagai lembaga mandiri diluar struktur organisasi, tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari unsur pimpinan madrasah.

Keempat peran Komite Madrasah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1) Peran Komite sebagai Pemberi pertimbangan (*advicory agency*)**

Peran Komite Madrasah sebagai Pemberi pertimbangan (*advicory agency*) menunjukkan respon dan keikutsertaan Komite dalam memajukan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Idealnya sekolah/ madrasah dan yayasan pendidikan harus meminta pertimbangan kepada komite dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan madrasah termasuk juga dalam merumuskan visi, misi, dan tujuan madrasah. misalnya program unggulan apa yang ingin dikembangkan oleh madrasah.<sup>67</sup>

Bentuk lain dari pertimbangan Komite Madrasah dapat dilakukan dalam hal:

- a) Mengenai program dan kegiatan yang disusun dalam rencana pembangunan, RKM, serta RKT satuan pendidikan;
- b) Pelaksanaan tugas guru, supaya tidak sewenang-wenang dalam mengatasi siswa;
- c) Meningkatkan disiplin guru, dan membantunya mencari solusi dari masalah mereka;
- d) Mengembangkan bakat dan minat siswa, sesuai dengan potensi yang mereka miliki.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa responden dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan peran

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 82.

<sup>68</sup> Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, Alfabeta, Bandung, cet.III, 2011, hlm. 257.

sebagai pemberi pertimbangan, Komite Madrasah Aliyah di kecamatan Wedarijaksa telah melakukan beberapa hal seperti ikut serta dalam penyusunan RKM dan RKT, rencana anggaran belanja madrasah, dan penentuan program unggulan madrasah, seperti penguasaan IT, penguasaan baca kitab kuning, atau penguasaan hafalan suroh-suroh tertentu dalam Al Qur'an.

## 2) Peran Pendukung (*supporting agency*)

Dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan di madrasah dapat berwujud finansial, pemikiran, ide, gagasan maupun tenaga. Jika dahulu peran BP3 lebih sebagai pendukung dalam pendanaan, maka sekarang peran komite tidak hanya masalah dana saja, tetapi lebih ditekankan pada aspek lain, terutama gagasan dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.<sup>69</sup>

Bentuk dukungan Komite Madrasah terhadap penyelenggaraan pendidikan yang lebih menekankan pada peningkatan kualitas pendidikan dijabarkan secara rinci oleh Syaiful Sagala sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a) Mendata guru yang memerlukan pendidikan dan latihan untuk peningkatan kualitas pendidikan,
- b) Mengadakan pelatihan mengenai mata pelajaran;
- c) Mendata siswa dan prestasinya, guru dan karyawan;
- d) Mendukung program pengayaan, remedial dan kegiatan lain yang mampu meningkatkan potensi siswa;
- e) Menyediakan reward atau hadiah bagi siswa yang telah berprestasi;
- f) Meningkatkan kehidupan religius di madrasah;

---

<sup>69</sup>Sri Renani Pandjastuti dkk, *op cit*, hlm. 82.

<sup>70</sup>Syaiful Sagala, *op cit*, hlm. 258.

- g) Pemanfaatan sarana prasarana untuk belajar;
- h) Membuat media belajar sesuai dengan kebutuhan;
- i) Membuat program percontohan madrasah;
- j) Memaksimalkan anggaran operasional madrasah, dan mendorong penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kesepuluh peran komite sebagai pemberi dukungan terhadap madrasah tersebut dapat penulis kelompokkan menjadi tiga peran, yaitu dukungan dalam pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan anggaran dan pengelolaan sumber daya manusia. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana di madrasah, peran komite sangat jelas terlihat seperti membantu pengurus yayasan dan kepala madrasah dalam menggali dana yang akan digunakan sejak pengadaan tanah, pembangunan sampai pemanfaatannya, karena sarana prasarana di madrasah swasta sebagian besar sumber dananya adalah swasembada masyarakat.

Dari dokumen yang penulis lihat di Madrasah Aliyah di Wedarijaksa ini hampir semua bangunannya didirikan di atas tanah yang berasal dari tanah wakaf para donatur yang memberikan tanahnya sebagai pengembangan pendidikan madrasah.

Sedangkan dalam pengelolaan anggaran pendidikan, berdasarkan hasil wawancara dengan Komite Madrasah, mereka dilibatkan dalam penentuan anggaran dan setelah ditentukan rencana penggunaan anggaran tersebut dengan benar, maka komite mendukung pelaksanaannya. Hal ini dapat dilakukan dalam penyusunan RKM dimana Komite Madrasah juga dilibatkan.

Berkaitan dengan perannya dalam pengelolaan sumber daya manusia sebenarnya hal ini merupakan tugas pokok pimpinan madrasah. Namun dalam suatu lembaga, tak satupun ada bagian yang tidak penting untuk dapat meningkatkan efektifitas dan produktifitas kerja. Semua bagian dalam suatu lembaga mampu

memelihara hubungan kerja yang serasi dan saling mendukung satu sama lain.<sup>71</sup>

Mengenai dukungan dalam pengelolaan tenaga pendidik dan peserta didik Komite Madrasah kurang begitu berperan, sebagian dari mereka mempunyai anggapan bahwa mengenai urusan peserta didik, tenaga pendidik dan hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran itu sepenuhnya wewenang sekolah dalam hal ini adalah wewenang Kepala Madrasah.

Dari pernyataan Komite Madrasah, penulis menyimpulkan bahwa peran Komite Madrasah dalam bentuk dukungan tidak jauh berbeda dengan dahulu, artinya masih sebatas persoalan dana seperti mewujudkan sarana prasarana mulai dari pengadaan tanah sampai pada pembangunannya. Namun dalam hal peningkatan mutu sumber daya manusia, berkenaan dengan kualitas tenaga pendidik maupun peserta didik kurang mendapat perhatian. Komite Madrasah menganggap bahwa pengelolaan sumber daya manusia merupakan wilayah tugas Kepala Madrasah, sehingga Komite Madrasah tidak perlu banyak campur tangan dalam penanganannya, hanya saja pada kasus tertentu misalnya bila terjadi pelanggaran tata tertib siswa yang sudah mencapai skor pelanggaran cukup serius, komite merasa harus ikut menyelesaikan.

### 3) Peran Pengontrol (*controlling agency*)

Komite madrasah memiliki peran sebagai pengontrol, badan yang melakukan pengawasan sosial kepada sekolah/ madrasah. karena itu pelaksanaanya lebih berimplikasi sosial. Secara konseptual dan filosofis, pentingnya pengawasan berangkat dari kenyataan bahwa manusia penyelenggara kegiatan operasional

---

<sup>71</sup>Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta 1996, hlm.33.

merupakan makhluk yang tidak sempurna, dan secara inheren memiliki keterbatasan, baik berupa interpretasi terhadap rencana yang sudah dirumuskan, kemampuan maupun ketrampilan untuk melaksanakannya. Artinya, dengan i'tikad yang paling baik, dedikasi dan loyalitas yang tinggi dan penerahan kemampuan mental dan fisik sekalipun, para penyelenggara kegiatan di lembaga pendidikan mungkin saja berbuat khilaf bahkan mungkin kesalahan.<sup>72</sup>

Dalam kaitannya dengan komite madrasah, ibarat suatu pemerintahan, jika Kepala Madrasah adalah kepala negara, madrasah adalah negaranya maka Komite Madrasah sebagai DPR-nya. Oleh karena itu fungsi pengawasan sangat penting dalam rangka transparansi, demokratisasi, akuntabilitas penyelenggaraan dan output pendidikan.<sup>73</sup>

Peran sebagai pengontrol/ pengawas yang dapat dilakukan oleh komite madrasah sebagaimana dirinci oleh Syaiful Sagala berupa aktitas sebagai berikut.<sup>74</sup>

- a) menanyakan proses belajar mengajar (pada guru atau murid) apakah sudah sesuai dengan standar kompetensi yang diinginkan;
- b) menanyakan kondisi kesehatan, gizi dan bakat peserta didik;
- c) memantau pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan maupun Rencana Kerja Madrasah;
- d) turut serta dalam penyusunan RKM dan RKT;

---

<sup>72</sup>Sondang P Siagian, *Manajemen Stratejik*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 259.

<sup>73</sup>Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Remaja Rosdakarya, Bandung, cet.ke XII, 2013, hlm. 150.

<sup>74</sup>Syaiful Sagala, *op cit*, hlm. 259.

- e) ikut memantau penggunaan anggaran yang bersumber dari BOS;
- f) ikut serta dalam pembagian raport;
- g) mengontrol kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya;
- h) mengontrol pelaksanaan PBM dengan menggunakan kartu data sesuai dengan perlindungan anak, cara mengajar guru

Berdasarkan observasi dan wawancara, jika penulis membandingkan antara rincian peran Komite Madrasah sebagai badan pengontrol kegiatan madrasah, sebagaimana ditulis Sagala dengan frekwensi kehadiran komite di madrasah, penulis melihat bahwa fungsi pengawasan komite terhadap pelaksanaan pembelajaran terbatas pada pemantauan, bukan pengontrolan secara pereodik dan menyeluruh kepada seluruh komponen madrasah. Pengontrolan lebih membutuhkan banyak waktu untuk mengecek dan memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan komponen madrasah dengan seksama.

Hal ini mungkin sedikit berbeda bagi pengurus komite yang juga melakukan tugas mengajar di madrasah terkait, karena memiliki banyak waktu berada di madrasah saat-saat mengajar dapat digunakan sekaligus untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan pembelajaran, menanyakan kondisi peserta didik, guru dan warga madrasah lainnya, mengawasi pelaksanaan RKM/ RKT, memantau penggunaan anggaran yang bersumber dari BOS, ikut serta dalam pembagian raport, secara langsung dapat mengecek kesejahteraan guru dan proses belajar mengajar sampai pada hasil pembelajarannya karena dia juga yang mengantarkannya, namun kiranya disinilah terlihat kurang independennya, karena pengurus Komite Madrasah yang terhitung aktif dalam tugasnya ialah mereka yang juga memiliki jam khidmah di madrasah. Salah satu alasan ketidak independenan tersebut adalah karena dalam hal ini

Komite Madrasah juga sebagai anggota bawahan Kepala Madrasah, sehingga memungkinkan kondisi dimana komite madrasah selalu menyetujui perencanaan Kepala Madrasah dan tidak berani mengkritisi kebijakannya. Tetapi disisi lain kepedulian mereka terhadap pendidikan madrasah memang tidak diragukan lagi, misalnya mengefektifkan jam mengajar bagi guru-guru untuk tidak mengulur waktu istirahat setelah bel tanda masuk berbunyi, ikut menangani langsung kesulitan-kesulitan dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu koordinasi dengan kepala madrasah mengenai permasalahan yang muncul lebih cepat dan mudah karena pertemuan antara Komite dan Kepala Madrasah lebih intensif.

#### 4) Peran sebagai penghubung (*mediator*)

Madrasah merupakan lembaga sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat lingkungannya, sebaliknya masyarakat juga tidak dapat dipisahkan dari madrasah. Keduanya memiliki kepentingan yang saling terkait, madrasah merupakan lembaga formal yang disertai mandat untuk mendidik, melatih dan membimbing generasi penerus masa depan, sementara masyarakat merupakan pengguna jasa pendidikan tersebut. Masyarakat mengharapkan agar madrasah mampu menempa peserta didik menjadi sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas untuk mengembangkan potensi masyarakat setelah mereka lulus.<sup>75</sup>

Peran sebagai *mediator* atau penghubung antara madrasah dan masyarakat luar ini merupakan peran Komite Madrasah yang paling penting, karena pendidikan di madrasah sangat terbatas waktunya dimana peserta didik hanya 6-7 jam berada di madrasah, sedangkan waktu selebihnya peserta didik berada di rumah dan di

---

<sup>75</sup>E Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, Cet.XIV, hlm.148.

masyarakat. Waktu senggang di luar jam sekolah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh peserta didik dengan melakukan banyak kegiatan positif di masyarakat misalnya dengan mengikuti organisasi pemuda, klub olah raga, majelis ta'lim dan sebagainya. Jangan terjadi sebaliknya, masyarakat membiarkan para pelajar maupun pemuda melakukan tindakan-tindakan yang dapat memperburuk akhlak mereka dan merugikan masa depan mereka. Hubungan madrasah dan masyarakat bertujuan untuk saling membantu, serta mengisi dan menggalang bantuan keuangan, bangunan serta barang.

Syagala menjabarkan tugas dan peran komite madrasah sebagai *mediator* yakni:

- a) Menghubungkan madrasah dengan instansi pemerintah;
- b) Menghubungi orang tua siswa yang mampu untuk meminta kesediaannya menjadi donator atau penyumbang dana yang diperlukan untuk kegiatan memajukan pendidikan madrasah;
- c) Mencari informasi yang terkait dengan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di madrasah;
- d) Memberi laporan kepada masyarakat tentang penggunaan keuangan dan pelaksanaan program di satuan pendidikan tersebut.<sup>76</sup>

Dalam perannya sebagai penghubung (*mediator agency*) diantaranya adalah Komite Madrasah menghubungkan pihak madrasah dengan pemerintah, dan dari pengamatan di lapangan peran ini kurang dapat terlaksana dengan maksimal, misalnya hanya sebatas memberkan tanda tangan dalam rancangan atau laporan keuangan yang harus dipertanggung jawabkan madrasah kepada pemerintah. Sedangkan perannya dalam menjadi penghubung antara madrasah dengan orang tua dan masyarakat

---

<sup>76</sup> Syaiful Sagala, *op cit*, hlm.230.

dapat lebih banyak dilakukan, diantaranya:

- (1) Membantu madrasah dalam mencari donatur untuk pengembangan dan pembangunan madrasah; peran ini jelas terlihat dalam pembangunan madrasah swasta dimana pembiayaannya lebih banyak dari swadaya masyarakat sebagaimana terjadi di madrasah aliyah se-kecamatan Wedarijaksa.
- (2) Mencari orang tua asuh untuk peserta didik yang kurang mampu supaya dapat bersekolah. Sebagaimana dilakukan oleh para komite MA di Wedarijaksa selain mengupayakan siswa miskin memperoleh bantuan dari pemerintah lewat Beasiswa Miskin, karena jumlah bantuan sangat terbatas sedangkan kebutuhan siswa makin bertambah maka keberadaan orang tua asuh baik dari guru sendiri maupun masyarakat sekitar madrasah sangat dibutuhkan.
- (3) Membantu menyerap aspirasi, harapan dan saran masyarakat untuk kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Masukan dari masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan sangat dibutuhkan oleh pihak madrasah sebagai pengelola pendidikan supaya mutu lulusan madrasah memang benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat.
- (4) Mengkomunikasikan program-program madrasah melalui pertemuan non formal di luar madrasah. Menyadari kenyataan bahwa tidak mudah mendatangkan semua orang tua siswa di madrasah untuk menerima dan memahami sosialisasi program-program pendidikan di madrasah, peran komite dalam hal ini sangat membantu masyarakat dapat mengetahui program dan kegiatan pendidikan di madrasah.
- (5) Membantu adanya keterbukaan anggaran pendidikan, supaya dapat menghilangkan kecurigaan terhadap adanya

penyelewengan penggunaan anggaran. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan di sekolah/ madrasah sangat ditekankan sejak masa reformasi. Masyarakat semakin kritis menelisik penggunaan dana bantuan pemerintah. Walaupun sekolah/ madrasah telah dituntut membuat laporan pertanggungjawaban oleh badan terkait dengan benar sesuai standar operasional prosedur, namun tak kalah pentingnya pertanggungjawaban terhadap masyarakat khususnya orang tua siswa.

Dari data tersebut, dapat terlihat bahwa peran komite madrasah sebagai penghubung dapat terlaksana dengan baik, karena person yang dipilih sebagai pengurus komite adalah mereka yang sudah dianggap tokoh masyarakat sehingga banyak kesempatan bertemu dengan masyarakat di luar sekolah walaupun bukan dalam pertemuan formal di madrasah. Karena kesempatan kepala madrasah bertemu langsung dengan seluruh orang tua siswa hanya satu atau dua kali dalam setahun, maka keberadaan komite madrasah yang diwakili oleh orang-orang yang dekat dengan masyarakat menjadi penghubung yang tepat antara pihak madrasah dengan orang tua/ masyarakat.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dari keempat fungsi dan peran komite madrasah, peran yang sangat mungkin dijalankan adalah peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan dan peran sebagai penghubung, sedangkan dua peran lainnya kurang maksimal pelaksanaannya, karena dalam memberikan pertimbangan tentu komite madrasah berpatokan pada aspirasi dan informasi yang berkembang di masyarakat berupa saran, usulan dan perbaikan yang selanjutnya menjadi masukan untuk kemajuan madrasah. Sedangkan dukungan nyata yang berupa pembuatan media, pemberian reward atau hal-hal yang merupakan proses KBM secara langsung, dan pengawasan

terhadap pembelajaran memerlukan banyak waktu, tenaga, pikiran, dan aktifitas yang sifatnya rutin dan periodik, sementara intensitas kehadiran dan kesibukan komite pada pekerjaan lain menyebabkan sulitnya pelaksanaan pada peran ini.

Peran Komite Madrasah sangat penting dalam pendidikan pada era otonomi daerah, banyak hal yang dapat dilakukan mereka untuk ikut serta meningkatkan mutu pendidikan, bukan sebatas ikut menentukan anggaran pendidikan madrasah saja. Namun kenyataannya seperti ada sekat yang membatasi ruang gerak komite dalam memaksimalkan perannya, sehingga sangat perlu adanya pemberdayaan peran tersebut supaya dapat terlaksana sebagaimana mestinya, tanpa menimbulkan gesekan peran antara Komite dan Kepala Madrasah dalam menentukan kebijakan pendidikan. Dengan demikian tumbuh rasa saling percaya antara pihak madrasah dengan orang tua siswa khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga membuat berlangsungnya suasana pembelajaran bagi siswa bertambah kondusif, suasana lingkungan kerja bagi para karyawan dan guru menjadi nyaman dan menyenangkan, rencana strategis yang telah disusun sejak awal dapat berjalan dengan baik, terwujudnya sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran dan akhirnya tujuan pendidikan yang telah dirumuskan akan mudah tercapai.

### c. Optimalisasi Peran Komite Madrasah

Peran Komite Madrasah dapat dioptimalkan melalui strategi pemberdayaan. Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/ kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan (Djohani). Begitu pula menurut Rappaport, pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai

atau berkuasa atas kehidupannya.<sup>77</sup>

Dalam pelaksanaannya pemberdayaan memiliki makna dorongan atau motivasi, bimbingan atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Pemberdayaan sebagai upaya mengubah perilaku, mengubah perilaku lama menuju perilaku yang baru yang lebih baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan memberikan arti hidup bagi selainnya.<sup>78</sup>

Pemberdayaan tidak sekedar mengubah perilaku pada diri seseorang, tetapi juga merupakan perubahan sosial yang mencakup banyak aspek. Perubahan sosial yang dimaksud disini adalah perubahan hubungan antar individu dalam masyarakat, termasuk struktur, nilai, pranata sosial seperti demokratisasi, transparansi, supremasi hukum, akuntabilitas dan lain-lain. Sejalan dengan hal tersebut, pemberdayaan juga sering disebut sebagai proses rekayasa sosial (*social engineering*) atau sebagai upaya untuk menyiapkan sumberdaya manusia agar mereka tahu, mau, dan mampu melaksanakan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam sistem sosialnya masing-masing.<sup>79</sup>

Untuk melaksanakan pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud harus dilakukan sebuah pendekatan *bottom-up* dengan cara menggali masalah dan kebutuhan masyarakat. Dari ragam masalah dan kebutuhan yang ada kemudian ditentukan skala prioritas, mana

---

<sup>77</sup>Oos M.Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm.49.

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 50.

<sup>79</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm.73.

yang sangat mendesak untuk dikembangkan.<sup>80</sup>

Menurut Suharto sebagaimana dikutip Oos M.Anwas pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5 P yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Adapun 5 P dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) pemungkinan; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktur yang menghambat.
- 2) penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya, serta mampu menumbuh kembangkan kemampuan dan kepercayaan diri demi kemandirian mereka.
- 3) perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari persaingan yang tidak seimbang, Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- 4) penyokongan; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugas-tugas kehidupannya
- 5) pemeliharaan; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.<sup>81</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut penulis langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam rangka memaksimalkan peran komite madrasah aliyah di kecamatan Wedarijaksa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan adalah sebagai berikut:

---

<sup>80</sup> Oos M.Anwas. *op cit*, hlm.87.

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm.88.

- 1) Pemungkinan, berupa kegiatan:
  - a) Menyediakan ruang khusus untuk komite di madrasah, supaya memungkinkan mereka melakukan koordinasi, pembagian tugas dengan sesama anggota komite;
  - b) Menciptakan suasana demokratis di lingkungan madrasah antar warga madrasah baik di kalangan guru, peserta didik, kepala madrasah maupun komite madrasah, sehingga memungkinkan tumbuhnya ide dan gagasan tentang upaya peningkatan mutu pendidikan madrasah secara alami, tanpa ada tekanan.
- 2) Penguatan, melalui aktifitas berikut:
  - a) Mengikutsertakan komite madrasah dalam komunitas yang sama, agar tumbuh rasa percaya diri mengenai posisi dan jabatannya dalam penyelenggaraan pendidikan;
  - b) Mengadakan pendidikan dan pelatihan tentang peran dan fungsi komite madrasah, sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan ketrampilan agar mereka mampu memecahkan masalah yang dihadapinya;
- 3) Perlindungan, dapat dilakukan dengan cara:
  - a) Menciptakan situasi kerjasama sebagai sebuah *team work*, antara kepala dan komite madrasah, tidak ada yang lebih kuat atau lebih lemah, semua berperan penting dalam mencapai tujuan yang sama;
  - b) Merumuskan aturan yang jelas dan kode etik tentang pembagian tugas dan fungsi antara komite, dan kepala madrasah juga pengurus yayasan dalam intern lembaga pendidikan supaya tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi mereka, serta gesekan peran yang mungkin dapat memercikkan api perpecahan diantara komponen yang berperan dalam pendidikan.
- 4) Penyokongan, dalam hal ini yang mungkin dilakukan adalah:

- a) Memberikan bimbingan yang cukup dalam menjalankan tugas, karena bagaimanapun tugas Komite Madrasah dibatasi oleh ruang gerak dan waktu, yang memungkinkan mereka kurang maksimal dalam mengenali lingkungan madrasah dengan perubahan sosial yang terjadi;
  - b) Memberikan support dan dukungan dengan memberikan kesempatan mereka untuk bekerja sebaik-baiknya, atau saran demi perbaikan kualitas kerjanya.
- 5) Pemeliharaan, upaya yang dapat dilakukan, mialnya:
- a) Menjaga kondisi yang kondusif dalam lembaga pendidikan madrasah, agar terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan, peran yang telah disepakati;
  - b) Menjadwalkan pertemuan rutin antar anggota komite maupun dengan pihak madrasah dalam rangka menjalin silaturrohim dan mencari solusi bersama terhadap permasalahan yang mungkin terjadi, sehingga dapat meminimalisir kerugian berbagai pihak dari akibat yang ditimbulkan.

Untuk mengetahui lebih jelas gambaran tentang pemberdayaan peran Komite Madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan Madrasah Aliyah di kecamatan Wedarijaksa, Pati dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel. 4.6**  
**Optimalisasi Peran Komite Madrasah**

No	Peran Riil Komite Madrasah	Peran Ideal Komite Madrasah	Langkah Optimalisai
1	1. Pemberi pertimbangan a. penyusunan RKM dan RKT b. rencana anggaran belanja madrasah, c. penentuan program unggulan	1. Pemberi pertimbangan pada: a. Mengenai program dan kegiatan yang disusun dalam rencana pembangunan,	1. Pemungkinan a. Menyediakan ruang khusus untuk komite di madrasah, supaya memungkinkan mereka melakukan koordinasi, pembagian tugas dengan sesama anggota komite;

2.	<p>madrasah, seperti penguasaan IT penguasaan baca kitab kuning, atau penguasaan hafalan suroh-suroh tertentu dalam Al Qur'an</p> <p>2. Pendukung Program madrasah:</p> <p>a. pengelolaan sarana dan prasarana, seperti penggalan dana pembangunan madrasah,</p> <p>b, penentuan dan penggunaan anggaran dana.</p>	<p>RKM, serta RKT satuan pendidikan;</p> <p>b. Pelaksanaan tugas guru, supaya tidak sewenang-wenang dalam mengatasi siswa;</p> <p>c. Meningkatkan disiplin guru, dan membantunya mencari solusi dari masalah mereka;</p> <p>d. Mengembangkan bakat dan minat siswa, sesuai dengan potensi yang mereka miliki</p> <p>2. Pendukung Program madrasah:</p> <p>a. mendata guru yang perlu diklat</p> <p>b. mengadakan diklat mapel</p> <p>c. mendata prestasi siswa, guru dan karyawan</p> <p>d. peningkatan potensi siswa seperti remidi, pengayaan, dll</p> <p>e. memberi reward bagi siswa berprestasi</p> <p>f. kehidupan relegius</p> <p>g. pemanfaatan sarana belajar</p> <p>h. Membuat media belajar</p>	<p>b. Menciptakan suasana demokratis di lingkungan madrasah antar warga madrasah baik di kalangan guru, peserta didik, Kepala Madrasah maupun Komite Madrasah, sehingga memungkinkan tumbuhnya ide dan gagasan tentang upaya peningkatan mutu pendidikan madrasah secara alami, tanpa ada tekanan</p> <p>2. Penguatan</p> <p>a. Mengikutsertakan Komite Madrasah dalam komunitas yang sama, agar tumbuh rasa percaya diri mengenai posisi dan jabatannya dalam penyelenggaraan pendidikan</p> <p>b. Mengadakan pendidikan dan pelatihan tentang peran dan fungsi Komite Madrasah</p> <p>3. Perlindungan :</p> <p>a. Menciptakan situasi kerjasama sebagai sebuah <i>team work</i>, antara Kepala dan Komite Madrasah</p> <p>b. Merumuskan aturan yang jelas dan kode etik tentang pembagian tugas dan fungsi antara Komite,</p>
----	--	--	---

<p>3.</p> <p>3. Pengontrol madrasah</p> <p>a. memantau KBM</p> <p>b. memantau pelaksanaan RKM/RKT</p> <p>c. Ikut mengawasi pembagian rapot</p> <p>d. Berusaha meningkatkan kesejahteraan guru</p>	<p>3. Pengontrol madrasah :</p> <p>a. menanyakan KBM pada murid</p> <p>b. Menanyakan kondisi kesehatan gizi dan bakat peserta didik;</p> <p>c. Memantau pelaksanaan RKT/RKM</p> <p>d. Turut dalam penyusunan RKT</p> <p>e. Memantau penggunaan anggaran BOS</p> <p>f. memantau pembagian rapot.</p> <p>g. mengontrol kesejahteraan dan pendidikan guru</p>	<p>i. Membuat program percontohan madrasah</p> <p>j. Memaksimalkan APBM</p> <p>3. Pengontrol madrasah :</p> <p>a. menanyakan KBM pada murid</p> <p>b. Menanyakan kondisi kesehatan gizi dan bakat peserta didik;</p> <p>c. Memantau pelaksanaan RKT/RKM</p> <p>d. Turut dalam penyusunan RKT</p> <p>e. Memantau penggunaan anggaran BOS</p> <p>f. memantau pembagian rapot.</p> <p>g. mengontrol kesejahteraan dan pendidikan guru</p>	<p>dan Kepala Madrasah juga pengurus yayasan dalam intern lembaga pendidikan</p> <p>4. Penyokongan :</p> <p>a. Memberikan bimbingan yang cukup dalam menjalankan tugas</p> <p>b. Memberikan support dan dukungan dengan memberikan kesempatan mereka untuk bekerja sebaik-baiknya, atau saran demi perbaikan kualitas kerjanya</p> <p>5. Pemeliharaan :</p> <p>a. Menjaga kondisi yang kondusif dalam lembaga pendidikan madrasah</p> <p>b. Menjadwalkan pertemuan rutin antar anggota Komite maupun dengan pihak madrasah</p>
<p>4.</p> <p>4. Penghubung :</p> <p>a. Memberikan persetujuan terhadap laporan dana bantuan dari pemerintah/masyarakat</p> <p>b. Menghubungi orang tua siswa yang mampu untuk meminta kesediaannya menjadi donator</p> <p>c. Mencarikan orang tua asuh untuk peserta didik yang kurang mampu</p> <p>d. Membantu menyerap aspirasi,</p>	<p>4. Penghubung :</p> <p>a. Menghubungkan madrasah dengan instansi pemerintah</p> <p>b. Menghubungi orang tua siswa yang mampu untuk meminta kesediaannya menjadi donator</p> <p>c. Mencari informasi yang terkait dengan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di madrasah</p> <p>d. Memberi laporan</p>	<p>4. Penghubung :</p> <p>a. Menghubungkan madrasah dengan instansi pemerintah</p> <p>b. Menghubungi orang tua siswa yang mampu untuk meminta kesediaannya menjadi donator</p> <p>c. Mencari informasi yang terkait dengan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di madrasah</p> <p>d. Memberi laporan</p>	

	<p>harapan dan saran masyarakat untuk kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan di madrasah</p> <p>e. Mengkomunikasikan program-program madrasah melalui pertemuan non formal di luar madrasah</p>	<p>kepada masyarakat tentang penggunaan keuangan dan pelaksanaan program di satuan pendidikan tersebut</p>	
--	---	--	--

### **3. Analisis terhadap faktor pendukung dan penghambat Optimalisasi peran Komite Madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah se-kecamatan Wedarijaksa tahun pelajaran 2014/2015**

#### **a. Faktor Pendukung**

Dalam optimalisasi peran Komite Madrasah di Madrasah Aliyah se-Kecamatan Wedarijaksa tahun pelajaran 2014/2015, ada beberapa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi. Adapun faktor pendukungnya ialah pembentukan dan pemilihan komite madrasah dilakukan secara kekeluargaan, hubungan kerjasama komite dan kepala yang lebih mudah, dukungan yang kuat dari masyarakat.

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Pembentukan dan pemilihan Komite Madrasah dilakukan secara musyawarah kekeluargaan

Komite Madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di madrasah. kedudukannya dianggap strategis sebagai wahana aspirasi,

partisipasi dan kepedulian masyarakat umum terhadap mutu pendidikan, terutama di sekolah-sekolah negeri.

Latar belakang di bentuknya Komite Sekolah maupun Dewan Pendidikan di sekolah-sekolah negeri adalah munculnya sistem desentralisasi pendidikan, dimana sekolah mendapat kewenangan untuk menyusun program yang akan diterapkan. Di samping itu sekolah juga memperoleh kewenangan untuk mengelola segala sarana dan prasarana yang tersedia, mengelola SDM yang dimiliki, serta melibatkan kepedulian stakeholder dalam pelaksanaan pendidikan. Untuk merealisasikan pasal 31 UUD 1945 setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang bermutu, dan juga untuk mencapai tujuan diserahkannya pengelolaan pendidikan dasar dan menengah kepada pemerintah daerah seperti yang tertuang dalam konsideran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, sehingga model pengelolaan sekolah yang bernuansa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) perlu diterapkan.

Adapun munculnya penyelenggaraan pendidikan pada sekolah/madrasah swasta sudah jelas berdasarkan kehendak dan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan dengan corak kekhususan yang mereka inginkan misalnya lebih memperbanyak kurikulum agama. Namun karena regulasi pemerintah tentang pelaksanaan manajemen berbasis sekolah tersebut maka komite di madrasahpun harus dibentuk.

Dalam Kepmendiknas RI nomor.044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dijelaskan bahwa mekanisme pembentukan Komite Sekolah harus melalui beberapa prosedur seperti membentuk panitia persiapan yang bertugas mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, menyusun kriteria, mengidentifikasi dan menyeleksi calon anggota,

memfasilitasi pemilihan calon Komite Sekolah sampai pada penetapannya oleh kepala satuan pendidikan tertentu.<sup>82</sup>

Namun berbeda dengan aturan tersebut pembentukan dan pemilihan Komite Madrasah Aliyah di kecamatan Wedarijaksa didasarkan pada musyawarah antara pengurus yayasan, Kepala Madrasah dan wakil wali murid. Hal ini dilakukan karena faktor efisiensi waktu dan dana, serta untuk memiliki Komite Madrasah yang benar-benar mempunyai kepedulian yang tinggi dan sejak awal mendukung didirikannya lembaga pendidikan madrasah. Dukungan yang diberikan komite tidak hanya sebatas pemberian usulan atau pertimbangan saja tetapi lebih dari itu adalah bantuan finansial baik secara individual maupun kolektif hasil pengumpulan dana masyarakat.

- 2) Hubungan kerjasama Komite dan Kepala Madrasah yang lebih mudah.

Pola hubungan kerja antara Komite dan Kepala Madrasah adalah hubungan kerjasama kemitraan, artinya kedudukan keduanya bukan sebagai bawahan dan atasan. Kepala Madrasah tidak berwenang memberikan komando atau perintah kepada komite madrasah begitu juga sebaliknya, tetapi Kepala Madrasah dan komitenya dapat menjalankan peran masing-masing dengan tujuan yang sama yaitu membesarkan, memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan madrasah.

Dalam pola kerjasama kemitraan, hubungan antara para mitra kerja akan menjadi mudah jika terdapat tiga prinsip sebagai berikut:<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup>Salinan Kepmendiknas RI nomor.044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, tanggal 2 April 2002.

- a) Kesetaraan; kesetaraan bukan berarti kesamaan, artinya antara pihak satu tidak harus mengetahui segalanya tentang pihak yang lain, tetapi semua pihak harus benar-benar jujur dan terbuka jangan sampai ada “agenda rahasia”. Saling percaya merupakan unsur paling vital dalam hubungan kerjasama.
- b) Saling menguntungkan; pengertian saling menguntungkan tidak harus berupa materi seperti bisnis, misalnya hasil dari pendidikan, masyarakat memperoleh dampak positif berupa kehidupan generasi yang berakhlakul karimah, tenaga kerja yang terdidik dan berketrampilan, dan sebagainya.
- c) Transparansi atau keterbukaan. Hal ini akan menghasilkan pondasi yang kuat bagi tumbuhnya sikap “saling percaya”. Bagi lembaga pendidikan dampaknya akan lebih berarti dengan menguatnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pendidikan.

Berdasarkan ketiga prinsip diatas hubungan Komite dan Kepala Madrasah Aliyah di Kecamatan Wedarijaksa tidak mengalami kesulitan, karena sebagaimana penjelasan pada point (1) bahwa dari proses pemilihan pengurus komite saja berdasar muyawarah, berarti komite dan kepala madrasah “bukan orang lain”. Mereka adalah orang yang mengerti kondisi madrasah dengan keterbatasan dan keunggulannya. Namun seiring dengan perkembangannya dimana sekolah/ madrasah sekarang banyak mendapat dana bantuan dari pemerintah baik berupa BOS, BSM dan dana lainnya maka ketiga prinsip tadi harus terus dijaga.

- 3) Dukungan yang kuat dari masyarakat.

---

<sup>83</sup>Syaiful Sagala, *op.cit*, hlm.100.

Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah/ madrasah, manajemen keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan. Hal ini dilakukan untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mengefektifkan kegiatan pembelajaran, dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Dana (uang) dapat memainkan perran dalam pengelolaan pendidkan. Salah satu kebijaksanaan manajemen keuangan madrasah adalah adanya pencarian tambahan dana dari partisipasi masyarakat. Selanjutnya cara pengelolaannya dipadukan sesuai tatanan yang lazim dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan dengan pengembangan konsep manajemen berbasis madrasah, maka madrasah memiliki kewenangan dan keleluasaan yang cukup lebar untuk mencapai efektifitas pencapaian tujuan madrasah.<sup>84</sup>

Kesenjangan yang tampak antara lembaga pendidikan negeri dan swasta adalah dalam hal sumber pendanaan, dimana lembaga pendidikan negeri sejak pendirian sampai opereasionalnya lebih mengandalkan anggaran dari pemerintah, sedangkan lembaga pendidikan swasta lebih bertumpu pada swadaya masyarakat melalui para donatur baik perorangan maupun kolektif.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan Komite Madrasah terhadap peningkatan mutu pendidikan, peran dan partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terutama dukungannya terhadap pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, disamping keberlangsungan program pendidikan itu sendiri. Dengan demikian dukungan yang kuat dari masyarakat

---

<sup>84</sup>Fatah Syukur, *Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah*,Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2013, hlm.113.

sangat membantu terhadap pemberdayaan peran Komite Madrasah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

b. Faktor Penghambat.

Sedangkan faktor penghambat pemberdayaan peran Komite Madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan meliputi, minimnya pengetahuan tentang tugas-tugas Komite Madrasah, kurangnya independensi Komite Madrasah Adapun penjelasan dari faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut:

1) Minimnya pengetahuan tentang tugas-tugas Komite Madrasah

Peran dan fungsi Komite Madrasah telah disebutkan dalam Kepmendiknas RI nomor.044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, tanggal 2 April 2002 dan diperkuat dengan PP Nomor 17 tahun 2010 yaitu sebagai badan pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan penghubung dengan pemerintah dan masyarakat. Bila empat tugas pokok Komite Madrasah tersebut dijabarkan ternyata bukanlah peran yang ringan, dan jika tugas tersebut dijalankan hanya sebagai tugas sampingan maka sudah barang tentu hasilnya tidak akan maksimal. Dari data penelitian yang penulis dapatkan berdasarkan wawancara dengan para responden, persepsi mereka tentang fungsi dan peran komite madrasah ternyata tidak jauh berbeda dengan kondisi disaat organisasi ini masih bernama BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan). Mereka menganggap tugas terpenting Komite Madrasah adalah membantu pengadaan sarana dan prasarana, sehingga hal-hal yang menyangkut KBM mereka mengatakan bukan wilayah tugasnya. Mereka mengatakan belum pernah sama sekali mendapatkan sosialisasi dari lembaga manapun termasuk Dewan Pendidikan tingkat kabupaten tentang apa saja peran dan

fungsi komite madrasah. Adapun solusi yang mungkin dapat dilakukan adalah kepala madrasah dapat memberikan rincian tugas komite supaya jelas wilayah kerja masing-masing, sehingga tidak ada sikap “pekewuh” karena takut salah dalam melangkah.

## 2) Kurangnya independensi Komite Madrasah.

Dilihat dari pengertian tentang Komite Sekolah/ Madrasah, ia adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Dalam PP Nomor 17 tahun 2010 pasal 196 ayat 2 dinyatakan bahwa Komite Sekolah/ Madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.<sup>85</sup>

Sedangkan melihat susunan keanggotaan Komite Madrasah yang sebagian besar personnya “orang dalam” Madrasah, bahkan ada yang rangkap jabatan dengan pengurus yayasan, maka dimungkinkan dalam memberikan pertimbangan terhadap keputusan dan kebijakan Kepala Madrasah, Komite Madrasah kurang dapat profesional, sehingga masih ada kesan bahwa Komite Madrasah tidak lebih sebagai “stempel” Kepala Madrasah. Solusi dari kondisi ini adalah lebih memberdayakan lagi anggota komite yang berasal dari unsur luar madrasah, supaya dapat berkontribusi lebih banyak untuk kemajuan madrasah.

---

<sup>85</sup>Salinan Lampiran PP No.17 tahun 2010 tentang Komite Sekolah, hlm148

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang berjudul “Optimalisasi Peran Komite Madrasah dalam Upaya Peningkatan mutu Pendidikan (Studi Kasus di Madrasah Aliyah se-kecamatan Wedarijaksa tahun pelajaran 2014/2015) maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah se-kecamatan Wedarijaksa tahun pelajaran 2014/2015 dapat dikategorikan B (baik) berdasarkan pada penilaian Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dimana penilaian ini dilakukan terhadap delapan standar pendidikan yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta standar penilaian.
2. Optimalisasi Peran Komite Madrasah Aliyah se-kecamatan Wedarijaksa dalam upaya peningkatan mutu pendidikan telah dilaksanakan meliputi beberapa perannya yaitu: sebagai pemberi pertimbangan (*advicory agency*) dalam setiap keputusan dan kebijakan madrasah, pemberi dukungan (*supporting agency*) terhadap program-program madrasah, pengawas (*controlling agency*) terhadap pelaksanaan program-program madrasah, dan sebagai penghubung (*mediator agency*) antara madrasah dan masyarakat maupun instansi lain namun pelaksanaan tersebut belum maksimal. Oleh karena itu kiranya perlu memaksimalkan peran Komite Madrasah melalui langkah-langkah pemberdayaan yang dikenal dengan 5 P yakni: pemungkinan; dengan menyediakan ruang khusus untuk Komite Madrasah dan menciptakan suasana demokratis antar warga madrasah, penguatan; dengan mengikutsertakan Komite Madrasah dalam komunitas/organisasinya dan mengikuti Diklat tentang peran dan fungsi

Komite Madrasah, perlindungan; dengan menciptakan kerjasama tim dengan Kepala Madrasah dan merumuskan aturan kerja yang jelas, penyokongan; dengan memberi bimbingan, support dan dukungan dan pemeliharaan; dengan menjaga suasana kondusif lembaga pendidikan dan menjadwalkan pertemuan rutin antar anggota komite.

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam optimalisasi peran Komite madrasah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah se-kecamatan Wedarijaksa tahun pelajaran 2014-2015 adalah sebagai berikut:
  - a. Faktor pendukung meliputi: pembentukan dan pemilihan Komite Madrasah dilakukan secara kekeluargaan artinya tanpa melalui prosedur yang rumit cukup berdasar musyawarah antara yayasan maupun Kepala Madrasah, hubungan kerjasama Komite dan Kepala Madrasah yang lebih mudah karena hubungan keduanya adalah hubungan kemitraan bukan atasan dengan bawahannya, dukungan kuat masyarakat terhadap madrasah terutama berupa sarana prasarana.
  - b. Faktor penghambat optimalisasi peran Komite Madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan meliputi, minimnya pengetahuan tentang tugas-tugas Komite Madrasah karena kurangnya informasi tentang wilayah kerja Komite Madrasah, kurangnya independensi dan profesionalitas Komite Madrasah dimana hal ini disebabkan karena orang yang dipilih menjadi Komite Madrasah kebanyakan adalah orang yang benar-benar loyal kepada Kepala Madrasah sehingga sedikit kemungkinan untuk berani memberi kritikan atau evaluasi terhadap kinerja Kepala Madrasah.

## B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis dengan rendah hati menyampaikan beberapa saran yang semoga saja dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan lembaga pendidikan yang berkenaan dengan peran dan fungsi komite madrasah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan madrasah aliyah di kecamatan Wedarijaksa. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Bagi lembaga pendidikan.

Keberadaan Komite Madrasah memiliki peran penting dalam manajemen berbasis madrasah, kedudukannya sejajar dengan Kepala Madrasah. Sekiranya Komite Madrasah diberikan kesempatan yang luas untuk mengetahui peran-perannya dan menjalankan peran tersebut sebaik-baiknya, supaya partisipasi masyarakat yang terjemakan melalui Komite Madrasah dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan di madrasah, dan madrasah bukan hanya menjadi pemilik pendiri dan pengurus yayasan atau korporasi tertentu, tetapi masyarakat dapat merasa memiliki dan terpanggil untuk memberikan dukungan penuh baik berupa moril maupun materiil semata-mata karena ada harapan bahwa output yang dihasilkan dari pendidikan di lembaga madrasah ini akan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

### 2. Bagi Kepala Madrasah

Walaupun dalam manajemen madrasah swasta posisi jabatan Kepala Madrasah berada dibawah yayasan, namun pengelolaan pendidikan tetap ada ditangan kepala madrasah. Kepala Madrasah memiliki peran dan tugas yang tidak ringan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun penilaian program pendidikan, karena itu Kepala Madrasah dituntut untuk dapat memberdayakan semua unsur yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan pada satuan yang dipimpinnya. Keberadaan Komite Madrasah yang merupakan mitra

kerjasama Kepala Madrasah, hendaknya jika Komite Madrasah kurang memahami peran dan tugasnya mungkin karena tidak semua anggota Komite memiliki sumber daya manusia yang kompeten, atau karena kesibukannya tidak semua memiliki banyak waktu untuk pelaksanaan peran tersebut, maka Kepala Madrasah berkenan untuk menggandeng tangan dengan mengundang dan melibatkan mereka, memberikan pengakuan dan penguatan posisi mereka dalam ikut serta mengembangkan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan, sehingga mereka tidak merasa “pekewuh” untuk memberikan bentuk dukungan, pertimbangan, dan pengawasannya terhadap kebijakan yang akan dan telah diterapkan dalam satuan lembaga pendidikan ini.

### 3. Bagi Komite Madrasah.

Pembentukan Komite Madrasah mempunyai dasar yang cukup kuat dalam peraturan penyelenggaraan pendidikan. Keberadaannya diharapkan tidak hanya sebagai kelengkapan organisasi yang disyaratkan oleh pemerintah saja, atau sebagai “stempel” kebijakan Kepala Madrasah, namun lebih dari itu, Komite Madrasah diharapkan memberikan masukan-masukannya baik berupa gagasan, tenaga atau materinya untuk membantu upaya peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Dalam rangka pemberdayaan diri untuk meningkatkan mutu pendidikan akan lebih baik jika Komite Madrasah berkenan mengevaluasi perannya selama ini, sudah seberapa besar peran yang mampu dilakukan oleh Komite untuk selanjutnya mengubah diri yang semula mau membantu madrasah jika diminta, menjadi semakin proaktif dalam menjalankan peran dan tugasnya, demi tercapainya tujuan yang telah dirumuskan bersama.

### 4. Bagi Masyarakat

Keberhasilan pendidikan dapat terwujud karena adanya kerjasama yang erat antara kepala madrasah dengan seluruh jajaran karyawan dan

guru, peserta didik maupun masyarakat. Lembaga pendidikan madrasah swasta mampu menjadi lembaga yang besar, semua karena dukungan masyarakat yang dengan sukarela dan gotong-royong mewujudkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan madrasah sebagai realisasi dari kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di madrasah.

#### 5. Bagi Peserta didik

Peserta didik hendaknya menyadari bahwa bahwa setiap komponen dalam lembaga pendidikan memiliki tugas, peran, wewenang dan kewajiban masing-masing. Tugas terpenting peserta didik adalah belajar, maka wujud dari kepedulian peserta didik adalah dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya.

### C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, taufiq serta hidayah-Nya, akhirnya penulisan tesis yang sangat sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Sang pelita bagi manusia sepanjang masa. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih kurang sempurna, untuk itu penulis selalu berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman guna menyempurnakan tesis ini dan menambah bekal pengalaman penulis.

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat, bagi penulis khususnya dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya, serta bermanfaat bagi perkembangan pendidikan Islam. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan serta kebahagiaan kepada kita semua. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa, Kementerian pendidikan dan Kebudayaan , *Kamus Bahasa Indonesia untuk pelajar* edisi I, 2011.

David Williams dalam Lexy Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* PT Remaja Rosdakarya, Bandung 1995.

Dedi Mulyasana, Pendidikan *Bermutu dan Berdaya Saing*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012.

Departemen Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*

Edward Sallis, *Total Quality Management In Education, Manajemen Mutu Pendidikan*, Ircisod, Yogyakarta, 2012.

E Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep,Strategi dan Implementasi*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, cet.XIV, 2012.

E Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, cet.ke XII, 2013.

Fatah Syukur, *Manajemen Pendidikan Berbasis pada madrasah*, Pustaka Rizqi Putra, cet.II, , Semarang, 2013.

Hanafiah, M. Jusuf, dkk, *Pengelolaan Mutu Total Pendidikan Tinggi*, Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri, 1994.

Jerome S. Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

Nanamg Fatah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012.

Nur Zazin, *Gerakan menata mutu Pendidikan , Teori & Aplikasi*, Ar Ruzz Media, Cet.II, Yogyakarta, 2011.

Oos M.Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Alfabeta, Bandung, 2014.

Rauf A Hatu, *Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial Dalam Masyarakat*, Jurnal Inovasi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, 2010.

*Panduan Manajemen Sekolah*, Depdiknas, Dikmenum, 2000

*Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010*, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

*Salinan Lampiran Undang-Undang Sitem Pendidikan Nasional*, No 20 Tahun 2003.

*Salinan Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional*, N0 044/ U/ 2002.

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta, Renika Cipta 2002.

S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2007.

Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

Sondang P Siagian, *Manajemen Stratejik*, Bum Aksara, Jakarta, 1995.  
Sondang P Siagian, *Manajemen Stratejik*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.

Sri Renani Pantjastuti dkk, *Komite Sekolah, Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, Hikayat Publishing, Yogyakarta, 2008.

Sudarman Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006.

Syaiful sagala, *Kemampuan Profesionak guru dan Tenaga kependidikang*, Alfabeta, cet.III, Bandun, 2011.

Syamsul Ma'arif, *Guru Profesional Harapan dan Kenyataan*, Need's Press, Semarang 2012.

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perepektif Kebijakan Politik*, Alfabeta, Bandung, 2012.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## PEDOMAN OBSERVASI DAN DOKUMENTASI

Pengamatan (observasi) yang penulis lakukan adalah mengamati dan menganalisa Pemberdayaan Peran Komite Madrasah Aliyah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Wedarijaksa Tahun Pelajaran 2014-2015), meliputi:

### A. Tujuan

Menghimpun data-data dokumenter yang mendasari dan menjadi arah dalam mengamati dan menganalisa Pemberdayaan Peran Komite Madrasah Aliyah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Wedarijaksa Tahun Pelajaran 2014-2015).

### B. Fokus Studi

1. Mengetahui arsip tertulis yaitu Sejarah berdiri Madrasah.
2. Profil Madrasah.
3. Visi dan Misi Madrasah.
4. Status Madrasah.
5. Struktur Organisasi Madrasah.
6. Data-data pendukung lainnya yaitu data pengurus Komite Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Wedarijaksa..

### C. Foto

- a. Gedung atau fisik MA Se-Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati.
- b. Dokumen waktu narasumber memberikan penjelasan saat wawancara.

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Kepala Madrasah

1. Bagaimana proses pembentukan Komite Madrasah di madrasah Bapak?
2. Bagaimana hubungan kerja antara Bapak dengan Komite Madrasah
3. Dalam hal apa saja Bapak melibatkan peran komite madrasah?
4. Apa yang telah Bapak lakukan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan madrasah?

### B. Komite Madrasah

1. Apakah Komite Madrasah telah memiliki AD/ART sebagai organisasi?
2. Apa sajakah peran dan fungsi Bapak sebagai Komite Madrasah?
3. Pernahkah Bapak mengikuti Sosialisasi tugas Komite Madrasah?
4. Bagaimana agenda pertemuan pengurus Komite Madrasah?
5. Dalam hal apa saja Bapak dilibatkan oleh pihak madrasah?
6. Apa yang Bapak lakukan dalam rangka memberi pertimbangan kepada Kepala Madrasah?
7. Apa yang Bapak lakukan dalam rangka memberi dukungan kepada Kepala Madrasah?
8. Apa yang Bapak lakukan dalam rangka mengontrol pelaksanaan program pendidikan oleh Kepala Madrasah?
9. Apa yang Bapak lakukan dalam rangka menjadi penghubung antara madrasah dengan masyarakat?
10. Faktor apa saja yang mendukung terlaksananya peran dan fungsi komite madrasah?
11. Faktor apa saja yang menghambat terlaksananya peran dan fungsi komite madrasah?

### C. Guru

1. Bagaimana pendapat Bapak tentang peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah tempat Bapak mengajar?
2. Apa saja yang dilakukan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah tempat Bapak mengajar?

## TRANSKIP WAWANCARA

Dengan Kepala Madrasah Aliyah Se-kecamatan Wedarijaksa, Pati

- 1. Nama : Drs.H.Amari, M.Si**  
**Hari/ tanggal : Selasa, 15 Desember 2015**  
**Tempat : di kantor MA Ihyaul Ulum, Wedarijaksa**

Pewawancara: Bapak, bagaimana proses pembentukan Komite Madrasah di Madrasah Aliyah Ihyaul Ulum ini?

Narasumber: “pembentukan pengurus Komite Madrasah dilaksanakan dalam forum rapat wali murid yang kami adakan pada awal tahun pelajaran dimana kami minta usulan dan masukan dari wali murid tentang siapa saja orang yang mereka percayai menjadi wakil mereka dalam Komite Madrasah, dan kami pertimbangkan usulan tersebut, baru kami beserta pengurus madrasah menentukannya.”

Pewawancara: Dalam hal apa saja Bapak melibatkan peran Komite Madrasah?

Narasumber: “Komite Madrasah telah kami libatkan sejak perencanaan, penyusunan RKM/RKT, sampai pada pelaksanaannya, kami minta pertimbangan dan pengawasannya.”

Pewawancara: bagaimana upaya Bapak dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Ihyaul Ulum ini?

Narasumber: “dalam peningkatan mutu pendidikan di madrasah ini, sebagai Kepala Madrasah, saya mengkoordinir seluruh elemen yang ada dalam madrasah, baik tenaga pendidik, peserta didik, kurikulum maupun komite madrasah, intinya melaksanakan fungsi-fungsi pimpinan sebagaimana mestinya, mulai planing, organizing, actuating, coordinating maupun evaluating. Dalam perencanaan kami telah bekerjasama dengan seluruh elemen sekolah termasuk Komite Madrasah untuk menyusun RKM dan RKT, penyusunan kurikulum dengan memasukkan beberapa mata pelajaran muatan lokal yang berupa pengajaran kitab

salaf, mengangkat dan menempatkan guru sesuai dengan bidang keahliannya, memberikan kesempatan guru untuk aktif, kreatif mengembangkan profesionalitasnya, dan mengevaluasi kinerja guru dan karyawan sebagai masukan dan perbaikan”



**2. Nama : Indarsih Yuniningrum,S.Ag**

**Hari/Tanggal: Senin, 21 Desember 2015**

**Tempat : di kantor Kepala MA Thoriqotul Ulum, Tlogoharum,  
Wedarijaksa**

Pewawancara: Maaf Bu, bagaimana proses pembentukan Komite Madrasah di Madrasah Aliyah yang Ibu pimpin?

Nara Sumber: “pembentukan pengurus Komite Madrasah dilaksanakan dalam forum rapat wali murid yang kami adakan pada awal tahun pelajaran dimana kami minta usulan dan masukan dari wali murid tentang siapa saja orang yang mereka percayai menjadi wakil mereka dalam Komite Madrasah, dan kami pertimbangkan usulan tersebut, baru kami beserta pengurus madrasah menetapkannya.”

Pewawancara: bagaimana keterlibatan peran Komite Madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan di Madrasah yang Ibu pimpin?


Narasumber “mengenai peran komite dalam memberikan pertimbangan kepada kami misalnya karena kami mempunyai program orang tua asuh bagi guru-guru kami yang telah mendapat tunjangan guru profesional untuk berkenan menjadi orang tua asuh bagi siswa kami yang kurang mampu,maka kami minta pertimbangan dan masukan dari komite madrasah tentang siswa mana yang latar belakang ekonomi keluarganya masuk kategori kurang mampu dalam pembiayaan pendidikan, kami kumpulkan dan kami tawarkan kepada para guru penerima tunjangan untuk membantu biaya sekolah mereka.”

Pewawancara: bagaimana upaya peningkatan mutu yang dilakukan oleh MA Thoriqotul Ulum ini?

Narasumber: “dalam upaya peningkatan mutu, kami berusaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan kami, diantaranya penambahan sarana prasarana dan alhamdulillah madrasah mendapatkan wakaf tanah dari masyarakat yang dapat kami dirikan diatasnya ruang perpustakaan. Sedangkan untuk mutu kompetensi lulusan, selain pembelajaran yang intensif juga kami berikan les mapel UN, ,pembentukan karakter relegius dengan mengadakan sholat berjama'ah dluhur, sholat dhuha (dijadwal sesuai

kelasnya)kegiatan pramuka, dan hafalan suroh-suroh tertentu seperti yasin, al waqi'ah, al mulk, dll

Narasumber 2



Indarsih Yuniningrum,S.Ag



3. **Nama** : Teguh Prasetya, SE  
**Hari/ Tanggal** : Kamis, 17 Desember 2015  
**Tempat** : di Kantor Kepala Madrasah Aliyah Bustanul Ulum  
Pagerharjo, Wedarijaksa.

Pewawancara : bagaimana upaya peningkatan mutu yang dilakukan oleh MA Bustanul Ulum, yang Bapak pimpin?

Narasumber : “menyadari akan adanya peluang, dan hambatan yang kami hadapi dalam pengelolaan pendidikan di madrasah ini, kami terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan dengan program-program pembelajaran yang telah kami rencanakan seperti melaksanakan kurikulum madrasah meliputi mata pelajaran umum dan agama yang diperkuat dengan ketrampilan agama yaitu baca al Qur’an dan baca kitab kuning yang diimplementasikan dalam kegiatan ekstra wajib dalam tiap minggunya, kegiatan pramuka, drum band rebana, les komputer dan lain-lain kegiatan-kegiatan ekstra ini diberikan untuk melatih siswa memiliki kepribadian yang cakap, bertanggung jawab, mandiri dan berani menghadapi kehidupan, bahkan untuk kegiatan pramuka bagi siswa yang sudah mencapai tingkat penegak, mereka dikirim ke Sekolah Dasar ataupun Madrasah Ibtidaiyah sekitar sebagai pembina, ya semacam praktek lapangan begitu, di samping itu kami berikan memperdalam ilmu pada jenjang berikutnya.”

Narasumber 3



**Teguh Prasetya, SE**

- 4. Nama** : Ali Sya'roni, S.Pd.I  
**Hari/ Tanggal** : Kamis, 31 Desember 2015  
**Tempat** : di kantor Kepala Madrasah Alyah Mazroatul Ulum  
Suwaduk, Wedarijaksa.


Pewawancara : bagaimana proses pembentukan Komite Madrasah di Madrasah Aliyah Mazroatul Ulum yang Bapak pimpin?

Narasumber : “Begini Bu, karena kami ini mengelola pendidikan di madrasah swasta dan yang kami butuhkan adalah orang yang loyal dan berdedikasi tinggi dalam membantu dan mendukung keberadaan madrasah aliyah ini, maka pembentukan anggota Komite Madrasah kami lakukan melalui cara musyawarah dengan para pengurus madrasah untuk mengidentifikasi orang atau tokoh masyarakat yang sekiranya dapat bekerjasama dengan pihak madrasah untuk mengembangkan lembaga pendidikan ini, kemudian orang yang terpilih berdasar hasil musyawarah tersebut kami tetapkan sebagai pengurus komite madrasah.”

Pewawancara : bagaimana perkembangan pendidikan di Madrasah ini?

Narasumber : “Pada awalnya MA Mazroatul Ulum akan dijadikan MAK jurusan IT, namun ketika proses ijin pendiriannya harus sudah memiliki sarana prasarana memadai yang sesuai jurusan yang diinginkan, maka keinginan tersebut diurungkan dan megupayakan kedepannya pendidikan di madrasah ini adalah pendidikan yang berbasis pada IT.

Narasumber 4



Ali Sya'roni, S.Pd.I

**TRANSKIP WAWANCARA**

Dengan Pengurus Komite Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Wedarijaksa.

**1. Nama : Masykur, S.Pd**

**Hari/Tanggal : Selasa, 15 Desember 2015**

**Tempat : di kantor Madrasah Aliyah Ihyaul Ulum, Wedarijaksa**

Pewawancara : Apakah Komite Madrasah memiliki AD/ART sebagai pedoman kerjanya, dan pernahkah mengikuti sosialisasi tentang peran dan fungsi Komite Madrasah

Narasumber : “Pengetahuan saya tentang organisasi Komite saya dapatkan karena saya pernah menjadi Ketua Komite Sekolah Dasar negeri di desa saya, dan kami semua, ketua Komite Sekolah negeri di kabupaten Pati pernah dikumpulkan dan diberi sosialisasi mengenai kedudukan Komite Sekolah oleh Dewan Pendidikan, tetapi dalam Komite Madrasah ini belum pernah ada sosialisasi atau perkumpulan komite, sehingga kami juga belum menyusun AD/ART. Walaupun demikian apa yang dapat kami bantu untuk kegiatan madrasah, sebisa mungkin kami lakukan.”

Pewawancara : Bagaimana intensitas pertemuan pengurus Komite Madrasah ini?

Narasumber : “Untuk pertemuan dengan para pengurus lainnya tidak pernah kami jadwalkan, tetapi sesuai dengan kebutuhan saja, misalnya sedang ada masalah yang perlu diselesaikan bersama dengan komite, atau saat-saat sedang ada pembangunan ruang/gedung baru seperti inilah pengurus komite intens untuk melakukan pertemuan.”

Pewawancara : berkenaan dengan peran sebagai badan pemberi pertimbangan, apa yang dapat Bapak lakukan untuk peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah ini?

Narasumber : “Peran komite sebagai pemberi pertimbangan yang kami lakukan adalah kami ikut serta dalam penyusunan dan pengesahan RAPBM, peningkatan kedisiplinan siswa dan guru, kami mengusulkan penjagaan keamanan dan

keselamatan siswa saat menyeberang jalan, ini penting karena madrasah kami berada ditepi jalan raya jalur Pati-Tayu yang sangat ramai terutama menjelang jam berangkat maupun pulang sekolah kemudian dalam hal sarana prasarana seperti ketika beberapa bulan yang lalu kami mendapat bantuan proyek pembangunan rusunawa yang rencananya akan kita manfaatkan sebagai asrama siswa, kami dilibatkan oleh Kepala Madrasah Aliyah dalam pembahasannya.”

Pewawancara : Sebagai Pemberi dukungan,apa yang Bapak lakukan?

Narasumber : “Dukungan kami terhadap peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah ini diantaranya adalah ikut mengupayakan pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan atau memperbaiki yang sudah ada,dengan cara membantu madrasah mencari dana pembangunan dari masyarakat atau donatur bahkan mungkin sekedar mencari tenaga pekerja untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak”

Pewawancara : Bagaimana peran Bapak selaku Komite Madrasah sebagai Penghubung antara madrasah dengan masyarakat?

Narasumber : “karena kami ini adalah wakil orang tua siswa dalam lembaga ini, sudah barang tentu, apa yang menjadi aspirasi atau harapan dan keinginan orang tua dan masyarakat terhadap pendidikan di Madrasah Aliyah ini saya sampaikan seperti perubahan libur sekolah yang semula jum'at menjadi ahad, sebaliknya apa yang menjadi program madrasah juga kami informasikan kepada orang tua baik melalui pertemuan formal seperti saat penerimaan rapot maupun informal ketika sedang bertemu dengan salah satu wali murid atau tokoh masyarakat dan berkesempatan untuk membicarakannya.

Narasumber 1



Masykur, S.Pd.

- 2. Nama : KH.Ihsan Siroj.**  
**Har/Tanggal : Kamis, 17 Desember 2015**  
**Tempat : di desa Panggungroyom, Wedarijaksa**

Pewawancara : Apakah Komite Madrasah memiliki AD/ART sebagai pedoman kerjanya, dan pernahkah mengikuti sosialisasi tentang peran dan fungsi Komite Madrasah

Narasumber : “Selama menjadi Komite Madrasah ini kami belum pernah mendapat sosialisasi mengenai aturan organisasi Komite Madrasah yang seharusnya, hanya saja pengalaman saya ketika pernah menjadi Komite Sekolah dasar dimana anak saya sekolah disana, saya selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan sekolah, dari sinilah saya mengetahui tugas komite,tetapi sampai saat ini belum pernah menyusun AD/ART Komite Madrasah layaknya organisasi yang lain,apa yang kami lakukan untuk madrasah ini berdasarkan panggilan jiwa, bagaimana dapat membantu penyelenggaraan pendidikan yang basisnya ilmu agama untuk menciptakan generasi khoirul ummah,”

Pewawancara : apakah ada ketentuan jadwal pertemuan antara semua pengurus Komite Madrasah dan bagaimana sosialisasi mengenai peran dan fungsi Komite Madrasah ini?

Narasumber “selama ini yang saya tahu, pertemuan yang khusus diselenggarakan oleh Komite Madrasah belum ada,karena biasanya rapat Komite Madrasah diadakan bersamaan dengan rapat yayasan dengan Kepala Madrasah, hanya saja pertemuan dan pembicaraan Komite dengan Kepala Madrasah walaupun secara non formal sering kami lakukan misalnya saat kami kosong jam mengajar, sehingga apa yang menjadi permasalahan madrasah langsung dapat kami bahas dan kami carikan solusi.”

Pewawancara : sebagai badan pemberi pertimbangan, peran apa yang dapat Bapak lakukan untuk peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah ini?

Narasumber “mengenai peran saya sebagai Komite Madrasah selama ini kalau memang dilibatkan ya seperti pada awal tahun pelajaran dalam penyusunan Rencana Kerja Madrasah dimana didalamnya dibahas banyak hal seperti pembiayaan

maupun pengelolaan, karena ini berkaitan dengan orang tua/wali murid maka apa yang diharapkan dan yang memberatkan masyarakat tentu saya sampaikan kepada pihak madrasah seperti masukan mengenai berapa besar infaq yang dimintakan kepada orang tua siswa sebagai wujud partisipasi dalam pengelolaan pendidikan di madrasah, kemudian usulan tentang kegiatan ekstra mengaji AlQur'an dan mengaji kitab kuning karena melihat input siswa yang masuk di madrasah ini dirasa masih perlu pembinaan lebih intensif, lalu masukan tentang pengadaan alat transportasi bagi siswa-siswi yang domisilinya tidak dapat dilewati jalur transportasi umum.”

Pewawancara : Untuk peran Komite Madrasah Sebagai Pemberi dukungan,apa yang Bapak lakukan?

Narasumber “soal dukungan pengelolaan tenaga pendidik dan peserta didik kami percayakan sepenuhnya kepada pihak madrasah, kami beri dukungan sepenuhnya kegiatan-kegiatan pengembangan diri peserta didik, seperti pramuka, les komputer dan sebagainya tetapi kami lebih banyak memantau dan mengawasi, jika memang ada permasalahan dalam masyarakat, kami sampaikan kepada pihak madrasah, misalnya ada siswa yang membolos dan bersembunyi di rumah warga sekitar, maka kami segera melapor kepada pihak madrasah, supaya dilakukan pembinaan, kalau untuk menentukan tenaga pendidik dan meningkatkan kualitas mereka, saya rasa bukan wilayah kami.”

Pewawancara : Kemudian untuk peran sebagai pengontrol, apa saja yang dapat Bapak lakukan?

Narasumber “dalam mengawasi kegiatan pembelajaran di madrasah ini yang dapat kami lakukan adalah memantau apakah KBM sudah berjalan dengan baik, misalnya pelajaran sering kosong atau tidak, memantau pelaksanaan RKM dan RKT, ikut mengawasi pembagian rapot, sedangkan mengenai kesejahteraan guru ya kami menyadari kemampuan madrasah swasta itu seperti apa yang penting tetap ada upaya dari Kepala Madrasah untuk selalu meningkatkan kesejahteraan guru.”

Pewawancara : Untuk peran Komite Madrasah Sebagai Penghubung masyarakat, apa yang Bapak lakukan?

Narasumber “diantara peran kami sebagai Komite Madrasah memang inilah yang banyak kami lakukan karena kebetulan saya sering bertemu dengan masyarakat seperti dalam forum selapanan, pengajian atau sebagainya. Dari sinilah kami tahu banyak informasi baik keluhan maupun masukan dari orang tua siswa maupun masyarakat terhadap madrasah, seperti menyampaikan usulan murid-murid yang harus mendapatkan keringanan biaya pendidikan karena kami melihat sendiri kondisi mereka, begitu juga kami sampaikan hal-hal kemadrasah yang perlu mereka ketahui.”

Narasumber 2



KH. Ihsan Siroj.

**3. Nama : Nur Sahid, S.Ag**

**Hari/Tanggal : Kamis, 31 Desember 2015**

**Tempat :di kantor MTs Mazroatul Ulum, Suwaduk,  
Wedarijaksa**

**Pewawancara :** Sebagai Komite Madrasah, seberapa sering Bapak melakukan pertemuan dengan para pengurus komite?

**Narasumber** “Terus terang saja pada waktu pengurus yayasan berencana membuka lembaga pendidikan aliyah, kami pengurus Komite bersama yayasan lebih sering mengadakan pertemuan untuk membahas pembangunan gedung baru, dan saat pembangunan sudah dimulai kami bergantian melakukan pengawasan, kemudian dalam proses penjarangan siswa baru kami juga bertemu untuk membahas strategi untuk mendapatkan murid baru, tetapi setelah pendidikan berjalan memang pertemuan tidak sesering sebelumnya, karena pengurus memiliki kesibukan dan pekerjaan masing-masing maka pertemuan Komite Madrasah hanya kami lakukan kalau memang ada kepentingan.”

**Pewawancara :** Sebagai Komite Madrasah apa yang Bapak lakukan dalam rangka memberi pertimbangan kepada Kepala Madrasah?

**Narasumber:** “Pertimbangan yang pernah kami berikan kepada pengurus yayasan misalnya ketika awal pembukaan program pembelajaran karena desakan masyarakat yang menginginkan dibukanya Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah kami karena di kecamatan Wedarijaksa ini belum ada, tetapi karena keterbatasan sarana prasarana yang harus dipenuhi dalam penjurusan tersebut maka kami mengusulkan program pembelajaran di Madrasah Aliyah ini adalah program pembelajaran yang berbasis komputer, dan bagaimana agar diupayakan semua siswa memiliki laptop semua.”

**Pewawancara :** Untuk peran Komite Madrasah Sebagai Pemberi dukungan,apa yang Bapak lakukan?

**Narasumber:** “ Sebagai madrasah yang baru berdiri sudah pasti sangat membutuhkan peran dan dukungan dari berbagai pihak, terutama masyarakat sekitar khususnya dalam bidang

sarana-prasarana. Dalam masalah ini kami semua pengurus yayasan, Komite Madrasah dan Kepala Madrasah bersama-sama menggali dana sesuai dengan strategi masing-masing, ikut mencarikan donatur pembangunan, sampai terwujudnya tiga ruang yang cukup nyaman untuk belajar itu. Dengan kata lain kami baru mulai dari nol dan kini baru berjalan setahun lebih.”

Pewawancara : Kemudian untuk peran sebagai pengontrol, apa saja yang dapat Bapak lakukan?

Narasumber: “peran pengawasan kami sebagai Komite Madrasah yang dapat lakukan yaitu mengawasi apakah penyelenggaraan pendidikan di madrasah sudah berjalan sesuai perencanaan yang dirumuskan, misalnya memantau proses pembelajaran, perlu adanya penambahan atau tidak, memantau partisipasi masyarakat dalam pendidikan di madrasah, dan mengawasi penggunaan anggaran madrasah, sedangkan pengawasan proses pembelajaran yang bersifat teknis kami rasa itu tugas kepala madrasah.”

Narasumber 3

Nur Sahid, S.Ag

Dengan guru Madrasah Aliyah di kecamatan Wedarijaksa

**1. Nama : Sudarto, S.Pd**


**Hari/Tanggal : Selasa, 15 Desember 2015**

**Tempat : di kantor guru Madrasah Aliyah Ihyaul Ulum**

Pewawancara : Menurut Bapak, bagaimana mutu pendidikan di Madrasah  
Tempat Bapak mengajar?

Narasumber: “menurut saya kalau melihat indikasi perkembangan madrasah ini yang semakin menunjukkan kemajuan, dengan bertambahnya sarana prasarana madrasah, intensifnya proses pembelajaran, kedisiplinan guru dan siswa yang selalu dikontrol, dan pemberdayaan yang maksimal terhadap tenaga pendidik terutama yang telah mendapat tunjangan sertifikasi, adalah wujud keseriusan Kepala Madrasah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah ini.”

Narasumber 1



Sudarto, S.Pd

**2. Nama : Dra. Hj.Munjinah**

**Hari/ Tanggal: Senin, 21 Desember, 2015**

**Tempat :di kantor MA Thoriqotul Ulum, Tlogoharum,  
Wedarijaksa**

Pewawancara :Bagaimana pendapat Ibu tentang upaya peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Thoriqotul Ulum ini?

Narasumber : “Untuk meningkatkan kualitas pendidikan Madrasah Aliyah Thoriqotul Ulum ini, kami bersama memperbaiki standar pendidikan yang masih kurang, seperti proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran, memberikan les tambahan, praktek ketrampilan, pembentukan karakter seperti sholat berjamaah dan kegiatan ekstra lainnya.”

Narasumber 2



Dra.Hj.Munjinah



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IHYAUL ULUM  
MADRASAH ALIYAH IHYAUL ULUM WEDARIJAKSA PATI  
TERAKREDITASI : B**

Alamat : Jl. RAA Soewondo No. 135 Wedarijaksa Km. 9 Pati Pos 59152 Phone ( 0295 ) 5516810

**SURAT KETERANGAN**

No: MA.k960/24/PP.00.2/VI/2016

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. H.M Amari, M.Si.  
Alamat : Tawangharjo Wedarijaksa Pati  
Jabatan : Kepala Madrasah Aliyah Ihyaul Ulum

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Nur Hasanah  
TTL : Pati, 17 September 1970  
Tempat Kuliah: STAIN KUDUS  
Alamat : Sukoharjo RT 02/IV Wedarijaksa Pati

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan penelitian di M.A. Ihyaul Ulum Wedarijaksa Pati mulai bulan Januari sampai selesai dengan judul **“Perberdayaan Peran Komite Madrasah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi kasus di Madrasah Aliyah se-Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2014-2015)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan harap maklum.

Wedarijaksa, 12 Juni 2016

Kepala Madrasah

**Drs. H.M Amari, M.Si.**



مَدْرَسَةُ طَرِيقَةِ الْعُلُومِ

**MADRASAH ALIYAH THORIQOTUL ULUM**

NSM : 131233180014

NPSN : 20340523

Tlogoharum Wedarijaksa Pati

Alamat : Jl. Juwana-Cepu Km 07 Tlogoharum 59152 Telp. 085742303693 e-mail : thoriqotululum@yahoo.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 214/Sk/Mtu/VI/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indarsih Yuniningrum, S.Ag  
 Alamat : Sukoharjo Wedarijaksa Pati  
 Jabatan : Kepala MA. Thoriqotul Ulum

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Nur Hasanah  
 TTL : Pati, 17 September 1970  
 Tempat Kuliah : STAIN KUDUS  
 Alamat : Sukoharjo Rt. 02/IV Wedarijaksa Pati

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melakukan penelitian di MA. Thoriqotul Ulum Wedarijaksa Pati mulai bulan Januari 2015 sampai selesai dengan judul **“Pemberdayaan Peran Komite Madrasah dalam Peningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di Madrasah Aliyah se-Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2014-2015)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan harap maklum.

Tlogoharum, 12 Juni 2016

Kepala MA. Thoriqotul Ulum



Indarsih Yuniningrum, S.Ag



الْمَدْرَسَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الْمَسْتَقِيمَةُ بِبُستانِ الْعُلُومِ

**YAYASAN ITTIHADUL MUSLIMIN  
MADRASAH ALIYAH BUSTANUL ULUM**

Jl. Rogoino 54 Pagerharjo Wedarijaksa Pati 59152 ☎(0295)5507425,085290126399,081326770329, Email:pib\_bustanululum@yahoo.co.id

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : BU.707/PP.01.1/134/2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TEGUH PRASETYA, SE.  
Alamat : Pagerharjo Wedarijaksa Pati  
Jabatan : Kepala MA Bustanul Ulum Pagerharjo

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa ;

Nama : NUR HASANAH, S.Ag.  
TTL : Pati, 17 September 1970  
Alamat Rumah : Ds. Sukoharjo RT 02 RW IV Kec. Wedarijaksa Kab. Pati  
Tempat Kuliah : STAIN Kudus

Mahasiswa tersebut adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian sebagai salah satu syarat penyusunan tesis dengan judul : **"Pemberdayaan Peran Komite Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di Madrasah Aliyah se - Kecamatan Wedarijaksa tahun 2014-2015) di MA Bustanul Ulum Pagerharjo Wedarijaksa Pati"** mulai bulan Januari 2015 sampai selesai.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pagerharjo, 12 Juni 2016

Kepala



**TEGUH PRASETYA, SE.**

NIP. -



**YAYASAN MAZRO'ATUL ULUM  
MADRASAH ALIYAH MAZRO'ATUL ULUM  
SUWADUK WEDARIJAKSA PATI  
TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

*Jln. Mataram Km.1 Suwaduk Wedarijaksa 59152 HP 085225214344*

**SURAT KETERANGAN  
NOMOR : 17/01/MA.MU/VI/16**


Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Madrasah Aliyah Mazro'atul Ulum Suwaduk Wedarijaksa Pati menerangkan bahwa:

Nama Lengkap : Nur Hasanah, S.Ag  
 Tempat/Tgl lahir : Pati, 17 September 1970  
 Alamat Rumah : Ds. Sukoharjo Rt.02/IV Kec. Wedarijaksa Pati  
 Tempat Kuliah : STAIN Kudus

Bahwa yang bersangkutan telah benar-benar mengadakan penelitian sebagai salah satu syarat penyusunan tesis dengan judul : **“Pemberdayaan Peran Komite Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di Madrasah Aliyah se-Kecamatan Wedarijaksa tahun 2014-2015)”** di MA Mazro'atul Ulum Suwaduk Wedarijaksa Pati.

Demikian untuk menjadikan periksa dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wedarijaksa, 12 Juni 2016  
 Kepala MA Mazro'atul Ulum



Aji Sa'roni, S. Pd.I



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH ALIYAH

Nomor : WK/5 d / 206 / Pgm. / MA / 19 90

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah menyampaikan piagam sebagai tanda terdaftar kepada madrasah :

1. Nama : MADRASAH ALIYAH IHYAUL ULUM
2. Alamat :  
Jalan : PATI - TAYU  
Desa : WEDARIJAKSA  
Kecamatan : WEDARIJAKSA  
Kabupaten/~~Kodya~~: PATI  
Propinsi : JAWA TENGAH
3. Didirikan pada : 23 MARET 1986  
Oleh : YAYASAN IHYAUL ULUM

Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada madrasah tersebut berpedoman kepada kurikulum negeri yang berlaku, sehingga kepadanya diberi hak untuk mengikuti ujian negara Madrasah Aliyah.

SEMARANG, 26 MARET 1990

A. n. Menteri Agama  
Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Agama Propinsi  
Jawa Tengah  
u. b.

Kepala Bidang Pembinaan  
Perguruan Agama Islam

D. Sunaryo, S.H.

NIP. : 150015481

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**PIAGAM MADRASAH ALIYAH**

Nomor : Wk / 5. d. / 175 / Pgm. / MA / 1988

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah menyampaikan piagam sebagai tanda terdaftar kepada madrasah :

1. N a m a : MADRASAH ALIYAH THORIQOTUL ULUM
2. Alamat :  
Jalan : —  
Desa : TLOGOHARUM  
Kecamatan : WEDARIJAKSA  
Kabupaten/Kodya: PATI  
Propinsi : JAWA TENGAH
3. Didirikan pada : 1 JULI 1981  
Oleh : YAYASAN AT TAQWA

Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada madrasah tersebut berpedoman kepada kurikulum negeri yang berlaku, sehingga kepadanya diberi hak untuk mengikuti ujian negara Madrasah Aliyah.

SEMARANG, 1 MARET 1988

A. n. Menteri Agama  
Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Agama Propinsi  
Jawa Tengah  
u. b.  
Kepala Bidang Pembinaan  
Perguruan Agama Islam

D. Sunaryo, S.H.

NIP. : 150015481



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA TENGAH  
Jalan Sisingamangaraja 5 Telp. 412548 Semarang

Nomor : ..... 16 ..... Semarang, 22 Februari 1993

Lampiran :

Perihal : Izin membuka penyelenggaraan pendidikan Madrasah Tingkat .....

Kepada  
Yth. ....  
.....  
.....

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan izin membuka penyelenggaraan pendidikan Madrasah Tingkat : ..... oleh : .....  
..... dengan surat tanggal : .....  
..... Nomor : .....


Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah memberikan izin kepada:

1. Nama Penyelenggara : .....  
Pendidikan : .....
2. Alamat : .....
3. Untuk : membuka penyelenggaraan pendidikan Madrasah Tingkat .....
4. Nama Madrasah : .....
5. Alamat : .....

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

An. KEPALA  
Kepala Bidang Pembinaan  
Perguruan Agama Islam



*[Signature]*  
.....  
NIP : .....

TEMBUSAN:

1. Duren Binnaga Islam Depag Up. Direktur Binrua Islam Jakarta
2. Kepala Kanwil Depag Prop Jateng (sebagai laporan)
3. Kepala Kanpepag .....



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : Kw.11.2/5/PP.03.2/2955/2014

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN, MADRASAH ALIYAH MAZRO'ATUL  
ULUM, KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa Madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Mazro'atul Ulum, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 684);
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382).
- in:
1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor : Kw.11.2/PP.03.2/22074/2014, Tanggal 5 Agustus 2014 ;
  2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH  
MAZRO'ATUL ULUM, KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA  
TENGAH.**

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah kepada madrasah  
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bagi Madrasah Aliyah setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala  
Madrasah yang bersangkutan wajib :

- a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan/atau
- b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 5 September 2014

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



HAERUDDIN

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : Kw.11.2/5/PP.03.2/2955/2014

TANGGAL 5 SEPTEMBER 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH MAZRO'ATUL ULUM  
KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Mazro'atul Ulum
2	Nomor Statistik Madrasah	131233180059
3	Alamat Madrasah	Dusun Suwaduk Desa Suwaduk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Mazro'atul Ulum Suwaduk
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 4
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	11 Juni 2014

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



KHAERUDDIN



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-03145.50.10.2014  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN MAZRO'ATUL ULUM SUWAD'JK  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris REKOWARNO, SH sesuai Akta Nomor.4 Tanggal 11 Juni 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MAZRO'ATUL ULUM SUWADUK tanggal 12 Juni 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014061233100551 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MAZRO'ATUL ULUM SUWADUK;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan
- KESATU
- KEDUA
- : Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN MAZRO'ATUL ULUM SUWADUK berkedudukan di KABUPATEN PATI, sesuai dengan Akta Nomor 4 tanggal 11 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris REKOWARNO, SH berkedudukan di KABUPATEN PATI.
  - : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Juni 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.  
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 02 Juli 2014  
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-03145.50.10.2014 TANGGAL 12 Juni 2014

Foto copy ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang diperlihatkan kepada saya Notaris.

**02 JUL 2014**

Notaris

REKOWARNO, SH



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-03145.50.10.2014  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN MAZRO'ATUL ULUM SUWADUK  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
Haji Ahmad Husnan Basuni, LC.	3318151606660001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HAJI RUBA'I	3318152210500001	PEMBINA	KETUA
HAJI RUBA'I	3318152210500001	PEMBINA	KETUA
HAJI SLAMET, M.AG.	3318153007620001	PEMBINA	ANGGOTA
HAJI MUSLIHAN, BA.	3318151207600001	PEMBINA	ANGGOTA
HAJI ABDUL KHAMID, M.AG.	3318211708720002	PEMBINA	ANGGOTA
HAJI AHMAD HUSNAN BASUNI, LC.	3318151606660001	PENGURUS	KETUA UMUM
NUR SAHID, S.AG.	3318150810680002	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
HAJI JANI AHMAD	3318151602660002	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
AMIN MUSTHOFA, S.PD.I.	3318150302710006	PENGURUS	BENDAHARA
HAJI MUNIF ALIAS MARGONO	3318150107570240	PENGAWAS	KETUA
HAJI ZAINAL ARIFFIN, S.PD.I.	3318151311740002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Juni 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Juli 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-03145.50.10.2014 TANGGAL 12 Juni 2014

Ma. 003556



BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH  
(BAN-S/M)

Sertifikat Akreditasi

SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH

Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M) menetapkan  
bahwa:

**MA Ihyaul Ulum Pati**

NSS/NIS/NSM 312331815124

Alamat Jl. RAA Soewondo No. 135 Wecharijaksa

Kabupaten Pati

memperoleh akreditasi dengan peringkat **Terakreditasi (B)**

Sertifikat Akreditasi Sekolah / Madrasah ini berlaku sampai dengan  
tahun ajaran 2014 / 2015 terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 11 Nopember 2009

a.n. Ketua BAN-SM

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi Jawa Tengah

**Drs. H. SUBARJO, M.M.**

Ketua

**NILAI AKREDITASI**  
**MA Ihyaul Ulum Pati**

No	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	95
2	Standar Proses	75
3	Standar Kompetensi Lulusan	69
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	65
5	Standar Sarana dan Prasarana	66
6	Standar Pengelolaan	80
7	Standar Perencanaan	85
8	Standar Penilaian Pendidikan	89
	Nilai Akhir	78

**KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :**

Klasifikasi	Peringkat
85 < Nilai < 100	A ( Amat Baik)
70 < Nilai < 85	B ( Baik)
56 < Nilai < 70	C ( Cukup)


Ditetapkan di Semarang .....

Pada tanggal 11 Nopember 2009 .....

a.n. Ketua BAN-S/M

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi Jawa Tengah .....

  
Drs. H. SUBARJO, M.M. ....

Ketua

Ma. 025902



BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH  
(BAN-S/M)

Sertifikat Akreditasi

SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan bahwa :

Sekolah/Madrasah : **MAS Thoriqotul Ulum Wedarijaksa**

NPSN : .....

Alamat : Ds. Tlogoharum Wedarijaksa

Kabupaten/Kota : Kab. Pati

Provinsi : Jawa Tengah

telah diakreditasi dengan nilai **78** peringkat **B**

berdasarkan SK Penetapan Hasil Akreditasi BAP-S/M Nomor **138/BAP-SM/X/2014**

Sertifikat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **19 Oktober 2019**

Ditetapkan di **Semarang**

Pada tanggal **20 Oktober 2014**



a.n. Ketua BAN-S/M

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi **Jawa Tengah**

**H. SUBARJO, M.M.**

Ketua

**NILAI AKREDITASI**  
**MAS Thoriqotul Ulum Wedarijaksa**

No	Komponen	Nilai
1	Standar isi	80
2	Standar Proses	70
3	Standar Kompetensi Lulusan	75
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	85
5	Standar Sarana dan Prasarana	72
6	Standar Pengelolaan	79
7	Standar Pembiayaan	80
8	Standar Penilaian Pendidikan	80
	Nilai Akhir	78

**KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :**

Klasifikasi	Peringkat
86 ≤ Nilai ≤ 100	A ( Amat Baik )
71 ≤ Nilai ≤ 85	B ( Baik )
56 ≤ Nilai ≤ 70	C ( Cukup )

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 20 Oktober 2014

Ketua BAN-S/M

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi Jawa Tengah



*[Signature]*  
Drs. H. SUBARJO, M.M.

Ketua

Ma. 003558



**BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH  
(BAN-S/M)**

**Sertifikat Akreditasi**

**SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH**

Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M) menetapkan  
bahwa:

**MA Bustanul Ulum Pati**

NSS/NIS/NSM : 1231181334

Alamat : H. Rogondo, Jl. Pagerharjo


Kabupaten Pati

memperoleh akreditasi dengan peringkat **Perakreditasi (B)**

Sertifikat Akreditasi Sekolah / Madrasah ini berlaku sampai dengan  
tahun ajaran 2014 / 2015, terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 1 Nopember 2009



Drs. H. SUBARJO, M.M.

Ketua

**NILAI AKREDITASI**  
**MA Bustanul Ulum Pati**


No	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	88
2	Standar Proses	85
3	Standar Kompetensi Lulusan	75
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	74
5	Standar Sarana dan Prasarana	63
6	Standar Pengelolaan	81
7	Standar Pembiayaan	66
8	Standar Penilaian Pendidikan	84
	Nilai Akhir	76

**KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :**

Klasifikasi	Peringkat
85 < Nilai ≤ 100	A ( Amat Baik)
70 < Nilai ≤ 85	B ( Baik)
56 ≤ Nilai ≤ 70	C ( Cukup)

Ditetapkan di ...Semarang.....

Pada tanggal ...11..November..2009.....


  
 Badan Akreditasi Nasional (BAN-S/M)  
 Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah  
 Provinsi Jawa Tengah.....  
**BAP-S/M**  
 Jawa Tengah.....  
 Drs. H. SUBARJO, M.M.....  
 Ketua



FotoMA Ihyaul Ulum Wedarijaksa



Foto Sarana Prasarana MA Ihyaul Ulum



**Foto Kepala MA Ihyaul Ulum  
Bp.Drs.H.Amari, M.Si**



**Wawancara dengan Wakil Ketua Komite  
MA Ihyaul Ulum, Bapak Masykur S.Pd.**



**Foto gedung MA Thoriqotul Ulum  
Tlogoharum, Wedarijaksa**



**Wawancara dengan Kepala MA Thoriqotul Ulum  
Ibu Indarsih Yuniningrum, S.Ag.**



Foto gedung MA Mazroatul Ulum  
Ds. Suwaduk, Wedarijaksa



Foto Kepala MA Mazroatul Ulum  
Bapak Ali Sya'roni, S.Pd.I



Foto Ketua Komite MA  
Mazroatul Ulum  
Bapak Nur Sahid, S.Ag



**Foto Gedung MA Bustanul Ulum  
Pagerharjo, Wedarijaksa**



**Foto Kepala dan Komite Madrasah Aliyah  
Bustanul Ulum**

**DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS****A. IDENTITAS**

Nama : Nur Hasanah, S.Ag  
Tempat Tgl Lahir : Pati, 17 September 1970  
Alamat Rumah : Ds. Sukoharjo Rt 02/Rw 04 Kecamatan  
Wedarijaksa Kabupaten Pati.  
Alamat Kantor : MA Bustanul Ulum, Pati.

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. MI Mansyaul Ulum lulus tahun 1982
2. MTs Raudlatul Ulum lulus tahun 1986
3. MA Raudlatul Ulum lulus tahun 1989
4. S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 1995

Demikian riwayat pendidikan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dijadikan  
periksa.

Kudus, Juni 2016

Penulis,



**Nur Hasanah, S.Ag**  
NIM : MP-13003